



UNIVERSITAS INDONESIA

**HUKUM WARIS DALAM HUKUM ANTAR TATA HUKUM
INTERN DAN HUKUM ANTAR TATA HUKUM EKSTERN**

SKRIPSI

**BIONDI FIRMANSYAH
0606079042**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK
TAHUN 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**HUKUM WARIS DALAM HUKUM ANTAR TATA HUKUM
INTERN DAN HUKUM ANTAR TATA HUKUM EKSTERN**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

**BIONDI FIRMANSYAH
0606079042**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK
TAHUN 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : BIONDI FIRMANSYAH

NPM : 0606079042

Tanda Tangan : 

Tanggal : 6 Juli 2012



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Biondi Firmansyah
NPM : 0606079042
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Hukum Waris Dalam Hukum Antar Tata Hukum
Intern dan Hukum Antar Tata Hukum Ekstern

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Prof. Dr. Zulfa D. Basuki, S.H., M.H. (.....)
Pembimbing II : Lita Arijati, S.H., LL.M. (.....)
Penguji : Fatmah Jatim, S.H., L.L.M. (.....)
Penguji : Dr. Mutiara Hikmah, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 6 Juli 2012

Kata Pengantar

Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya, saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat perampungan final studi untuk mencapai gelar sebagai Sarjana Hukum. Tulisan ini saya sadari penuh, sangat jauh dari sempurna. Tanpa bantuan dari banyak pihak, tentunya penulisan skripsi yang menyita banyak energi biaya dan waktu ini akan sulit terselesaikan. Oleh karena itu saya hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak dan ibu saya yang selalu mendukung dan membantu saya di saat saya kesulitan membuat skripsi ini. Terima kasih telah membantu saya, tanpa bimbingan kalian saya tidak tahu saya akan menjadi apa. Saya tahu saya bukanlah anak yang selalu membahagiakan kalian, saya sering berbuat kesalahan dan membuat kalian khawatir karena kemalasan saya. Apapun yang saya lakukan, saya yakin tidak akan bisa membalas kebaikan bapak dan ibu sebagai orangtua saya. Saya berharap skripsi ini dapat membuat kalian senang, walaupun hanya sedikit. Terima kasih sudah menjadi orangtua saya. Terima kasih.
2. Kakak saya Fandi Aditya yang tetap membantu menyemangati saya mengerjakan skripsi walaupun ada jarak yang memisahkan kita, semoga kakak sukses di Amerika, terima kasih.
3. Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki, S.H., MH selaku Pembimbing I skripsi yang menyediakan waktu dan tenaga untuk mengarahkan saya menuntaskan topik penyusunan skripsi ini, terima kasih.
4. Ibu Lita Arijati S.H., LL.M. selaku Pembimbing II skripsi yang telah dengan sabar menuntun, menyemangati dan membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih.
5. Semua dosen-dosen PK VI dan dosen-dosen FHUI yang telah memberikan ilmu dan menularkan inspirasi untuk menjadi akademisi. Semoga saya bisa ikut mengamalkannya suatu hari nanti, terima kasih.

6. Dimas Bimo Harimahesa, Fahdrian Iqbal, Gugum Ridho Putra, Dharma Rozali Azhar Damanik, Panji Wijanarko, dan Ega Windratno yang senantiasa menemani saya di semester yang terakhir ini. Tanpa kalian saya tidak memiliki semangat untuk datang ke kampus dan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih.
7. Indra Budiari dan Risman Yansen yang karena pekerjaan masing-masing menjadi jarang berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Mohon diperbanyak kumpul-kumpulnya. Terima kasih.
8. Suci Retiqa Sari Siregar yang telah membimbing saya menjadi orang yang lebih baik, terima kasih.
9. Dasdy Andreawan, Iqbal Dwi Saputra, Mahesa Gilang, Alldo Romano, Pramuditha Widhi Wasistha, Sonny Wibisono, yang senantiasa secara tidak langsung menghalang-halangi saya untuk mengerjakan skripsi, namun saya tidak menyesal satu detik pun menghabiskan waktu bersama mereka. Terima kasih.
10. Danar Evan, Satria Walensa, Ridhaka Mathlubi, Robert Buanajaya, Tsu Yoshi, saya tidak akan melupakan masa-masa HIN dan Deper bersama kalian. Terima kasih.
11. Adhiem Widagdo, Aldiano Fajara, Christopher Tobing, Dimas Akbar, Grace Fan, Prajna Mardjuni sebagai angkatan 2006 generasi terakhir yang kalau tidak lulus semester ini maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saya yakin kita semua mengerti. Terima kasih.
12. Para penjaga keamanan, kebersihan dan pegawai-pegawai FHUI yang luar biasa. Terima kasih.
13. Para karyawan kantin yang senantiasa memenuhi perut saya dengan makanan-makanan yang enak. Terima kasih.
14. Para pihak yang tidak bisa saya sebut satu per satu karena saya lupa ketika menulis kata pengantar ini. Terima kasih.

Akhir kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, jika selama penyusunan tulisan ini ada salah kata atau perbuatan yang menyinggung semua pihak. Saya Berharap Allah SWT membalas semua kebaikan para pihak yang

telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi ilmu pengetahuan.
Amin.

Depok, 13 Juli 2012

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Biondi Firmansyah
NPM : 0606079042
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Hukum Waris Dalam Hukum Antar Tata Hukum Intern dan Hukum Antar Tata Hukum Ekstern”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 2 Juli 2012

Yang menyatakan



(Biondi Firmansyah)

ABSTRAK

Nama : Biondi Firmansyah
Program Studi : Hukum Internasional
Judul : Hukum Waris Dalam Hukum Antar Tata Hukum Intern dan Hukum Antar Tata Hukum Ekstern.

Manusia akan mati suatu hari, dan akan meninggalkan warisan bagi ahli warisnya. Cara pembagian harta warisan ini beraneka ragam, dapat ditentukan dari agama, suku, golongan penduduk, atau kewarganegaraan si pewaris. Yang dapat menjadi ahli waris bukan hanya anggota keluarga si pewaris, orang yang bukan merupakan anggota keluarga si pewaris juga dapat menjadi ahli waris apabila si pewaris membuat surat wasiat yang menyatakan demikian. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dalam tulisan ini. Kesimpulannya adalah menurut Hukum Antar Tata Hukum Intern dan Hukum Antar Tata Hukum Ekstern, pewarisan diatur oleh hukum waris si pewaris.

Kata Kunci :
Pewaris dan ahli waris, warisan, Hukum Antar Tata Hukum.

ABSTRACT

Name : Biondi Firmansyah
Study Program: International Law
Title : Inheritance Law in Internal Conflict of Laws and External Conflict of Laws (Private International Law).

Death is inevitable. People will die and leaving their heir inheritance. Ways to divide inheritance is varied, it can be determined from religion, tribe, the class population, or the nationality of the deceased. A heir is not always a part of the deceased's family, a heir could be a person from outside the family, if the deceased wanted that person to be according to the deceased's will if he or she made one. In this thesis, the writer uses juridical normative research metode. The conclusion is, in inheritance cases involving Law Between Law, we uses the inheritance law of the deceased.

Keywords :
Deceased and heir, inheritance, Conflict of Laws.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SKEMA	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Pemilihan Judul	1
B. Pokok-Pokok Permasalahan	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM WARIS DI INDONESIA KHUSUSNYA HUKUM WARIS MENURUT <i>BURGERLIJK WETBOEK</i>	11
A. Pengertian Umum Hukum Waris di Indonesia	11
1. Hukum Waris Islam	12
2. Hukum Waris Adat	13
3. Hukum Waris BW (<i>Burgerlijk Wetboek</i>)	14
B. Hukum Waris Menurut <i>Burgerlijk Wetboek</i>	16
1. Unsur-unsur Dalam Hukum Waris	16
2. Cara Mendapatkan Warisan	17
a. Pewarisan Menurut Undang-Undang (<i>Ab Intestato</i>)	17
i. Ahli Waris Golongan Pertama	17
ii. Ahli Waris Golongan Kedua	18
iii. Ahli Waris Golongan Ketiga	19
iv. Ahli Waris Golongan Keempat	19
b. Pewarisan Secara Testamentair	20
3. Pewarisan Anak Luar Kawin	23
4. Sikap Ahli Waris Terhadap Warisan	24
BAB III PERMASALAHAN WARIS DALAM HUKUM ANTAR TATA HUKUM (HATAH)	27
A. Pemakaian Istilah HATAH dan Ruang Lingkup	27
1. HATAH Intern	28
a. Hukum Antar Waktu (HAW)	29
b. Hukum Antar Tempat (HAT)	31
c. Hukum Antar Golongan (HAG)	33

d. Hukum Antar Agama (HAA)	35
2. HATAH Ekstern atau HukumPerdata Internasional (HPI)	36
B. Titik-Titik Pertalian Dalam HATAH Intern dan HATAH Ekstern	38
C. Teori-Teori Umum dalam HPI yang Terkait	47
1. <i>Renvoi</i> (Penunjukkan Kembali)	47
2. Kwalifikasi	49
3. Penyelundupan Hukum	51
4. Pilihan Hukum Dalam Perjanjian Yang Termasuk <i>Boedel</i> Warisan	52
5. Persoalan Pendahuluan	53
6. Pemakaian Hukum Asing	55
D. Hukum Acara Perdata	56
1. Intern	56
2. Ekstern	58

BAB IV ANALISIS KASUS WARIS HATAH INTERN DAN EKSTERN 61

A. Putusan No. 2112 K/Pdt/2004, No. 84/PDT/2003/PT.PLG, No. 68/Pdt.G/1999/PN.PLG.	61
1. Tingkat Pengadilan Negeri	61
2. Tingkat Pengadilan Tinggi	67
3. Tingkat Mahkamah Agung	69
4. Analisis Kasus	71
B. Putusan No. 16 PK/Pdt/2007, No. 2696 K/Pdt/2003, No. 466/PDT/2002/PT.DKI, No. 313/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel.	77
1. Tingkat Pengadilan Negeri	77
2. Tingkat Pengadilan Tinggi	80
3. Tingkat Mahkamah Agung	82
4. Tingkat Peninjauan Kembali	83
5. Analisis Kasus	85
C. Putusan No. 1772 K/Pdt/2007, No. 117/PDT/2006/PT.DPS, No. 229/Pdt.G/2004/PN.Dps	88
1. Tingkat Pengadilan Negeri	88
2. Tingkat Pengadilan Tinggi	92
3. Tingkat Mahkamah Agung	93
4. Analisis Kasus	95
D. Putusan No. 2501 K/Pdt/2005, No. 07/PDT/2005/PT.DPS, No. 116/Pdt.G/2004/PN.Dps.	99
1. Tingkat Pengadilan Negeri	99
2. Tingkat Pengadilan Tinggi	104
3. Tingkat Mahkamah Agung	106
4. Analisis Kasus	109

BAB V PENUTUP 115

A. Kesimpulan	115
B. Saran	117

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR SKEMA

Gambar 1	Skema Waris Rudy Max Gustav Schulz.	63
Gambar 2	Skema Waris Takashi Murakami	77
Gambar 3	Skema Waris Alan Kingsbury	88



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 68/Pdt.G/1999/PN.PLG.
2. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Palembang Nomor:
84/PDT/2003/PT.PLG.
3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2112 K/Pdt/2004.
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:
313/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel.
5. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor:
466/PDT/2002/PT.DKI.
6. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2696 K/Pdt/2003.
7. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 16 PK/Pdt/2007.
8. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 229/Pdt.G/2004/PN.Dps.
9. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor:
117/PDT/2006/PT.DPS.
10. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1772 K/Pdt/2007.
11. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 116/Pdt.G/2004/PN.Dps.
12. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor:
07/PDT/2005/PT.DPS.
13. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2501 K/Pdt/2005.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Judul

Manusia telah ditakdirkan untuk hidup bermasyarakat bersama dengan manusia lainnya. Sejarah telah membuktikan kepada manusia bahwa manusia itu dikodratkan oleh Tuhan untuk selalu hidup didalam pergaulan hidup sesama manusia. Dengan demikian hidup manusia itu selalu menyangkut hubungan antara dirinya dengan manusia lainnya, sehingga masing-masing mempunyai berbagai kepentingan. Tidak dapat kita bayangkan apabila pergaulan hidup manusia tanpa adanya hukum ataupun norma-norma. Oleh karena itu dalam pergaulan hidup itu perlu kiranya ada hukum yang mengatur supaya terdapat ketentraman dalam pergaulan tersebut.

Dari seluruh hukum yang telah ada dan berlaku dewasa ini, kita mengenal suatu hukum yang disebut dengan Hukum Waris. Hukum Waris merupakan bagian dari Hukum Kekeluargaan, yang memegang peranan sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistim dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu. Hal ini disebabkan Hukum Waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia bahwa setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia.

Ketika seseorang meninggal dunia, hal ini menimbulkan sebuah akibat hukum yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban bagi seseorang yang telah meninggal dunia. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh Hukum Waris. Jadi Hukum Waris itu dapat dikatakan sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal oleh ahli waris.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, bahwa Hukum Waris adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup¹. Jadi Hukum Waris pada hakekatnya adalah untuk mengatur pembagian harta warisan kepada para ahli waris, agar tidak terjadi perselisihan ketika harta warisan dibagikan.

Sampai saat ini Indonesia belum mempunyai Hukum Waris Nasional, karena di Indonesia terdapat berbagai lapisan masyarakat Hukum Adat yang masing-masing mempunyai Hukum Waris Adat berlainan antara satu suku dengan suku lainnya. Saat ini di Indonesia masih berlaku Hukum Waris menurut penggolongan penduduk seperti yang diatur sejak masa Hindia Belanda² dahulu, yaitu:

1. Hukum Waris Adat, ini berlaku bagi orang-orang Indonesia asli atau pribumi. Terdiri dari bermacam-macam Hukum Waris Adat, yakni tergantung pada susunan masyarakat Hukum Adatnya. Terdapat tiga golongan utama yang terdapat di Indonesia, yaitu matrilineal yang mengikuti garis keturunan perempuan, patrilineal yang mengikuti garis keturunan pria, dan bilateral yang menganut kedua garis keturunan secara adil dan seimbang.
2. Hukum Waris Islam, ini berlaku bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam, hal ini disebabkan karena pengaruh yang kuat dari Hukum Islam, dimana sebagian besar penduduk negara Indonesia ini beragama Islam.
3. Hukum Waris menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW), ini berlaku bagi orang-orang golongan Eropa, Timur Asing dan yang diatur dalam Staatsblad 1917

¹ R. Prodjodikoro, Wiryono, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1983), hal. 13.

² Hal ini sejalan dengan Pasal 131 dan 163 *Indische Staatsregeling* (IS). Berdasarkan Pasal 163 IS, penduduk di Indonesia dibagi menjadi 3 golongan, yaitu orang-orang Eropa, orang-orang Indonesia atau pribumi, dan orang-orang Timur Asing. Sementara itu, pengaturan mengenai hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan terdapat dalam Pasal 131 IS. Menurut Pasal 131 ayat 2 IS, bagi golongan Eropa berlaku sistem Hukum Perdata dengan asas konkordansi, sedangkan bagi golongan Indonesia dan golongan Timur Asing berlaku sistem hukum perdata Adat masing-masing.

No. 12, yaitu perihal kemungkinan mengenal empat macam penundukan, yaitu:

- a. Penundukan pada seluruh Hukum Perdata Eropa;
- b. Penundukan pada sebagian Hukum Perdata Eropa yang dimaksudkan hanya pada Hukum Kekayaan Harta Benda saja (*vermogensrecht*), seperti telah dinyatakan berlaku bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa;
- c. Penundukan mengenai suatu perbuatan hukum tertentu;
- d. Penundukan “diam-diam”, menurut Pasal 29 BW yang berbunyi: “jika seorang bangsa Indonesia asli melakukan suatu perbuatan hukum yang tidak dikenal di dalam hukumnya sendiri, ia dianggap secara diam-diam menundukkan dirinya pada Hukum Eropa”.³

Mengenai penggolongan penduduk di Indonesia yang dahulu dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda, telah dinyatakan tidak digunakan lagi dengan adanya Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966. Dalam instruksi Presidium Kabinet ini dikatakan dalam Butir 1 bahwa:

“Sambil menunggu dikeluarkannya Undang-undang Catatan Sipil yang bersifat nasional tidak menggunakan penggolongan-penggolongan Penduduk Indonesia berdasarkan Pasal 131 dan 163 I.S. (Eropeanen, Vreemdeoosterlingen, Inlander), pada Kantor-kantor Catatan Sipil (B.S.) diseluruh Indonesia.”

Butir 2 yang berbunyi: “Untuk selanjutnya Kantor-kantor Catatan Sipil di Indonesia terbuka bagi seluruh penduduk Indonesia dan hanya dibedakan antara Warganegara Indonesia dan Orang Asing.”

Dari peraturan diatas, kita dapat melihat bahwa penggolongan penduduk dalam Pasal 131 IS dan Pasal 163 IS tidak lagi digunakan, yang ada hanyalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Namun dalam butir 3 Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966, dikatakan bahwa:

“Ketentuan-ketentuan tersebut angka 1 dan 2 diatas tidak mengurangi berlakunya ketentuan mengenai perkawinan, warisan dan ketentuan-ketentuan Hukum Perdata lainnya.”

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: P.T. Intermasa, 1980), hal 13.

Berdasarkan butir 3 Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 diatas, maka masih berlaku bermacam-macam ketentuan Hukum Waris untuk orang-orang keturunan tertentu. Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan Timur Asing (Tiong Hoa) berlaku Hukum Waris yang diatur dalam BW buku II Bab. XXII s/d Bab. XVIII. Sedangkan bagi Warga Negara Indonesia Asli masih tetap berlaku Hukum Waris adat yang diatur menurut susunan masyarakat adat, yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Disamping itu, bagi Warga Negara Indonesia Asli beragama Islam yang taat pada hukum agamanya, dapat pula memilih untuk tunduk terhadap Hukum Waris Islam, yang dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴

Banyak faktor yang menjadi penyebab sulitnya mengadakan unifikasi Hukum Waris di Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja: "...bidang Hukum Waris dianggap sebagai salah satu bidang hukum yang berada diluar bidang yang bersifat netral. Seperti hukum perseroan, hukum kontrak (perikatan), dan hukum lalu-lintas (darat, air, dan udara)". Bidang Hukum Waris ini menurut kriteria Mochtar Kusumaatmadja, termasuk bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan, adanya komplikasi-komplikasi *cultural*, keagamaan, dan sosiologi.⁵

Hukum Waris dapat menjadi rumit apabila salah satu pihak, baik yang mewaris maupun ahli warisnya, memiliki golongan penduduk yang berbeda, hal ini dapat menjadi sebuah masalah Hukum Antar Tata Hukum intern. Dalam hal ini yang menjadi pertanyaan adalah Hukum Waris yang berlaku untuk golongan penduduk yang mana yang akan digunakan. Hukum Waris juga dapat menjadi rumit apabila salah satu pihak, baik yang mewaris maupun ahli warisnya merupakan Warga Negara Asing. Warga Negara Asing ini selain memiliki kewarganegaraan yang berbeda dengan Warga Negara Indonesia, mereka juga mungkin saja memiliki tempat tinggal yang bukan di Indonesia. Hal ini akan

⁴ Hadikusuma, H. Hilman, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, cet 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 2.

⁵ Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, BW*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hal. 1.

berpengaruh terhadap Hukum Waris mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan persoalan waris mereka. Apakah Hukum Waris Indonesia yang akan digunakan, atau Hukum Waris dari negara kewarganegaraannya sang pewaris, atau mungkin juga Hukum Waris dari negara yang menjadi tempat tinggal tetap sang pewaris yang berbeda dengan kewarganegaraannya. Hal ini merupakan persoalan Hukum Antar Tata Hukum ekstern.

Oleh karena itu, penulis ingin membahas tentang aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam mewaris menurut Hukum Antar Tata Hukum Intern, khususnya Hukum Waris menurut BW dan bagaimana penyelesaian masalah waris menurut Hukum Antar Tata Hukum Ekstern atau Hukum Perdata Internasional (HPI) Indonesia dengan judul “Hukum Waris Dalam Hukum Antar Tata Hukum Intern dan Hukum Antar Tata Hukum Ekstern”.

B. Pokok-Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam masalah mewaris berdasarkan hukum antar tata hukum intern Indonesia, khususnya Hukum Waris bagi golongan Eropa, *Burgerlijk Wetboek*?
2. Bagaimana pengaturan masalah waris berdasarkan hukum antar tata hukum ekstern atau HPI Indonesia?
3. Bagaimana analisis kasus-kasus waris dalam hukum antar tata hukum intern dan ekstern?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui cara menyelesaikan masalah waris menurut hukum antar tata hukum intern.
2. Mengetahui teori-teori Hukum Waris dari *Burgerlijk Wetboek*.

3. Mengetahui teori-teori HPI yang digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah Hukum Perdata Internasional di Indonesia, khususnya pada bidang waris.
4. Mengetahui di dalam prakteknya proses pewarisan di Indonesia dimana pihak-pihak yang mewaris merupakan warga negara asing atau warga negara Indonesia yang merupakan Golongan Eropa.

D. Kerangka Konsepsional

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, akan diberikan batasan mengenai pengertian atas beberapa masalah umum yang terkait dengan permasalahan diatas. Pembatasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penelitian ini dan supaya terjadi persamaan persepsi dalam memahami permasalahan yang ada.

1. Mewaris: Menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal, pada umumnya yang digantikan adalah hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja.⁶
2. Pewaris: Orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan.⁷
3. Ahli Waris: Anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan Pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya Pewaris.⁸
4. Hukum Waris: Hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris.⁹
5. Harta Warisan: Kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan Pewaris dan berpindah kepada para ahli waris. Keseluruhan

⁶ Ahlan Sjarif, Surini & Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan BW “Pewarisan Menurut Undang-Undang”*, (Depok, Badan Penerbit Fakultas Hukum Unniversitas Indonesia, 2009), hal. 7.

⁷ *Ibid*, hal. 10.

⁸ *Ibid*, hal. 11.

⁹ *Ibid*.

kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama ahli waris disebut *Boedel*.¹⁰

E. Metode Penelitian

Bentuk penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang hanya dilakukan dengan cara meneliti terhadap asas-asas yang tertulis.¹¹ Penelitian ini melihat pada asas-asas hukum yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek*, Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 tentang ketidak berlakuan penggolongan penduduk di Indonesia berdasarkan Pasal 131 dan 163 I.S., dan teori-teori Hukum Perdata Internasional Indonesia.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia, *Burgerlijk Wetboek*, Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 tentang ketidakberlakuan penggolongan penduduk di Indonesia berdasarkan Pasal 131 dan 163 I.S..
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, yang antara lain adalah teori para sarjana, buku-buku seperti *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, *Hukum Waris*, penelusuran internet, artikel ilmiah, jurnal, tesis, surat kabar, dan makalah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Sri Mamudji *et.al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 22.

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu mendalami makna dibalik realitas atau tindakan atau data yang diperoleh dan yang diteliti atau dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.¹² Dalam penelitian ini apa yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dipelajari secara lebih mendalam khususnya mengenai aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam mewaris berdasarkan *Burgerlijk Wetboek*.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan materi pada penulisan ini, maka penulis membagi pembahasan menjadi lima bab dan bab-bab tersebut terdiri dari sub-sub bab, sehingga sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab 1 akan menguraikan mengenai pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang pemilihan judul, pokok-pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab 2 membahas mengenai aspek-aspek Hukum Waris di Indonesia beserta teori-teorinya menurut *Burgerlijk Wetboek*.

Bab 3 membahas mengenai teori-teori Hukum Antar Tata Hukum Intern Hukum Perdata dan Hukum Antar Tata Hukum Ekstern yang akan digunakan dalam menyelesaikan persoalan waris yang terjadi di Indonesia.

Bab 4 membahas mengenai analisis kasus, yang terdiri dari kasus posisi dan analisis kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2112 K/Pdt/2004, Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 84/PDT/2003/PT.PLG, Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 68/Pdt.G/1999/PN.PLG, Putusan Mahkamah Agung No. 16 PK/Pdt/2007, Putusan Mahkamah Agung No. 2696 K/Pdt/2003, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 466/PDT/2002/PT.DKI, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 313/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, Putusan Mahkamah Agung No. 1772 K/Pdt/2007, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 117/PDT/2006/PT.DPS, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 229/Pdt.G/2004/PN.Dps, Putusan Mahkamah Agung No. 2501 K/Pdt/2005,

¹² *Ibid*, hal. 67.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 07/PDT/2005/PT.DPS, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 116/Pdt.G/2004/PN.Dps.

Terakhir dalam bab 5 akan diuraikan penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok-pokok permasalahan dan saran-saran, baik refleksi atas hasil temuan penelitian maupun apa yang seharusnya dilakukan pada masa yang akan datang demi kepentingan masyarakat dan hukum.





BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM WARIS DI INDONESIA

KHUSUSNYA HUKUM WARIS MENURUT *BURGERLIJK WETBOEK*

A. Pengertian Umum Hukum Waris Di Indonesia

Hukum Waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Hukum Waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Unifikasi hukum di bidang Hukum Waris senantiasa mendapatkan kesulitan untuk membuat Hukum Waris yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran masyarakat, mengingat beraneka ragamnya corak budaya, agama, sosial, dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia. Sebagai akibat dari keadaan di dalam masyarakat Indonesia, maka Hukum Waris yang berlaku di Indonesia masih tergantung pada hukum mana yang berlaku bagi yang meninggalkan warisan. Di Indonesia, berlaku tiga macam Hukum Waris, yaitu Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris BW (*Burgerlijk Wetboek*). Apabila yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk pribumi maka yang akan berlaku adalah Hukum Waris Adat. Sedangkan apabila pewaris termasuk golongan Eropa atau Timur Asing Cina, bagi mereka berlaku Hukum Waris BW. Untuk pewaris golongan Timur Asing bukan Tionghoa (Arab, Pakistan, India, dan lain sebagainya) berlaku Hukum Waris adatnya masing-masing dan sepanjang pengaruh agama lebih dominan dalam kehidupan mereka sehari-hari maka diberlakukan Hukum Waris yang ditentukan oleh hukum agamanya tersebut.¹³ Bila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka dalam beberapa hal mereka dapat mempergunakan peraturan Hukum Waris

¹³ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), "Simposium Hukum Waris" (Jakarta, tanggal 10 s/d 12 Februari 1983), hlm. 1.

berdasarkan Hukum Waris Islam, atau mereka dapat memilih untuk menggunakan Hukum Waris adatnya masing-masing.¹⁴

1. Hukum Waris Islam

Di dalam Hukum Waris Islam, telah lengkap diatur dan ditata secara tuntas hal-hal yang menyangkut peralihan harta warisan dari seorang pewaris kepada ahli waris atau para ahli waris. Di dalam Hukum Waris Islam proses peralihan semacam itu dikenal dengan ilmu fara'id, yakni ilmu pembagian pusaka, ilmu yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan pusaka yang menjadi bagian ahli waris yang secara garis besarnya dibedakan dalam dua hal, yakni: Pertama sebagai peraturan-peraturan tentang pembagian-pembagian pusaka, yang kedua sebagai peraturan-peraturan menghitung bagian-bagian itu, bagaimana cara menghitung bagian-bagian dari masing-masing yang berhak atas harta pusaka.¹⁵ Di dalam Hukum Waris Islam, warisan memiliki beberapa unsur, yakni: pewaris, ahli waris dan harta warisan. Ketiga unsur tersebut memiliki aturan-aturan tertentu yang mendasar. Sebuah harta warisan baru dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris apabila dari keseluruhan harta warisan yang ada tersebut telah dikurangi oleh biaya penguburan jenazah dan hutang-hutang pewaris, zakat atau harta pusaka atau harta warisan serta wasiat si pewaris.¹⁶

Di dalam Hukum Waris Islam dibenarkan adanya hibah dari penghibah kepada siapa saja yang dikehendaki ketika penghibah masih hidup atau sehat wal'afiyat. Keadaan ini berlangsung tanpa pertukaran apapun dari penerima hibah, jadi dilaksanakan secara sukarela. Akan tetapi, walaupun hibah tersebut dilaksanakan sedemikian rupa tetap harus memperhatikan syarat-syarat yang dikehendaki di dalam melaksanakannya. Dalam hal ini hibah harus memenuhi tiga

¹⁴ Suparman, Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1991), hal. 7.

¹⁵ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 6.

¹⁶ *Ibid.*

syarat, yakni: ijab, qabul dan qabda.¹⁷ Demikian pula halnya mengenai wasiat, pelaksanaan ini dibenarkan di dalam syariat Islam. Akan tetapi di dalam realisasi jumlah yang dapat diwasiatkan dari seluruh harta tidak lebih dari sepertiga. Persyaratan wasiat yaitu: pewasiat, penerima wasiat, jumlah yang boleh diwasiatkan dan pernyataan jelas.¹⁸ Menurut ketentuan, pada prinsipnya setiap orang dapat menjadi ahli waris. Akan tetapi menurut Hukum Waris Islam jelas terdapat beberapa hal yang dapat menutup seseorang untuk mendapat warisan. Dalam hal perbedaan agama, pembunuhan, perhambaan dan tidak tentu kematiannya; keempat hal tadi dapat menghalangi seseorang untuk mendapat warisan. Keterhalangan untuk mendapat warisan tersebut didasari oleh Al-Qur'an dan Hadist Nabi.¹⁹

2. Hukum Waris Adat

Di dalam Hukum Waris Adat, Hukum Waris erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat beraneka ragam. Hal ini tergambar jelas di dalam banyaknya golongan kemasyarakatannya; terutama yang menyangkut sifat kemasyarakatannya. Pada garis besarnya masyarakat Indonesia bersifat patrilineal, matrilineal dan bilateral. Adapun yang dimaksud dengan masyarakat patrilineal adalah golongan kemasyarakatan yang mengikuti garis keturunan dari ayah, yang dimaksud dengan masyarakat matrilineal adalah golongan kemasyarakatan yang mengikuti garis keturunan dari ibu, dan yang dimaksud dengan masyarakat bilateral adalah golongan masyarakat yang mengikuti garis keturunan baik dari ayah maupun dari ibu. Golongan masyarakat yang terakhir inilah meletakkan dasar-dasar persamaan kedudukan antara suami-isteri di dalam keluarga masing-masing. Maksudnya ialah isteri menjadi anggota keluarga suami, demikian pula suami karena perkawinannya tersebut menjadi

¹⁷ *Ibid*, hal. 7

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ *Ibid*.

anggota keluarga isteri.²⁰ Adanya ketiga golongan masyarakat tadi memiliki kaitan yang sangat erat dengan masalah kewarisan. Maksudnya ialah sistem waris yang berlaku dalam masyarakat patrilineal, matrilineal dan bilateral satu sama lain menunjukkan adanya perbedaan. Dalam hal ini nampak jelas adanya perbedaan Hukum Waris yang berlaku bagi tiap-tiap masyarakat tersebut. secara umum dapat dipahami bahwa dalam masyarakat yang bersifat patrilineal setiap orang baik laki-laki maupun perempuan menarik garis keturunannya ke atas hanya melalui penghubung yang laki-laki sebagai penentu garis keturunan. Adapun di dalam masyarakat yang bersifat matrilineal setiap orang menarik garis keturunannya secara garis lurus ke atas melalui penghubung yang perempuan saja. Sedangkan di dalam masyarakat yang bersifat bilateral setiap orang menarik garis keturunan tersebut seimbang baik melalui garis ibu maupun melalui garis bapak.²¹

Pada hakikatnya masalah waris erat kaitannya dengan masalah keluarga; demikian pula halnya dengan masalah Hukum Waris sangat erat kaitannya dengan masalah Hukum Keluarga. Apabila sifat patrilineal berlaku dalam keluarga, maka hanya keluarga dari garis laki-lakilah yang berhak untuk mewaris bagi semua harta warisan. Sedangkan apabila sifat matrilineal berlaku dalam keluarga, maka hanya keluarga dari garis perempuanlah yang berhak untuk mewaris bagi semua harta warisan. Dan apabila sifat bilateral berlaku dalam keluarga, maka baik keluarga dari garis laki-laki dan perempuan berhak untuk mewaris bagi semua harta warisan.

3. Hukum Waris BW (*Burgerlijk Wetboek*)

Di dalam Hukum Waris BW (*Burgerlijk Wetboek*) dikatakan bahwa, dalam Hukum Waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain, hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau pada umumnya hak-hak dan

²⁰ *Ibid*, hal. 9.

²¹ *Ibid*.

kewajiban-kewajiban kepribadian, misalnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai anggota suatu perkumpulan.²² Ada satu atau dua pengecualian, misalnya hak seorang bapak untuk menyangkal sahnyanya anaknya dan di pihak lain hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak yang sah dari bapak atau ibunya, menurut undang-undang beralih pada (diwarisi oleh) ahliwaris dari masing-masing orang yang mempunyai hak-hak itu. Sebaliknya ada juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terletak dalam lapangan hukum perbendaan atau perjanjian, tetapi tidak beralih pada para ahliwaris si pewaris, misalnya hak *vruchttgebruik* atau suatu perjanjian perburuhan di mana seorang akan melakukan suatu pekerjaan dengan tenaganya sendiri.²³

Subekti juga mengatakan bahwa dalam Hukum Waris berlaku juga suatu asas, bahwa apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahliwarisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Perancis yang berbunyi: "*le mort saisit le vif*," sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahliwaris itu dinamakan "*saisine*".²⁴

Menurut Pasal 830 *Burgerlijk Wetboek* (BW), dikatakan bahwa, "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia, dan saat ahli waris masih hidup. Dalam Pasal 2 BW, terdapat ketentuan khusus, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendakinya. Apabila anak tersebut meninggal sewaktu dilahirkan, maka ia dianggap tidak pernah ada. Jadi, seorang anak yang lahir disaat ayahnya telah meninggal, maka ia berhak mendapat warisan.²⁵

²² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2003), hal. 95.

²³ *Ibid*, hal. 96.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 4.

Penulis disini ingin menjelaskan lebih dalam tentang Hukum Waris BW (*Burgerlijk Wetboek*) karena kasus yang akan dibahas selanjutnya akan menggunakan peraturan Hukum Waris BW (*Burgerlijk Wetboek*).

B. Hukum Waris Menurut *Burgerlijk Wetboek*

1. Unsur-Unsur Dalam Hukum Waris

Dalam Hukum Waris, terdapat dua unsur penting, yaitu:

- a. Unsur individual (menyangkut diri pribadi seseorang)

Pada prinsipnya seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya. Orang tersebut mempunyai kebebasan untuk berbuat apa saja terhadap harta kekayaannya, misalnya menghibahkan ataupun memberikan harta kekayaannya kepada orang lain menurut kehendaknya.²⁶

- b. Unsur sosial (menyangkut kepentingan bersama)

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pemilik harta kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam unsur individual, yaitu kebebasan untuk melakukan apa saja terhadap harta benda miliknya dengan menghibahkan kepada orang lain akan dapat menimbulkan kerugian pada ahli warisnya. Oleh karena itu, Undang-Undang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan Pewaris demi kepentingan ahli waris yang sangat dekat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan mereka.²⁷

Pembatasan tersebut dalam kewarisan perdata disebut dengan istilah *Legitieme Portie*. *Legitieme Portie* ialah bagian tertentu atau bagian mutlak bagi ahli waris tertentu, yakni ahli waris dalam garis lurus yang tidak boleh dikesampingkan oleh Pewaris. Oleh karena bagian mutlak tersebut erat kaitannya dengan pemberian atau hibah yang diberikan oleh Pewaris, yaitu pembatasan atas

²⁶ Ahlan Sjarif, Surini dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan BW "Pewarisan Menurut Undang-Undang"*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 13.

²⁷ *Ibid.*

kebebasan Pewaris dalam membuat wasiat, maka *Legitieme Portie* diatur dalam bagian yang mengatur mengenai wasiat atau *testament*.²⁸

2. Cara Mendapatkan Warisan

Ada 2 (dua) cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:

- a. Pewarisan secara *Ab Intestato*, yaitu Pewarisan menurut Undang-Undang;
- b. Pewarisan secara *Testamentair*, yaitu Pewarisan karena ditunjuk dalam Surat Wasiat atau *Testamen*.

a. Pewarisan Menurut Undang-Undang (*Ab Intestato*)

Pewarisan berdasarkan Undang-Undang adalah suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara Pewaris dan ahli waris. Anggota-anggota keluarga si pewaris dibagi dalam 4 (empat) golongan. Apabila anggota keluarga yang termasuk dalam golongan pertama masih hidup, maka mereka secara bersama-sama berhak mewarisi seluruh harta peninggalan. Sedangkan anggota keluarga lain-lainnya tidak mendapatkan bagian apapun. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan pertama itu, barulah orang-orang yang termasuk golongan kedua tampil ke muka sebagai ahliwaris. Seterusnya, jika tidak terdapat keluarga dari golongan kedua, barulah orang-orang dari golongan ketiga tampil ke muka. Hal yang sama berlaku kepada anggota keluarga dari golongan keempat.²⁹

Dibawah ini akan dijelaskan lebih lanjut tentang golongan-golongan ahli waris *Ab Intestato*

i. Ahli Waris Golongan Pertama

Dalam golongan pertama, dimasukkan anak-anak beserta turunan-turunan dalam garis lencang ke bawah, dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan dan dengan tidak membedakan urutan kelahiran. Mereka itu mengecualikan anggota keluarga lain dalam garis lencang ke atas dan garis

²⁸ *Ibid*, hal. 14.

²⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2003), hal. 98.

samping, meskipun mungkin diantara anggota-anggota yang belakangan ini, ada yang derajatnya lebih dekat dengan si meninggal.³⁰ Suami atau isteri dari si pewaris juga dimasukkan ke dalam ahli waris golongan pertama.

Hak mewarisi oleh suami atau isteri dari si Pewaris, baru sejak tahun 1935 (di Negeri Belanda tahun 1923) dimasukkan dalam undang-undang, yaitu mereka dipersamakan dengan seorang anak yang sah. Akibatnya, apabila tidak terdapat anak sama sekali, maka suami atau isteri tersebut mengecualikan anggota keluarga yang lain.³¹

ii. Ahli Waris Golongan Kedua

Ahli waris golongan kedua yaitu orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan keturunan saudara laki dan perempuan tersebut. Pasal 854 ayat (1) BW, menentukan:

“Apabila seorang meninggal dunia, dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami istri, sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka masing-masing mereka mendapat sepertiga dari warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara laki atau perempuan, yang mana mendapat sepertiga selebihnya. Si bapak dan si ibu masing-masing mendapat seperempat, jika si meninggal meninggalkan lebih dari seorang saudara laki atau perempuan, sedangkan dua perempat bagian selebihnya menjadi bagian saudara-saudara laki atau perempuan itu.”

Dari Pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa apabila seseorang meninggal dunia, tanpa meninggalkan keturunan maupun suami isteri, berarti sudah tidak ada Golongan I, maka Golongan II, yaitu bapak, ibu, dan saudara-saudara tampil sebagai ahli waris.³²

³⁰ *Ibid*, hal. 99.

³¹ *Ibid*.

³² Ahlan Sjarif, Surini dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan BW “Pewarisan Menurut Undang-Undang”*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 59.

iii. Ahli Waris Golongan Ketiga

Ahli waris golongan ketiga terdiri dari: keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, sesudah orang tua. Pasal 853 BW mengatakan: “Ahli waris golongan ketiga ini terdiri dari sekalian keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ayah maupun ibu.”

Keluarga dalam garis ayah dan garis ibu ke atas adalah kakek dan nenek, yakni ayah dan ibu dari ayah dan yakni ayah dan ibu dari ayah dan ayah dan ibu dari ibu pewaris. Berdasarkan Pasal 853 BW maka, warisan dibagi dalam 2 bagian terlebih dahulu (*kloving*). Satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis ayah lurus ke atas. Satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis ibu lurus ke atas. Arti pemecahan (*kloving*) ialah bahwa tiap-tiap bagian atau dalam tiap-tiap garis, pewarisan dilaksanakan seakan-akan merupakan kesatuan yang berdiri sendiri. Dengan demikian dalam garis yang satu mungkin ada ahli waris yang lebih jauh derajatnya dengan Pewaris dibandingkan dengan ahli waris dalam garis yang lain.³³

iv. Ahli Waris Golongan Keempat

Ahli waris golongan keempat yaitu keluarga sedarah lainnya dalam garis menyimpang sampai derajat ke enam. Pasal 858 menyatakan:

“Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan juga tidak ada keluarga sedarah yang masih hidup dalam salah satu garis ke atas, maka separuh harta peninggalan itu menjadi bagian dari keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan yang separuh lagi menjadi bagian keluarga sedarah garis ke samping dari garis ke atas lainnya, kecuali dalam hal yang tercantum dalam Pasal berikut.”

Pasal 858 BW tersebut di atas dapat diartikan sebagai berikut:

- a) Apabila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan (berarti golongan II) dan
- b) Saudara dalam salah satu garis lurus ke atas (berarti golongan III)
- c) Harta warisan dibagi dua, yaitu:

³³ *Ibid*, hal. 73.

- 1) $\frac{1}{2}$ bagian warisan (*kloving*), menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup (kelompok ahli waris yang satu)
- 2) $\frac{1}{2}$ bagian lainnya, kecuali dalam hal tersebut dalam Pasal berikut, menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain.

Sanak-saudara dalam garis yang lain, adalah para paman dan bibi serta sekalian keturunan mereka, yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris, mereka adalah ahli waris golongan keempat.³⁴

b. Pewarisan Secara *Testamentair*

Menurut Pasal 874 BW, harta peninggalan seorang yang meninggal adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, sepanjang si pewaris tidak menetapkan sebagai lain dengan surat wasiat. Ada kemungkinan bahwa suatu harta peninggalan (warisan) diwaris berdasar wasiat dan berdasar undang-undang. Dengan surat wasiat, si pewaris dapat mengangkat seseorang atau beberapa orang ahli waris tersebut.

Pewaris dengan surat wasiat dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-undang. Akan tetapi, para ahli waris dalam garis lurus, baik ke atas maupun kebawah tidak dapat sama sekali dikecualikan. Menurut undang-undang, mereka dijamin dengan adanya *legitieme portie* (bagian mutlak).

Pihak yang berhak atas *legitieme portie* (LP) disebut legitimaris. Jadi, legitimaris adalah ahli waris menurut undang-undang dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah. LP baru bisa dituntut jika bagian mutlak itu berkurang sebagai akibat adanya tindakan si pewaris sebelum ia meninggal.³⁵

Surat wasiat atau *testament* ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelahnya ia meninggal. Pada dasarnya suatu pernyataan yang demikian, adalah keluar dari suatu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya.³⁶ Yang paling lazim, suatu

³⁴ *Ibid*, hal. 77.

³⁵ Perangin, Effendi, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 77.

testament berisi penunjukan seorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan.

Suatu *testament*, juga dapat berisikan suatu *legaat*, yaitu suatu pemberian kepada seorang. Adapun yang dapat diberikan dalam suatu *legaat* dapat berupa:

- 1) Satu atau beberapa benda tertentu;
- 2) Seluruh benda dari satu macam atau jenis, misalnya seluruh benda yang bergerak;
- 3) Sesuatu hak lain terhadap *boedel*, misalnya hak untuk mengambil satu atau beberapa benda tertentu dari *boedel*.³⁷

Orang yang menerima suatu *legaat*, dinamakan “*legataris*”, ia bukan ahliwaris. Karenanya ia tidak menggantikan si meninggal dalam hak-hak dan kewajiban-kewajibannya (yang penting: tidak diwajibkan membayar hutang-hutangnya). Ia hanya berhak untuk menuntut penyerahan benda atau pelaksanaan hak yang diberikan kepadanya dari sekalian ahliwaris. Pendeknya suatu *legaat* memberikan suatu hak penuntutan terhadap *boedel*.

Isi suatu *testament*, tidak usah terbatas pada hal-hal yang mengenai kekayaan harta benda saja. Dalam suatu *testament* dapat juga dengan sah dilakukan, penunjukan seorang wali untuk anak-anak si meninggal, pengakuan seorang anak yang lahir di luar perkawinan, atau pengangkatan seorang *executeur tertamentair*, yaitu seorang yang dikuasakan mengawasi dan mengatur pelaksanaan *testament*.³⁸

Menurut bentuknya ada tiga macam *testament*, yaitu:

1. *Openbaar testament*,
2. *Olographis testament*,
3. *Testament* tertutup atau rahasia

Suatu *Openbaar testament* dibuat oleh seorang notaris. Orang yang akan meninggalkan warisan menghadap pada notaris dan menyatakan kehendaknya.

³⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2003), hal. 107.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

Notaris itu membuat suatu akte dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Bentuk ini paling banyak dipakai dan juga memang yang paling baik, karena notaris dapat mengawasi isi surat wasiat itu, sehingga ia dapat memberikan nasehat-nasehat supaya isi *testament* tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.³⁹

Suatu *Olographis testament* harus ditulis dengan tangan orang yang akan meninggalkan warisan itu sendiri. Harus diserahkan sendiri kepada seorang notaris untuk disimpan. Penyerahan tersebut harus pula dihadiri oleh dua orang saksi. Sebagai tanggal *testament* itu berlaku diambil tanggal akte penyerahan. Penyerahan pada notaris dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup. Mengenai *testament* yang diserahkan secara tertutup, ditetapkan, bahwa apabila si pembuat *testament* itu meninggal, *testament* itu harus diserahkan oleh notaris pada Balai Harta Peninggalan, yang akan membuka *testament* itu. Pembukaan *testament* tersebut harus dibuat proses-verbal. Jikalau si pembuat *testament* hendak menarik kembali wasiatnya, cukuplah ia meminta kembali surat wasiat yang disimpan oleh notaris itu.⁴⁰

Suatu *testament* rahasia, juga dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan, tetapi tidak diharuskan ia menulis dengan tangannya sendiri. Suatu *testament* rahasia harus selalu tertutup dan disegel. Penyerahannya kepada notaris harus dihadiri oleh empat orang saksi. Jadi lebih dari biasa yang hanya dibutuhkan dua orang saksi. Orang yang menjadi saksi pada pembuatan atau penyerahan suatu *testament* kepada seorang notaris, harus orang yang sudah dewasa, penduduk Indonesia dan mengerti benar bahasa yang digunakan dalam *testament* atau akte penyerahan itu.⁴¹

Disamping tiga macam *testament* tersebut, undang-undang mengenal juga *codicil*, yaitu suatu akte di bawah tangan (jadi bukan akte notaris), di mana orang yang akan meninggalkan warisan itu menetapkan hal-hal yang tidak termasuk dalam pemberian atau pembagian harta warisan itu sendiri. misalnya membuat

³⁹ *Ibid*, hal. 110.

⁴⁰ *Ibid*.

⁴¹ *Ibid*.

pesanan-pesanan tentang penguburan mayatnya, juga pengangkatan seorang *executeur-testamentair* lazim dilakukan dalam suatu *codicil*.⁴²

Untuk dapat membuat suatu *testament*, seorang harus sudah mencapai umur 18 tahun atau sudah dewasa, atau sudah kawin meskipun belum berumur 18 tahun. Selanjutnya, orang yang membuat suatu *testament* harus sungguh-sungguh mempunyai pikiran yang sehat. Jika dapat dibuktikan, bahwa pada waktu orang itu membuat *testament* pikirannya tidak sehat atau sedang terganggu, *testament* itu dapat dibatalkan oleh hakim.

Sebagaimana telah diterangkan, suatu *testament* dapat ditarik kembali setiap waktu. Hanya pemberian warisan yang telah diletakkan dalam suatu perjanjian perkawinan, tidak boleh ditarik kembali. Sebab, sifatnya perjanjian perkawinan, hanya satu kali dibuat dan tak dapat diubah atau ditarik kembali. Seperti halnya dengan pembuatan *testament*, menarik kembali suatu *testament* pun harus mempunyai pikiran yang sehat. Penarikan kembali suatu *testament* dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam. Pencabutan secara tegas terjadi dengan dibuatnya *testament* baru di mana diterangkan secara tegas bahwa *testament* yang dahulu ditarik kembali.

Pencabutan secara diam-diam, terjadi dengan dibuatnya *testament* baru yang memuat pesan-pesan yang bertentangan dengan *testament* yang lama. Selanjutnya perlu dicatat, bahwa pengakuan seorang anak yang lahir di luar perkawinan, yang dicantumkan dalam suatu *testament*, tak dapat juga ditarik kembali.⁴³

3. Pewarisan Anak Luar Kawin

Bagian seorang anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi diakui, itu tergantung dari berapa adanya anggota keluarga yang sah. Jika ada ahliwaris dari golongan pertama, maka bagian anak yang lahir di luar perkawinan tersebut, sepertiga dari bagian yang akan diperolehnya seandainya ia dilahirkan dari perkawinan yang sah. Jikalau ia bersama-sama mewarisi dengan anggota-anggota

⁴² *Ibid*, hal. 111.

⁴³ *Ibid*.

keluarga dari golongan kedua, bagiannya menjadi separoh dari bagian yang akan diperolehnya seandainya ia dilahirkan dari perkawinan yang sah.

Pembagian warisan, harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga bagian anak yang lahir di luar perkawinan itu, harus dihitung dan dikeluarkan lebih dahulu, barulah sisanya dibagi antara ahliwaris yang lainnya, seolah-olah sisa itu warisan yang masih utuh. Contoh: jika ada 2 orang anak yang lahir di luar perkawinan, di samping 3 orang anak yang sah, maka yang pertama itu akan menerima masing-masing $\frac{1}{3} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{15}$, atau bersama-sama $\frac{2}{15}$. Bagian ini harus diambilkan lebih dahulu, dan sisanya, $\frac{13}{15}$ dibagi antara anak-anak yang sah, yang karenanya masing-masing mendapat $\frac{13}{30}$ bagian dari warisan. Juga terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, undang-undang memuat Pasal-Pasal perihal penggantian, sehingga apabila ia meninggal lebih dahulu ia dapat digantikan oleh anak-anaknya sendiri.⁴⁴

4. Sikap Ahli Waris Terhadap Warisan

Jika terbuka suatu warisan, seorang ahliwaris dapat memilih apakah ia akan menerima atau menolak warisan itu, atau ada pula kemungkinan untuk menerima tetapi dengan ketentuan ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang si meninggal, yang melebihi bagiannya dalam warisan itu.

Penerimaan secara penuh dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Dengan tegas, jika seorang dengan suatu akta menerima kedudukannya sebagai ahli waris. Secara diam-diam, jika ia dengan melakukan suatu perbuatan, misalnya mengambil atau menjual barang-barang warisan atau melunasi hutang-hutang si meninggal, dapat dianggap telah menerima warisan itu secara penuh. Penolakan harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat di mana warisan itu telah terbuka. Baik penerimaan maupun penolakan selalu dihitung berlaku surut sejak hari meninggalnya orang yang meninggal warisan.

Undang-undang tidak menetapkan suatu waktu, seorang ahliwaris harus menentukan sikapnya. Teranglah bahwa suatu keadaan yang tidak tentu terutama

⁴⁴ *Ibid*, hal. 100.

bagi penagih-penagih hutang dapat merugikan. Oleh karena itu, tiap pihak yang berkepentingan berhak untuk menggugat para ahliwaris agar menyatakan sikapnya. Seorang ahliwaris yang dituntut untuk menentukan sikap ini, mempunyai hak untuk meminta suatu waktu untuk berpikir, hingga selama empat bulan. Akibatnya, selama waktu itu si ahliwaris tidak dapat dipaksa untuk melakukan kewajiban-kewajiban seorang ahliwaris. Terhadap dirinya tak dapat dimintakan putusan hakim. Apabila sudah ada suatu putusan, pelaksanaannya harus ditangguhkan terlebih dahulu. Jika ia digugat sebagai ahliwaris, ia dapat mengajukan perlawanan yang bertujuan untuk mempertangguhkan perkara sampai habisnya waktu berfikir. Selama itu ahliwaris tersebut, diwajibkan mengurus harta peninggalan itu sebaik-baiknya. Ia tak boleh menjual apa-apa, sebab perbuatan semacam itu dapat diartikan sebagai penerimaan penuh secara diam-diam.⁴⁵

Kemungkinan yang ketiga bagi seorang ahliwaris, yang merupakan suatu jalan tengah antara menerima dan tidak. Jika ia hendak memilih jalan ini, si ahliwaris harus menyatakan kehendaknya kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat di mana warisan itu telah terbuka. Akibat yang terpenting dari kemungkinan ini adalah bahwa kewajiban si ahliwaris untuk melunasi hutang-hutang dan beban-beban lainnya dibatasi sedemikian rupa, sehingga pelunasan itu hanyalah dilakukan menurut kekuatan warisan, sehingga si ahliwaris tidak usah menanggung pembayaran hutang-hutang dengan kekayaannya sendiri.

Dengan begitu, tidak terjadi percampuran antara harta peninggalan dengan kekayaan si ahliwaris. Benda-benda warisan harus diperlakukan sebagai suatu kekayaan tersendiri dan harus diurus untuk kepentingan semua penagih menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Apabila hutang-hutang si meninggal telah dilunasi semuanya dan masih ada sisa dari harta peninggalan, barulah sisa ini boleh diambil oleh para ahliwaris. Menurut pendapat yang lazim dianut, apabila semua ahliwaris menerima warisannya secara adil, terdapatlah suatu keadaan yang mirip dengan suatu penyitaan umum untuk kepentingan semua orang-orang berpiutang, sehingga tidaklah diperbolehkan sementara orang

⁴⁵ *Ibid*, hal. 103.

yang datang menagih lebih dahulu menerima pembayaran penuh, sedangkan orang-orang lain yang datang kemudian tidak menerima pembayaran atau hanya mendapat pembayaran untuk sebagian saja.⁴⁶



⁴⁶ *Ibid*, hal. 104.

BAB III

PERMASALAHAN WARIS DALAM HUKUM ANTAR TATA HUKUM (HATAH)

A. Pemakaian Istilah HATAH dan Ruang Lingkupnya

Di Indonesia masih belum terdapat istilah yang seragam untuk menyebut “Hukum Antar Tata Hukum”. Sudargo Gautama mempergunakan istilah Hukum Antar Tata Hukum (selanjutnya disingkat HATAH) sebagai terjemahan dari istilah *Tusenrechts Ordering*.⁴⁷ Sedangkan dahulu Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia masih mempergunakan istilah Hukum Perselisihan yang merupakan terjemahan dari istilah *Conflicten Recht*.⁴⁸

Sudiman Kartohadiprodjo memberikan definisi hukum perselisihan sebagai berikut: “Kesemuanya kaidah hukum yang menentukan hukum manakah atau hukum apakah yang berlaku apabila dalam suatu peristiwa hukum tersangkut lebih dari satu sistim hukum.”⁴⁹

Selanjutnya dijelaskan oleh Sudiman bahwa dalam hukum perselisihan terdapat unsur yang sangat penting yaitu: terdapat suatu peristiwa hukum dan tersangkut dua atau lebih sistem hukum yang berbeda. Sistem-sistem hukum yang berbeda tersebut saling berlomba satu sama lain untuk saling menguasai sehingga terjadi hukum perselisihan, tetapi kalau sistem-sistem hukum yang bertalian itu tidak berbeda, maka tidak terjadi hukum perselisihan.

Apabila pemakaian istilah hukum perselisihan dibandingkan dengan pemakaian istilah hukum antar tata hukum (HATAH), maka istilah hukum perselisihan dianggap kurang baik karena istilah tersebut menimbulkan suatu kesan bahwa antara berbagai sistem hukum tersebut terjadi perselisihan atau

⁴⁷ Sudargo Gautama, *Hukum Antar Golongan, Suatu pengantar*, (PT.Ichtiar Baru, Jakarta:1993), hal. 15.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 11.

⁴⁹ Sudiman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, (PT. Pembangunan, Jakarta:1975), hal. 169.

konflik karena sistem hukum tersebut satu sama lain berbeda. Padahal dalam kenyataannya terdapat pula sistem hukum yang bunyinya sama dengan sistem hukum lainnya sehingga tidak harus terjadi perselisihan. Sedangkan pemakaian istilah HATAH adalah lebih tepat karena istilah ini mendekati kenyataan dimana dalam berbagai sistem hukum yang bertautan terdapat suatu tatanan dan kedudukan dari masing-masing sistem hukum itu sederajat atau sama satu sama lain sehingga bukan perselisihan hukum yang terjadi melainkan pilihan hukum, yaitu memilih hukum mana diantara berbagai sistem hukum yang bertautan satu sama lain dalam suatu peristiwa hukum atau hubungan hukum tertentu, yang harus diperlakukan.

HATAH dibedakan menjadi HATAH intern dan HATAH ekstern atau hukum perdata internasional (selanjutnya disingkat HPI). HATAH intern adalah HATAH yang ruang lingkungannya bersifat nasional artinya materi atau hubungan-hubungan masalah yang terdapat di dalamnya masih terdapat dalam batas-batas wilayah suatu negara tertentu saja, sedangkan HPI memiliki ruang lingkup internasional, artinya materi atau hubungan masalah yang terdapat di dalamnya bersifat internasional dalam arti mengandung unsur-unsur yang berasal dari luar negeri.

Definisi secara lengkap HATAH intern dan HATAH ekstern adalah sebagai berikut:

1. HATAH Intern

Menurut Sudargo Gautama, HATAH intern didefinisikan sebagai berikut:

“Keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga (warga) negara dalam satu negara, memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel stelsel dan kaidah-kaidah hukum yang berbeda dalam lingkunan-kuasa-waktu, tempat pribadi dan soal-soal.”⁵⁰

⁵⁰ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Binacipta, Bandung: 1987), hal. 21.

Dari definisi HATAH Intern diatas terlihat bahwa kaidah-kaidah hukum yang terdapat didalamnya dapat dibedakan atas kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam lingkungan kuasa waktu, lingkungan kuasa tempat dan lingkungan kuasa pribadi dan soal-soal. Dan dengan adanya kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada berbagai lingkungan kuasa yang berbeda-beda itulah maka dalam HATAH intern dikenal adanya istilah Hukum Antar Waktu (HAW), Hukum Antar Tempat (HAT), dan Hukum Antar Golongan (HAG) termasuk didalamnya Hukum Antar Agama (HAA). Berikutnya akan dijelaskan pengertian masing-masing beserta contohnya:

a. Hukum Antar Waktu (HAW)

HAW ini dibutuhkan setiap kali terjadi suatu peristiwa hukum dimana sebelum hukuman atas peristiwa hukum tersebut selesai dijalankan, telah terjadi perubahan kaidah hukum yang mengaturnya sehingga timbul masalah kaidah hukum mana yang akan berlaku, kaidah hukum yang lama atau kaidah hukum yang baru.

Biasanya dalam hal terjadi perubahan kaidah hukum seperti adanya pergantian Undang-Undang yang berlaku, maka terdapat suatu Pasal mengenai peraturan peralihan. Fungsi dari Pasal peraturan peralihan demikian adalah antara lain untuk mengatasi masalah HAW yakni berkenaan dengan masalah hukum atau Undang-Undang mana yang berlaku, apakah hukum atau Undang-Undang yang baru atau hukum atau Undang-Undang yang lama dengan terjadinya pergantian Undang-Undang. Misalnya peraturan peralihan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur bahwa dalam hal terjadi perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan pidana dilakukan, maka diperlakukan peraturan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa.⁵¹

Fungsi lainnya dari peraturan peralihan adalah untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum (*Rechts Vacuum*). Contoh peraturan peralihan yang berfungsi demikian adalah peraturan peralihan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa segala peraturan yang ada masih tetap

⁵¹ Pasal 1(ii) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

berlaku selama belum diadakan yang baru.⁵² Peraturan yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang masih tetap berlaku adalah antara lain peraturan/Undang-Undang yang berasal dari zaman penjajahan Belanda yang belum diadakan penggantinya yang baru, misalnya Undang-Undang hukum pidana dan perdata yang terdapat dalam KUHP dan KUH Perdata.

Contoh lain yang berhubungan dengan HATAH adalah tentang Undang-Undang tentang Kewarganegaraan. Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama, UU No. 62 Tahun 1958, seorang anak yang lahir dari perkawinan campuran akan selalu mengikuti kewarganegaraan dari sang ayah. Apabila ayah dari anak tersebut merupakan warga negara Indonesia, maka anak tersebut berkewarganegaraan Indonesia juga. Namun apabila ayah dari anak tersebut merupakan warga negara Asing, contohnya Belanda, maka anak tersebut juga akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya, yaitu kewarganegaraan Belanda. Sisi negatif dari Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama adalah apabila anak tersebut merupakan warga negara asing karena mengikuti ayahnya, maka anak tersebut sejak lahir harus dibuatkan Paspor di Kedutaan Besar Ayahnya, dan dibuatkan Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang harus terus menerus diperpanjang dan biaya pengurusannya tidak murah. Anak yang berkewarganegaraan asing membutuhkan Kartu Izin Tinggal karena terdapat peraturan dalam Pasal 24 Undang-Undang Keimigrasian No. 9 tahun 1992, dimana dikatakan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal, termasuk anak. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru, yaitu UU No. 12 tahun 2006, terdapat suatu asas kewarganegaraan ganda terbatas⁵³. Asas ini berguna untuk mengurangi masalah yang terdapat dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama yaitu tentang pembuatan Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang harus terus

⁵² Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

⁵³ Maksud dari asas ini adalah bahwa anak yang lahir dari perkawinan campuran akan mendapatkan 2 kewarganegaraan baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, namun anak tersebut hanya dapat memiliki dua kewarganegaraan tersebut sampai usia 18 tahun, ketika ia berumur 18 tahun, ia harus memilih salah satu dari kewarganegaraan yang ia punya, apakah Indonesia, atau lainnya.

diperpanjang dan biaya pengurusannya tidak murah bagi anak yang berkewarganegaraan asing.

Dengan adanya UU Kewarganegaraan yang baru, anak-anak berkewarganegaraan asing hasil dari perkawinan campuran yang lahir sebelum lahirnya UU kewarganegaraan yang baru, dapat mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dengan cara mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan. Hal ini tercantum dalam pada ketentuan peralihan UU Kewarganegaraan yang baru, lebih tepatnya Pasal 41. Dengan adanya Pasal tersebut, maka para orangtua tidak perlu lagi repot-repot untuk membuat Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang harus terus diperpanjang dan biaya pengurusannya tidak murah bagi anak-anaknya yang berkewarganegaraan asing.

Sekarang peraturan tentang kewajiban orang asing untuk memiliki Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) ini sudah diperbaharui dengan adanya Undang-Undang Keimigrasian yang baru yaitu Undang-Undang No. 6 tahun 2011, lebih tepatnya diatur dalam Pasal 48. Perbedaan antara UU No. 6 tahun 2011 dengan UU Imigrasi sebelumnya adalah orang asing dapat (yang karena kawin campur) memperoleh izin tinggal dengan sponsor pasangan (suami atau istri). Karena dalam UU yang lama hanya wanita asing yang dapat disponsori suami WNI-nya, namun dengan UU yang baru, suami ataupun istri dapat menjadi sponsor. Kemudian soal izin tinggal tetap, dalam UU yang lama izin tersebut hanya berlaku hingga lima tahun, kemudian harus diperpanjang. Dalam UU yang baru, izin tinggal tetap itu permanen, jadi tidak perlu diperpanjang.

b. Hukum Antar Tempat (HAT)

Mayoritas penduduk Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli yang hidup dalam berbagai lingkungan hukum adat. Lingkungan hukum adat yang satu berbeda dengan lingkungan hukum adat lainnya. Perbedaan tersebut misalnya dalam hal menarik garis keturunan yakni ada yang menarik garis keturunan secara patrilineal, secara matrilineal maupun secara parental atau bilateral, sehingga bila suatu masyarakat adat yang berbeda dalam hukum adatnya mengadakan suatu

hubungan hukum satu sama lain maka timbullah masalah hukum adat mana yang akan dipakai, atau juga dalam hal seseorang dari masyarakat adat tertentu melakukan peristiwa hukum di wilayah hukum adat masyarakat adat lainnya, maka timbul pula masalah hukum adat mana yang akan dipakai.

Contoh Kasus Warisan Tumpal Dorianus Pardede:

TD Pardede telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 1991 di Medan. Dia memiliki anak 3 (tiga) orang laki-laki dan 6 (enam) orang wanita. Nilai kekayaannya ditaksir bernilai sekitar 1 triliun rupiah. Sehari setelah TD Pardede dimakamkan, ada surat wasiat yang dibacakan dihadapan pimpinan unit-unit usaha, pengurus yayasan dan komisaris T.D. Pardede *Holding Company* yang meliputi lima kelompok usaha. Dalam surat wasiat dinyatakan bahwa semua harta adalah milik keluarga dan pelaksanaan wasiat diserahkan kepada 3 (tiga) dari putri almarhum. Namun, salah satu anak dari TD Pardede tidak setuju dengan surat wasiat tersebut, dan oleh karenanya mereka sepakat untuk menyelesaikan kasus tersebut dihadapan pengadilan.

Pada tanggal 21 Maret 1992, telah berlangsung suatu musyawarah para pemimpin marga-marga di Balige. Musyawarah tersebut menyimpulkan bahwa yang menjadi ahli waris dan penerus keturunan dari almarhum TD Pardede adalah ketiga prianya, sedangkan para anak wanita (6 orang) telah menjadi bagian dari kelompok kekerabatan suami mereka, jadi mereka bukanlah ahli waris melainkan hanya menerima pemberian dari saudara laki-lakinya. Kemudian wakil-wakil dari masyarakat adat itu mendatangi Mahkamah Agung dan menyampaikan permohonan supaya sengketa warisan TD Pardede diselesaikan menurut hukum adat batak.

Dalam kasus ini, bukan nilai nominal warisan yang jadi sorotan, akan tetapi lebih pada bagaimana cara pembagian nominal tersebut. Secara kasat mata dan logika berpikir, seharusnya semua anak tentunya mendapatkan warisan dari orang tuanya secara prorata (sama). Namun, tidak demikian dengan pemimpin marga-marga yang memandang anak perempuan tidak dikenal dalam warisan batak dan yang lebih parah lagi bahwa mereka telah mengabaikan surat wasiat yang dibuat sewaktu Almarhum TD Pardede masih hidup, tanpa melihat niat baik Almarhum

TD Pardede, yang berpikir lebih modern dan dengan rasa keadilan yang mendalam, beliau telah membagi harta kepada semua anaknya. Pemikiran beliau sangat sederhana, jika suatu saat dia meninggal semua anaknya dapat pembagian warisan secara merata dan dengan surat wasiatnya porsi pembagian berdasarkan adat Batak seharusnya dikesampingkan, demi kepentingan pemberi wasiat. Namun kembali, salah satu anaknya menolak surat wasiat tersebut dengan menyerahkan kepada pengadilan untuk menyelesaikannya secara hukum. Pengadilan lebih mendengarkan pemimpin-pemimpin marga Batak daripada rasa keadilan dan asas persamaan yang sesungguhnya.

Dalam kasus TD Pardede, kita dapat melihat bahwa dalam kasus ini, pembagian harta warisan ditentukan oleh Hukum Waris dari sang pewaris. Walaupun TD Pardede membuat wasiat agar anak perempuannya juga mendapatkan bagian dari warisan, namun berdasarkan adat Batak anak-anak perempuan tidak mendapatkan bagian dari warisan, hanya anak-anak pria yang mendapatkan warisan. Jadi didalam kasus ini, wasiat almarhum TD Pardede tidak dianggap dan warisan dibagi menurut Hukum Waris adat Batak, yaitu secara patrilineal.⁵⁴

c. Hukum Antar Golongan (HAG)

Masalah HAG ini timbul apabila terdapat suatu peristiwa hukum/hubungan hukum yang menyangkutkan dua atau lebih sistem hukum dari golongan rakyat yang berbeda satu dengan lainnya. Di Indonesia terdapat Hukum Antar Golongan karena adanya ketentuan yang tercantum dalam Pasal 131 IS (*Indische Staatverordering*) yang berasal dari Zaman Kolonial Belanda yang membagi penduduk Indonesia atas golongan rakyat yang berbeda-beda serta hukumnya yang berbeda-beda pula, dimana pada pokoknya dapat disebutkan sebagai berikut:

- (1). Mereka yang tunduk pada peraturan-peraturan hukum adat adalah semua orang Indonesia asli kecuali mereka yang telah masuk golongan rakyat lain.

⁵⁴ <http://maddenlawyer.blogspot.com/2010/09/wanita-batak-dimata-adat-dan-hukum.html>, diakses 20 Juni 2012.

demikian juga mereka yang dulu termasuk golongan rakyat lain tetapi sejak lama dianggap atau diterima sebagai golongan Indonesia asli.

- (2). Mereka yang tunduk pada peraturan-peraturan hukum golongan Eropa ialah:
- i. Orang Belanda.
 - ii. Orang lain yang berasal dari Eropa, misalnya orang dari negara Inggris (orang Inggris) dan orang Jerman.
 - iii. Orang Jepang dan orang lainnya yang tidak termasuk sub i dan sub ii tetapi tunduk pada hukum keluarga yang asas-asasnya serupa secara garis besar dengan asas-asas yang terdapat dalam BW (yakni hukum keluarga yang monogami), misalnya orang Amerika dan orang Australia.
 - iv. Keturunan yang sah atau diakui sah dari mereka yang termasuk sub i, sub ii, dan sub iii.
- (3). Mereka yang tunduk pada peraturan-peraturan hukum adat golongan Timur Asing ialah orang-orang Asia lainnya seperti orang Tionghoa, orang Arab, orang India, dan Pakistan.

Contoh Yurisprudensi T. 122/454. HgH 11-6-1925 Perkara Warisan Perempuan Timur Asing di Bengkulu.

Perkara warisan yang ditinggalkan oleh perempuan Timur Asing di Bengkulu pada tahun 1914. Telah ditentukan bahwa hukum yang berlaku terhadap warisan tersebut ialah hukum adat untuk golongan Timur Asing bersangkutan. Dalam perkara ini yang menarik adalah persoalan pelepasan dan peralihan agama dalam rangka perbuatan-perbuatan penyelundupan hukum. Dalam perkara ini pewaris yaitu seorang perempuan bernama Ong Soei Nio, yang merupakan kakak dari penggugat (perempuan Ong Siong Nio) dan tergugat (pria Ke Hoo Ong). Semasa hidupnya pewaris telah beralih menjadi orang Islam, dan karenanya berlaku Hukum Waris Islam bagi si pewaris. Menurut Hukum Waris Islam, orang-orang yang bukan Islam (i.e. tergugat) tidak boleh mewaris, hingga hanya penggugatlah (yang juga Islam) yang boleh dipandang sebagai ahli waris. Namun gugatan penggugat dikalahkan oleh Raad van Justitie Padang, dengan alasan bahwa dengan beralihnya pewaris menjadi orang Islam, belum cukup untuk memandang seseorang telah beralih golongan rakyat (hingga dengan demikian

turut berubah hukumnya pula). Masih harus ada faktor sosial lainnya yang perlu dipenuhi sebelum dianggap telah terjadi suatu peleburan. Oleh karena itu, pewaris belum beralih kepada golongan hukum yang lain, ia masih tetap tunduk terhadap hukum yang sebelumnya berlaku bagi dia, yaitu hukum adat golongan Timur Asing. Dan menurut Hukum Waris Golongan Timur Asing, maka ahli waris satu-satunya adalah pihak tergugat, yaitu kakak laki-lakinya Ke Hoo Ong.⁵⁵

Suatu peralihan sosial memiliki tiga syarat. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Orang yang bersangkutan sudah diterima oleh golongan penduduk (hukum) yang baru;
2. Orang yang bersangkutan tidak mempedulikan lagi golongan hukum yang ditinggalkan;
3. Cara hidup orang yang bersangkutan dianggap sama dengan orang-orang dari golongan hukum yang baru.

d. Hukum Antar Agama (HAA)

Hukum Antar Agama merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang-orang yang menganut agama yang berbeda dalam hal perbedaan agamanya menyebabkan tersangkutnya lebih dari satu sistem hukum perdata yang berbeda.⁵⁶ Sudiman Kartohadiprodjo dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Tata Hukum di Indonesia* memberikan suatu contoh HAA, dimana seorang laki-laki Jawa yang memeluk agama Islam akan melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita Jawa yang beragama Kristen. Hukum perkawinan bagi laki-laki tersebut adalah hukum perkawinan adat Jawa (hukum perkawinan Islam) karena ia termasuk dalam golongan Indonesia asli, sedangkan pihak wanita yang beragama Kristen tunduk kepada peraturan hukum perkawinan yang terdapat

⁵⁵ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid III Bagian I Buku ke-7*, (Alumni, Bandung: 1995), hal 376-379.

⁵⁶ Sudiman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, (PT. Pembangunan, Jakarta:1975), hal. 183.

dalam HOCI.⁵⁷ Dengan demikian timbullah masalah hukum perkawinan manakah yang akan dipakai, hukum adat (Islam) yang mengenal asas poligami ataukah hukum perkawinan dalam HOCI yang menganut asas monogami, dan dimanakah perkawinan akan dilangsungkan, didepan penghulu ataukah didepan pegawai Catatan Sipil. Jadi disini terlihat bahwa perbedaan agama, menyebabkan berlakunya hukum perkawinan yang berbeda sehingga merupakan masalah Hukum Antar Agama (HAA).

2. HATAH Ekstern atau Hukum Perdata Internasional (HPI)

Hukum Perdata Internasional merupakan terjemahan dari istilah-istilah *Droit Internasional* (bahasa Perancis) atau *Internationaal Privaatrecht* (bahasa Belanda) atau *International Private Law* (bahasa Inggris). Sudargo Gautama mendefinisikan Hukum Perdata Internasional sebagai berikut:

“Keseluruhan peraturan dan keputusan-hukum yang menunjukkan stelsel-hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga (warga) negara pada satu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik-pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan-lingkungan-kuasa-tempat, (pribadi-) dan soal-soal.”⁵⁸

Kata “Internasional” dalam Hukum Perdata Internasional bukan menunjukkan “hukumnya” yang bersifat internasional melainkan materinya atau isinya yang mengatur hubungan-hubungan yang bersifat internasional, artinya didalamnya terdapat unsur-unsur yang berasal dari luar negeri (*foreign elements*).⁵⁹ Hal ini menunjukkan bahwa HPI merupakan hukum nasional yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mengandung unsur asing. Dengan demikian maka di dunia ini dikenal berbagai sistem HPI dari berbagai negara di dunia ini, seperti HPI Indonesia, HPI Inggris, HPI Belanda dan lain sebagainya.

⁵⁷ *Ibid*, hal. 184, yang menunjuk Pasal 26 HOCI (Stb 1933 No. 74).

⁵⁸ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Binacipta, Bandung: 1987), hal. 21.

⁵⁹ *Ibid*, hal 6.

Indonesia sampai saat ini masih belum memiliki peraturan yang lengkap dibidang HPI yang dikodifikasikan dalam kitab Undang-Undang tersendiri. Peraturan HPI Indonesia yang sekarang telah ada berupa tiga buah Pasal yang terdapat dalam Ketentuan-Ketentuan Umum tentang Perundang-Undangan untuk Indonesia (*Algemeene Bepalingen van Wetgeving –AB*) tanggal 30 April tahun 1847 (Stb No. 23) yang pada pokoknya menentukan sebagai berikut:

Pasal 16 AB:

Setiap orang terikat dengan hukum dari negara yang sama dengan kewarganegaraannya walaupun orang tersebut berada di negara yang berbeda dengan negara asalnya (Prinsip Nasionalitas).

Contoh Yurisprudensi T. 151/345, RvJ Jakarta, 4-8-1939 Pewarisan Orang Austria di Indonesia.

Pewarisan dari seorang warganegara Austria ditentukan menurut hukum Austria. Walaupun pada tahun 1936 telah membuat testamen dihadapan notaries Mr. Chavannes di Bandung, kemudian dianggap sah pembuatan testamen lain secara lisan yang diucapkan sebelum meninggalnya di Kotschen (Austria) pada tahun 1938. Berlakunya testamen secara lisan ini didasarkan atas ketentuan B.W. Austria. Tuntutan pihak isteri yang bertempat tinggal di Bandung dan telah diberikan *legaat* 100.000 *Schilling* Austria dengan testamen dihadapan notaris di Bandung tersebut tidak diterima. Demikian ditentukan oleh Raad van Justitie Jakarta pada tahun 1939.⁶⁰

Pasal 17 AB:

Berkenaan dengan benda-benda yang tidak bergerak berlaku Undang-Undang dari negara atau dari tempat, dimana barang tersebut terletak (*lex rei sitae*). Tetapi bukan untuk benda-benda tetap saja berlaku ketentuan ini, benda-benda bergerak dibidang HPI umumnya juga diterima.

Pada zaman dahulu, ajaran Statuta azas *lex rei sitae* ini sejalan dengan perkembangan feodalisme, dimana *lex rei sitae* dibataskan kepada benda-benda

⁶⁰ T. 151/345, RvJ Jakarta, 4-8-1939.

tak bergerak. Untuk benda-benda bergerak berlaku ketentuan *mobilia personam sequuntur*. Akan tetapi, sejak Savigny, pada umumnya dalam HPI diterima pula azas *lex rei sitae* ini untuk benda-benda bergerak yang dengan bertambah majunya ekonomi keuangan dan tampil kemukanya kapitalisme serta runtuhnya sistim feodalisme, pemberlakuan azas ini terhadap benda-benda bergerak menjadi tambah besar peranannya.⁶¹

Contoh

Seorang warga negara Australia mendapatkan warisan berupa tanah di Indonesia. Hukum yang harus diperlakukan ialah hukum di mana tanah tersebut terletak. Karena tanah tersebut berada di wilayah Indonesia, maka terhadap tanah tersebut berlaku hukum tanah Indonesia, lebih tepatnya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, dimana diatur bahwa seorang warga negara Asing tidak boleh memiliki tanah di wilayah Indonesia.

Pasal 18 AB:

Bentuk dari tiap perbuatan ditentukan oleh Undang-Undang dari negara atau tempat dimana perbuatan hukum itu dilakukan (*locus reigt actum*).

Contoh Yurisprudensi T. 124/404, RvJ Medan, 5-3-1926.

Lie Soe Tjhe alias Lioe Ka Djoen dan Lie Sam Tjin telah mengadakan perjanjian peminjaman uang yang dibuat di Tiongkok. Hukum dari tempat dimana perjanjian dibuat, hukum Tiongkoklah yang berlaku. Demikian diputuskan oleh Raad van Justitie Medan dalam tahun 1926.⁶²

B. Titik-Titik Pertalian Dalam HATAH Intern dan HATAH Ekstern.

Dalam HATAH dikenal adanya dua macam titik pertalian, yaitu titik pertalian primer (TPP) dan titik pertalian sekunder (TPS). TPP adalah faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menimbulkan atau menciptakan masalah

⁶¹ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid II Bagian I*, (PT. Eresco, Jakarta: 1972), hal. 58.

⁶² T. 124/404, RvJ Medan, 5-3-1926.

HATAH. TPP disebut juga Titik taut pembeda,⁶³ karena dengan adanya faktor-faktor dan keadaan-keadaan tersebut dapat dibedakan bahwa suatu masalah merupakan masalah HATAH atau bukan. Sedang yang dimaksud dengan TPS adalah faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menentukan hukum mana yang berlaku. Oleh karena itu, maka TPS juga disebut Titik taut penentu.

Contoh TPP dalam HATAH intern adalah golongan rakyat yang berbeda. Di Indonesia, apabila dalam suatu peristiwa hukum terdapat dua pihak yang berbeda golongan rakyat, maka peristiwa hukum tersebut dapat dibilang termasuk dalam masalah HATAH. Karena setiap golongan penduduk tunduk terhadap hukum yang berbeda. Contohnya adalah ketika dalam masalah waris dimana pewaris merupakan warga negara Indonesia golongan Eropa yang tunduk terhadap BW, sedangkan ahli warisnya merupakan warga negara Indonesia golongan pribumi yang tunduk terhadap hukum adatnya masing-masing.

Sedangkan untuk TPSnya, dalam HATAH intern, persoalan warisan diatur oleh hukum dari orang yang meninggalkan harta (pewaris). Hal ini bukanlah suatu teori umum yang dapat mengatasi kesulitan hukum antar golongan, melainkan asalnya dari yurisprudensi-yurisprudensi yang bersangkutan dengan permasalahan hukum antar golongan. Berikut adalah beberapa yurisprudensi-yurisprudensi yang Sudargo Gautama sebutkan dalam bukunya yang berjudul *Hukum Antar Golongan Suatu Pengantar*:

1. Warisan seorang perempuan Tionghoa yang meninggal di Bengkulu tahun 1914, walaupun perempuan ini menurut keterangan telah memeluk agama Islam harus dibagi menurut hukum adat Indo Tionghoa di Bengkulu. Demikian pendirian dari RvJ Padang dan *Hoggerrechtshof* pada tahun 1925 (t. 122 h. 458, Hgh 11 Juni 1925, H.K. no. 56).
2. Persoalan siapakah yang menjadi ahli waris dari La Dakkala Oewa Bace dan berapakah bagian masing-masing diatur oleh hukum adat, walaupun yang ditinggalkan ialah suatu *eigendom*. Demikianlah keputusan Landraad Bulukumba di tahun 1925, dikuatkan oleh RvJ Makassar (T. 133 h. 327, Ldr

⁶³ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Binacipta, Bandung: 1987), hal. 25.

Bulukumba 26 April 1925, dikuatkan Rvv Makasar 6 Desember 1929 dan 20 Juni 1930).

3. Warisan dari seorang Indonesia, Haji Adam Kasaman yang meninggal di Jakarta pada tahun 1931, diatur oleh hukum adat, sebagai hukum orang yang meninggalkan warisan yang berlaku untuk harta peninggalan dan wasiat. Demikian adalah pendirian dari RvJ Jakarta di tahun 1933 (T. 139 h. 91 RvJ Jakarta 8 Desember 1933).
4. Pendirian *Landraad* Manado di tahun 1934 (T. 144 h.215, Ldr Manado 10 Des 1934) menentukan bahwa hutang dari almarhum Drik J. Kandou, menurut “adat kebiasaan” dapat ditagih dari para ahli warisnya jika dalam budel terdapat cukup *activa*, bukan saja untuk membayar hutang, tetapi juga untuk ongkos pendidikan anak-anak belum dewasa dari yang meninggal.
5. Keputusan *Landraad* Manado tahun 1935 (T. 144 h. 253, Ldr Manado 25 Maret 1935, H.K. no. 36) mengenai perkara Boensajong Mandagie menyatakan bahwa walaupun yang ditinggalkan oleh seorang Tionghoa merupakan tanah Indonesia, namun segala sesuatu yang diwarisi diatur menurut Hukum Eropa yang berlaku untuk orang Tionghoa tersebut.⁶⁴

Dalam HATAH ekstern atau HPI, ada beberapa hal yang dapat menjadi TPP di dalam suatu peristiwa hukum adalah:

1. Kewarganegaraan;

Yang dimaksud dengan kewarganegaraan disini adalah bahwa setiap orang tunduk terhadap hukum dari negara ia berasal. Jadi apabila seseorang berkewarganegaraan Indonesia, maka orang tersebut akan tunduk terhadap hukum Indonesia.

Kewarganegaraan dapat menjadi TPP dalam suatu masalah HPI, contohnya adalah apabila sepasang kekasih yang berencana menikah namun mereka berdua memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Maka dalam pernikahan tersebut terdapat suatu masalah, yaitu hukum mana yang akan

⁶⁴ Sudargo Gautama, *Hukum Antar Golongan Suatu Pengantar*, (PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta: 1993), hal. 86-88.

berlaku, hukum dari kewarganegaraan sang suami atau hukum dari kewarganegaraan sang istri.

2. Domisili;

Domisili adalah tempat tinggal permanen dari seseorang dimana ia merasa tempat tersebut sebagai rumah tinggal, bukan hanya tempat berdiam sementara.

Domisili juga dapat menjadi TPP dalam suatu masalah HPI, contohnya adalah apabila sepasang kekasih berkewarganegaraan Inggris ingin menikah, namun kedua mempelai memiliki domisili yang berbeda. Dalam HPI Inggris terdapat suatu ketentuan dimana seseorang tunduk terhadap hukum tempat dimana seseorang berdomisili. Maka dalam perkawinan ini terdapat permasalahan hukum mana yang akan digunakan, karena kedua mempelai memiliki domisili yang berbeda.

3. Tempat Kediaman (*residence*);

Tempat kediaman adalah tempat di mana seseorang sehari-hari dianggap mempunyai kediamannya, di mana ada rumahnya, di mana ia bekerja sehari-hari.⁶⁵ Tempat kediaman dapat menimbulkan permasalahan HPI. Contohnya ketika dua orang Malaysia yang berkedsiaman di Indonesia, namun tidak sampai merubah domisili, jadi mereka tidak menetap dan hanya sementara waktu saja berada di Indonesia. Apabila mereka menikah, maka akan timbul persoalan mengenai hukum yang harus berlaku, apakah mereka harus ke Penghulu, atau harus ke Catatan Sipil atau hanya cukup menikah di kedutaan besar negara asal mereka sendiri.⁶⁶

⁶⁵ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Binacipta, Bandung: 1987), hal. 33

⁶⁶ *Ibid.*

4. *Habitual Residence*.

Definisi *Habitual Residence* yang sesungguhnya sebenarnya tidak diatur dalam Undang-Undang atau Konvensi mana pun dunia. Namun demikian, pengertian *Habitual Residence* dapat disimpulkan dari *Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction*, tahun 1980.⁶⁷ Yang artinya adalah negara tempat seorang anak tinggal dalam waktu yang cukup lama, dimana anak tersebut mempunyai hubungan yang cukup erat dengan negara tersebut. Hubungan yang dimaksud dalam hal ini ialah seperti pengetahuan akan bahasa dari negara tersebut, sebagai tempat anak itu sekolah atau mengenyam pendidikan, dan hubungan sosial antara keluarganya dengan negara tersebut.

Habitual Residence dapat menjadi TPP dalam suatu masalah HPI, contohnya adalah ketika seorang anak yang memiliki dua *Habitual Residence* yang berbeda, yaitu Indonesia dan Malaysia. Permasalahannya disini adalah apakah anak tersebut tunduk terhadap hukum Malaysia atau hukum Indonesia. Yang menjadi TPS dalam HATAH Ekstern:

1. Status personal

Status Personal adalah kelompok kaidah-kaidah yang mengikuti seseorang dimanapun ia pergi. Kaidah-kaidah ini dengan demikian mempunyai lingkungan-kuasa-berlaku serta extra-teritorial atau universal, tidak terbatas kepada teritorial dari suatu Negara tertentu. Mengenai apa yang termasuk dalam istilah ‘status personal’ ini tidak terdapat kata sepakat. Sejak dahulu sehingga sekarang pendapat para ahli adalah berbeda. Pada masing-masing Negara terdapat konsepsi tersendiri yang aneka ragam tentang apa yang termasuk bidang ini.

Di dunia ini terdapat dua prinsip yang berbeda untuk menentukan status personal yaitu prinsip nasionalitas dan prinsip domisili. Pada prinsip nasionalitas, status personal seseorang ditentukan oleh hukum dari negara nasionalnya, artinya hukum dari negara mana ia menjadi warga negara. Sedangkan pada prinsip domisili, status personal ditentukan menurut hukum dari negara dimana seseorang mempunyai domisili. Negara-negara yang menganut prinsip nasionalitas misalnya

⁶⁷ *Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction*, 1980.

negara Perancis dan negara-negara jajahannya termasuk negara Belanda, sedangkan negara yang menganut prinsip domisili, negara Inggris, Skotlandia, Australian dan negara-negara persemakmuran Inggris.⁶⁸ Sistem-sistem HPI dari Negara-negara di dunia ini dapat dibagi dalam salah satu kelompok ini, walaupun terdapat pula sistem-sistem kompromis yang bersifat campuran dalam pelaksanaannya.⁶⁹ Terdapat pula prinsip *habitual residence* yang dapat diartikan sebagai negara tempat seorang anak tinggal dalam waktu yang cukup lama, dimana anak tersebut mempunyai hubungan yang cukup erat dengan negara tersebut. Hubungan yang dimaksud dalam hal ini ialah seperti pengetahuan akan bahasa dari negara tersebut, sebagai tempat anak itu sekolah atau mengenyam pendidikan, dan hubungan sosial antara keluarganya dengan negara tersebut.

Negara Indonesia berdasarkan asas Konkordansi terhadap Ketentuan yang dibuat di negara Belanda, menganut juga prinsip nasionalitas ini, hal tersebut terdapat dalam Pasal 16 AB atau *Algemeene Bepalingen van Wetgeving* (Ketentuan-Ketentuan Umum tentang Perundang-undangan untuk Indonesia) dalam Stb. 30 April 1847: 23 yang dirubah dengan Stb. 1915:299 jo 652.⁷⁰ Hal ini berarti bahwa warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri, sepanjang mengenai hal-hal yang termasuk bidang status personalnya, tetap berada di bawah lingkungan kekuasaan hukum nasional Indonesia. Sebaliknya, menurut jurisprudensi yang didukung oleh penulis-penulis, maka hal ini berlaku juga bagi orang-orang asing yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia, hukum nasional mereka dipergunakan sepanjang persoalan-persoalan itu termasuk bidang status personal.

Prinsip nasionalitas juga berlaku terhadap pewarisan. Untuk pewarisan dipakai hukum nasional si pewaris. Contoh jurisprudensi *Raad van Justitie* Jakarta pada tahun 1939 mengenai pewarisan dari seorang Austria ternyata telah

⁶⁸ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Binacipta, Bandung: 1987), hal. 49.

⁶⁹ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid III Bagian I Buku ke-7*, (Alumni, Bandung: 1995), hal. 12.

⁷⁰ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Binacipta, Bandung: 1987), hal. 50.

ditentukan menurut hukum Austria. Walaupun pada tahun 1936 yang bersangkutan telah membuat testamen di hadapan Notaris Mr. Chavannes di Bandung, ia kemudian dianggap secara sah telah membuat testamen lain secara lisan yang diucapkan sebelum meninggalnya di Kotschen (Austria) pada tahun 1938. Berlakunya testamen secara lisan ini didasarkan atas ketentuan B.W. Austria. Karena ketentuan semacam ini tidak dikenal dalam Hukum Warisan yang dikenal dalam sistim B.W. untuk Indonesia. Penuntutan pihak isteri yang bertempat tinggal di Bandung dan telah diberikan *legaat* 100.000 *Schilling* Austria dengan testamen di hadapan Notaris di Bandung tidak diterima. Yurisprudensi ini merupakan salah satu contoh yurisprudensi Indonesia yang memakai hukum nasional si pewaris sesuai dengan prinsip nasionalitas yang tertera dalam Pasal 16 A.B.⁷¹

Contoh prinsip nasionalitas sebagai TPS:

Sepasang kekasih warga negara Indonesia akan menikah di Belanda, karena baik Indonesia dan Belanda menganut prinsip nasionalitas, maka hukum yang akan digunakan dalam pernikahan mereka adalah hukum Indonesia, karena pasangan tersebut berkewarganegaraan Indonesia.

Contoh prinsip Domisili sebagai TPS:

Domisili juga dapat merupakan faktor yang menentukan hukum mana yang berlaku, misalnya seorang pria dan wanita yang sama-sama berkewarganegaraan Inggris berdomisili di negara Perancis dan mereka akan melangsungkan perkawinan, maka perkawinan tersebut tunduk atau diatur oleh hukum dari negara Perancis, sebagai hukum dari negara domisili mereka.

2. Hukum Yang Berlaku Untuk *Boedel* Warisan.

Hukum yang berlaku untuk *boedel* warisan merupakan salah satu titik pertalian sekunder. Contohnya ketika seorang WNI yang membuat perjanjian pinjam meminjam uang dengan seorang Warga Negara Inggris memutuskan untuk memilih hukum Indonesia yang akan digunakan dalam perjanjian pinjam meminjam uang tersebut. Teori pilihan hukum sebenarnya tidak berhubungan

⁷¹ T. 151/345, RvJ Jakarta, 4-8-1939.

dengan Hukum Waris, namun dalam salah satu kasus yang akan dibahas penulis terdapat suatu warisan yang berhubungan dengan perjanjian pinjam meminjam uang. Dalam kasus warisan Eric W. Fischer, Eric W. Fischer meminjamkan uang kepada Sang Ayu Putu Suarti, namun sebelum Sang Ayu Putu Suarti dapat melunasi hutangnya, Eric W. Fischer meninggal dunia. Setelah Eric W. Fischer meninggal, para ahli waris dari Eric W. Fischer menuntut Sang Ayu Putu Suarti untuk mengembalikan uang milik almarhum Eric W. Fischer, karena uang yang belum dikembalikan oleh Sang Ayu Putu Suarti merupakan bagian dari *boedel* warisan, dan harus dikembalikan agar warisan dapat dibagi secara rata dan menyeluruh kepada semua ahli warisnya. Disinilah pilihan hukum diperlukan dalam menyelesaikan sengketa pinjam meminjam uang dimana uang yang disengketakan merupakan bagian dari *boedel* warisan.

3. Hukum Yang Berlaku Untuk Letak Harta Warisan.

Letaknya suatu harta warisan merupakan titik taut yang menentukan hukum mana yang harus diberlakukan. Contohnya adalah seorang warga negara Australia mendapatkan warisan berupa tanah di Indonesia. Hukum yang harus diperlakukan ialah hukum di mana tanah tersebut terletak. Karena tanah tersebut berada di wilayah Indonesia, maka terhadap tanah tersebut berlaku hukum tanah Indonesia, lebih tepatnya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, dimana diatur bahwa seorang warga negara Asing tidak boleh memiliki tanah di wilayah Indonesia.

4. Hukum Yang Berlaku Dalam Pembuatan Surat Wasiat.

Tempat di mana surat wasiat dibuat (*locus regit actum*) merupakan faktor yang menentukan akan hukum yang harus diberlakukan. Teori ini dapat dikaitkan dalam pembuatan surat wasiat. Apabila dalam surat wasiat yang dibuat tidak dicantumkan secara jelas dengan hukum apa warisan tersebut akan dibagi, maka dengan menggunakan teori *locus regit actum* kita dapat menentukan hukum mana yang akan dipakai dalam menyelesaikan pembagian warisan. Menurut teori *locus regit actum*, hukum yang berlaku ditentukan dengan tempat dimana surat wasiat

dibuat. Jadi apabila surat wasiat tersebut dibuat di Indonesia, maka berdasarkan teori *locus regit actum* maka hukum yang akan berlaku terhadap surat wasiat tersebut adalah hukum Indonesia. Dan apabila surat wasiat tersebut dibuat di Australia, maka surat wasiat tersebut akan tunduk terhadap hukum Australia.

Dari teori-teori yang telah disebutkan diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam suatu masalah waris HPI, terdapat beberapa teori yang dapat kita gunakan untuk menentukan hukum yang mana yang harus diberlakukan untuk menyelesaikan permasalahan waris tersebut. Jadi dalam menyelesaikan suatu permasalahan waris HPI, kita memiliki beberapa teori yang saling membantu satu sama lain apabila penggunaan satu teori saja tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan waris tersebut.

Selain TPP dan TPS, kita juga mengenal dengan adanya Titik-Titik Pertalian Lebih Lanjut. Titik-Titik Pertalian Lebih Lanjut dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Titik Pertalian Kumulatif

Salah satu perincian lebih jauh dapat kita saksikan pada titik-titik pertalian yang secara bersamaan sekaligus berlaku berbagai stelsel hukum. Terdapat suatu kumulasi (penumpukan) daripada titik-titik pertalian.

2. Titik Pertalian Alternatif

Adanya lebih dari satu titik pertalian yang dapat menentukan hukum yang berlaku. Salah satu daripada dua atau lebih faktor-faktor ini dapat merupakan faktor yang berlaku. Oleh karena itu disebut sebagai titik-titik pertalian alternatif.

3. Titik Pertalian Pengganti

Yang dimaksud dengan titik pertalian pengganti adalah titik-titik pertalian yang diberlakukan apabila titik taut yang seharusnya dipergunakan tidak terdapat.

4. Titik Pertalian Tambahan

Apabila terdapat suatu keadaan dimana titik taut penentu yang harus berlaku tidak mencukupi, maka diperlukan suatu titik pertalian tambahan.

5. Titik Pertalian Accessoir

Penempatan suatu hubungan hukum dibawah satu stelsel hukum yang sudah berlaku untuk hubungan hukum yang lebih pokok.⁷²

C. Teori-teori umum dalam HPI yang Terkait

1. *Renvoi* (Penunjukkan Kembali)

Masalah Penunjukkan Kembali ini terjadi dalam hal terdapat suatu hubungan hukum dimana Ketentuan HPI nasional suatu negara menunjuk bahwa hukum negara lain sebagai hukum yang berlaku, tetapi Ketentuan HPI negara yang ditunjuk tersebut, menunjuk kembali kepada hukum negara yang semula menunjuk sebagai hukum yang berlaku. Sistem hukum yang ditunjuk sebagai hukum yang berlaku mungkin berupa:

- a. Hukum Internnya saja, artinya hukum yang mengatur hubungan antara sesama warga negara dalam suatu negara.
- b. Hukum Intern beserta Kaidah HPI-nya.

Penunjukkan Kembali terhadap sistem hukum internnya saja disebut *Sachnorm-Verweisung* sedangkan penunjukan kembali yang mencakup baik hukum intern maupun kaidah HPInya disebut *Gesamt-verweisung*.⁷³

Contoh Peristiwa “Forgo”

Forgo adalah seorang warganegara Jerman yang merupakan anak luar kawin. Ia secara terus menerus bertempat tinggal di Perancis dan juga meninggal dunia disana. Menurut ketentuan hukum Perancis yang waktu itu berlaku, Forgo dianggap belum mempunyai domisili di Perancis. Ia masih tetap dianggap

⁷² Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid II Bagian I*, (PT. Eresco, Jakarta: 1972), hal. 72-82.

⁷³ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Ketiga*, (PT. Eresco, Bandung: 1988), hal. 4.

mempunyai domisili asalnya, *domicile of origin*, yakni domisili yang telah diperolehnya pada waktu ia dilahirkan. Ia tidak membuat suatu surat wasiat. Karenanya warisannya akan jatuh kepada para ahli waris *ab intestate*.

Ternyata yang menuntut harta warisannya adalah saudara-saudara kandungnya di satu pihak, sedangkan di pihak lainnya yang juga menuntut harta warisan Forgo adalah pemerintah Perancis. Saudara-saudara Forgo menuntut warisan tersebut berdasarkan hukum Jerman yang mengenal adanya warisan anak-anak luar kawin. Sedangkan pemerintah Perancis menuntut harta warisan Forgo berdasarkan hukum intern Perancis yang tidak mengenal warisan anak luar kawin, sehingga pemerintah Perancis berpendapat bahwa warisan Forgo dianggap harus jatuh ke tangan *fiscus* Perancis.

Pokok persoalan bagi hakim Perancis adalah apakah akan digunakan Hukum Warisan Jerman atau Hukum Warisan Perancis. Menurut HPI Perancis untuk warisan benda-benda berlaku hukum dari *domicile of origin*. Jadi dalam hal ini HPI Perancis menunjuk kepada hukum Jerman. Namun dalam HPI Jerman dikenal suatu ketentuan bahwa mengenai warisan benda-benda bergerak akan berlaku hukum dari tempat tinggal sebenarnya dari si pewaris, *in casu* Perancis. Timbul pertanyaan apakah penunjukkan oleh HPI Perancis kepada hukum Jerman termasuk seluruh hukum Jerman atau hanya penunjukkan kepada hukum intern Jerman. Jika yang pertama yang berlaku, maka akan ada penunjukkan kembali kepada hukum Perancis dan *renvoi* akan diterima dengan memberlakukan hukum intern Perancis. Sedangkan jika pandangan yang kedua yang berlaku, maka Hukum Warisan intern Jerman yang akan diberlakukan.

Dalam kasus ini, *Cour de Cassation* dalam putusannya tahun 1878 telah menerima baik penunjukkan kembali kepada hukum Perancis dan mempergunakan hukum intern Perancis dalam hal ini, warisan tersebut jatuh ke tangan pemerintah Perancis.⁷⁴

Secara hukum positif dapat kita lihat bahwa Indonesia menerima *renvoi*. Kita dapat melihat dalam yurisprudensi perkara orang Armenia Nasrani yang telah

⁷⁴ *Ibid*, hal. 19-21.

diputuskan oleh Presiden Raad van Justitie Semarang pada tahun 1928. Presiden Raad van Justitie Semarang ini adalah Mr. A.E. van Arkel yang terkenal dengan keputusan-keputusannya yang khas dalam bidang H.A.G. Putusan ini dengan jelas memperlihatkan diterimanya masalah renvoi dalam yurisprudensi Indonesia. Contoh lain yang seringkali disebut sebagai penerimaan renvoi oleh yurisprudensi Indonesia adalah Keputusan Raad van Justitie Medan dari tahun 1925 mengenai perkara Palisenien seorang British India. Menurut penulis-penulis HPI Belanda, putusan Raad van Justitie Medan ini disebut sebagai contoh daripada penyimpangan sikap yurisprudensi Indonesia dari pola yurisprudensi Belanda, dimana Belanda tidak menerima renvoi.⁷⁵ Dari contoh yurisprudensi-yurisprudensi diatas maka kita dapat menyimpulkan bahwa Indonesia menerima renvoi.

2. Kwalifikasi

Kwalifikasi merupakan suatu tindakan untuk mengkotak-kotakan pengertian suatu kata di dalam beberapa sistem hukum yang berbeda, agar tidak terdapat perbedaan pendapat ketika kita berusaha untuk menyelesaikan masalahnya.

Contoh:

Ketika seorang warga negara Australia meninggal dan meninggalkan warisan di Indonesia. Sebelum kita dapat menyelesaikan pembagian warisannya kepada masing-masing ahli waris, perlu kita telaah terlebih dahulu apakah pengertian ‘mewaris’ menurut sistem hukum Indonesia sama dengan pengertian ‘mewaris’ menurut sistem hukum Australia. Apabila terdapat kesamaan, maka tidak akan menjadi suatu masalah. Namun apabila pengertian ‘mewaris’ berbeda di kedua sistem hukum tersebut, maka akan menjadi masalah.

Dalam garis besar terdapat tiga macam kwalifikasi:

- a. Kwalifikasi menurut *lex fori* (yaitu menurut hukum sang hakim);

⁷⁵Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, (Binacipta, Bandung: 1987), hal. 103-106.

Yang dimaksud dengan kwalifikasi menurut *lex fori* adalah ketika seorang hakim menghadapi istilah-istilah hukum, maka semua istilah-istilah hukum tersebut harus diinterpretasikan dan didefinisikan menurut pengertian-pengertian hukum intern materiil sang hakim sendiri.⁷⁶

- b. Kwalifikasi menurut *lex cause* (yaitu hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan HPI bersangkutan);

Jika seandainya dalam suatu persoalan HPI, hakim negara X tiba pada kesimpulan bahwa hukum dari negara Y yang harus diperlakukan, maka kaidah-kaidah HPI yang dipersoalkan harus dikwalisir menurut hukum dari negara Y.⁷⁷

- c. Kwalifikasi secara otonom.

Kwalifikasi secara otonom adalah kwalifikasi yang terlepas dari salah satu sistem hukum tertentu. pengertian-pengertian hukum yang digunakan dalam kaidah-kaidah HPI dianggap sebagai pengertian-pengertian untuk masalah-masalah HPI yang berlaku secara umum atau mempunyai arti kata yang sama di manapun. Kwalifikasi secara otonom ini dicita-citakan agar supaya di seluruh muka bumi pengertian-pengertian yang dipergunakan dalam kaidah-kaidah HPI sama artinya.⁷⁸

Sudargo Gautama dalam bukunya *Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Ketiga* mengatakan bahwa sebaiknya Indonesia menggabungkan diri pada aliran yang paling banyak dianut, yaitu memilih kwalifikasi menurut *lex fori*. Dengan demikian hakim Indonesia dalam mengadili perkara HPI akan memperoleh kesempatan lagi untuk mempergunakan pengertian-pengertian yang berlaku di dalam hukum Indonesia sendiri.⁷⁹

⁷⁶ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Ketiga*, (PT. Eresco, Bandung: 1988), hal. 182-183.

⁷⁷ *Ibid*, hal. 189.

⁷⁸ *Ibid*, hal. 193-197.

⁷⁹ *Ibid*, hal. 210-212.

3. Penyelundupan Hukum

Penyelundupan hukum merupakan suatu bentuk praktek yang dilakukan banyak orang untuk dapat menghindari suatu larangan dari suatu sistim hukum dari suatu negara. Contoh dari penyelundupan hukum adalah, ketika di Indonesia terdapat larangan bagi warga negaranya untuk menikah dengan warga negara lain yang berbeda agama satu sama lain, maka banyak warga negara Indonesia yang sengaja menikah di luar negeri dimana pernikahan beda agama tersebut dibolehkan. Setelah pasangan tersebut menikah di negara yang memperbolehkan pernikahan beda agama, pasangan tersebut biasanya akan kembali tinggal di Indonesia. Ini adalah salah satu contoh penyelundupan hukum yang biasa terjadi di Indonesia, khususnya di bidang HPI.

Penyelundupan hukum bisa juga terjadi di dalam negeri, contohnya adalah ketika seorang pria beragama Kristen ingin memiliki istri lebih dari satu. Dalam bidang perkawinan, orang Kristen tunduk terhadap BW, dimana di dalam BW berlaku asas monogami yang berarti bahwa seorang pria tidak boleh memiliki istri lebih dari satu. Untuk menghindari hal ini, banyak pria Kristen yang berpindah agama menjadi agama Islam agar mereka dapat menikah lagi, karena di dalam agama Islam, poligami atau beristri lebih dari satu diperbolehkan. Hal ini merupakan salah satu contoh penyelundupan hukum yang dilakukan di Indonesia.

Kasus yang menyerupai contoh diatas adalah kasus Tjoa Peng An. Dalam kasus ini, Tjoa Peng An merupakan pria keturunan Tionghoa yang memakai nama Kartopawiro dan mengaku memeluk agama Islam agar dapat menikah lagi disaat masih memiliki istri. Tjoa Peng An menikah secara Islam di hadapan penghulu dengan Moertijah dalam tahun 1925 (yang telah diceraikan) dan kemudian dengan perempuan suku Jawa Bok Parijem dalam tahun 1926. Ia menikah dengan kedua perempuan tersebut ketika masih terikat perkawinan dengan istrinya yaitu Kho Misih Nio. Ia menikah dengan Kho Misih Nio pada tahun 1914 secara adat kebiasaan Tionghoa dihadapan *Wijkmeester*. Perkawinan tersebut kemudian dilangsungkan pula dihadapan pegawai *Burgerlijke Stand*. Perkara ini diajukan ke *Krijgsraad* Magelang, dengan tuntutan bahwa Tjoa Peng An telah melakukan tindak pidana poligami. Yang menjadi pertanyaan disini adalah apakah Tjoa Peng

An telah dianggap sudah “terlebur” menjadi orang Islam sehingga ia berhak untuk melakukan poligami. Atau ia tetap dianggap sebagai orang keturunan tionghoa yang tunduk terhadap BW yang hanya mengenal monogami. Tjoa Peng An mengaku sudah menjadi orang Islam karena kepadanya telah diberikan semacam air dan kemudian ia telah memakai nama Kartopawiro. Hakim berpendapat bahwa pemakaian nama ini adalah palsu. Hakim juga berpendapat bahwa Tjoa Peng An belum dapat dianggap sebagai orang Islam karena menurut kenyataannya dalam tahun 1925 ia menikah lagi di hadapan *Burgerlijke Stand* dengan Kho Misih Nio. Dengan demikian ia dianggap telah melakukan pernikahan dengan cara yang ditentukan bagi orang-orang Tionghoa. Tjoa Peng An melakukan pernikahan dengan cara ini karena ketaatannya kepada orang tuanya. Hal ini membuktikan bahwa ia masih insaf akan hubungan-hubungan kekeluarganya. Oleh karena belum terwujud “peralihan sosial”, ia telah dianggap masih tetap termasuk orang golongan Tionghoa. Karenannya, ia dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 279 KUHP⁸⁰ karena ia menikah dengan Bok Parijem ketika masih terikat perkawinan dengan Kho Misih Nio. Hukumannya adalah Tjoa Peng An dihukum penjara selama 2 bulan.⁸¹

4. Pilihan Hukum Dalam Perjanjian Yang Termasuk *Boedel Warisan*

Dalam berbagai negara di dunia, Pilihan Hukum telah umum diterima. Pilihan Hukum ini umumnya dilakukan dalam bidang hukum kontrak atau hukum perjanjian dan hal tersebut adalah logis karena sifat dari hukum perjanjian adalah konsensual yang artinya terciptanya perjanjian tersebut adalah berdasarkan pada adanya kata sepakat (*consensus*) antara para pihak yang membuatnya sehingga wajarlah bila kepada mereka yang membuat perjanjian tersebut diberikan kebebasan untuk memilih sendiri hukum yang akan mengatur perjanjian yang mereka buat sepanjang hukum yang dipilih tersebut mempunyai relevansi dengan materi yang diperjanjikan dan tidak melanggar ketertiban umum. Pilihan hukum juga tidak boleh menjelma menjadi penyelundupan hukum.

⁸⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 279.

⁸¹ T. 113/506, 25-8-1928.

Teori ini sebenarnya tidak berhubungan dengan Hukum Waris, namun dalam salah satu kasus yang akan dibahas penulis terdapat suatu warisan yang berhubungan dengan perjanjian pinjam meminjam uang. Dalam kasus warisan Eric W. Fischer, Eric W. Fischer meminjamkan uang kepada Sang Ayu Putu Suarti, namun sebelum Sang Ayu Putu Suarti dapat melunasi hutangnya, Eric W. Fischer meninggal dunia. Setelah Eric W. Fischer meninggal, para ahli waris dari Eric W. Fischer menuntut Sang Ayu Putu Suarti untuk mengembalikan uang milik almarhum Eric W. Fischer, karena uang yang belum dikembalikan oleh Sang Ayu Putu Suarti merupakan bagian dari *boedel* warisan, dan harus dikembalikan agar warisan dapat dibagi secara rata dan menyeluruh kepada semua ahli warisnya. Disinilah pilihan hukum diperlukan dalam menyelesaikan sengketa pinjam meminjam uang dimana uang yang disengketakan merupakan bagian dari *boedel* warisan.

5. Persoalan Pendahuluan.

Persoalan pendahuluan merupakan suatu persoalan, yang harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum kita dapat memecahkan masalah pokoknya. Persoalan inilah yang dinamakan persoalan pendahuluan. Kita dapat melihat adanya contoh dari persoalan pendahuluan ketika seseorang meninggal dan meninggalkan warisan kepada anak-anaknya. Dalam persoalan ini, sebelum kita dapat menentukan berapa besar bagian warisan yang akan didapat bagi masing-masing anak, kita harus melihat kepada persoalan pendahuluannya terlebih dahulu, yaitu apakah anak-anak itu merupakan anak yang sah atau bukan. Karena bagian untuk anak sah dan anak tidak sah berbeda, hal ini disebut dengan persoalan pendahuluan taraf pertama. Tetapi sebelum dapat menentukan sah atau tidaknya anak tersebut, terlebih dahulu harus ditentukan apakah perkawinan dari orang tuanya sah atau tidak, ini adalah persoalan pendahuluan taraf kedua. Kemudian juga persoalan terakhir ini bisa membawa persoalan terlebih dahulu lagi yang harus ditentukan mengenai sah tidaknya perceraian semula atau batal tidaknya perkawinan semula, ini merupakan persoalan pendahuluan taraf ketiga dan

seterusnya.⁸² Persoalan pendahuluan taraf kedua dan ketiga ini harus diselesaikan terlebih dahulu baru kita bisa menyelesaikan persoalan pendahuluan taraf pertamanya. Intinya kita harus menyelesaikan persoalan pendahuluan taraf yang lebih besar terlebih dahulu, sebelum kita dapat menyelesaikan persoalan pendahuluan pada taraf yang lebih kecil.

Contoh perkawinan bukan gerejani dari janda Yunani. Seorang warganegara Yunani telah meninggal di Indonesia dan meninggalkan harta benda, maka persoalan warisannya harus diselesaikan menurut hukum Yunani karena menurut HPI Indonesia warisan diatur menurut hukum nasional si pewaris. Ia telah menikah dengan seorang perempuan bukan Yunani, dimana perkawinan tersebut berlangsung di luar Yunani dan hanya di hadapan Pegawai Catatan Sipil, tanpa di gereja. Menurut hukum Yunani perkawinan demikian adalah tidak sah. Apabila kita menggunakan hukum Yunani maka sang janda tidak akan menerima apa-apa. Sebaliknya jika dipakai hukum Indonesia, maka perkawinan tersebut adalah sah.⁸³

Dalam contoh ini persoalan warisan adalah persoalan pokok, sedangkan mengenai sah tidaknya perkawinan antara si pewaris Yunani dengan perempuan bersangkutan adalah persoalan pendahuluan. Persoalan mengenai status sang perempuan ini harus terlebih dahulu diselesaikan sebelum dapat diambil keputusan dalam perkara warisan bersangkutan.

Ada dua jalan untuk menyelesaikan masalah persoalan pendahuluan ini:

- a. Dalam persoalan pokok telah ditentukan bahwa akan digunakan hukum Yunani (*lex cause*), maka persoalan pendahuluannya juga ditentukan menurut *lex cause*.
- b. Persoalan pendahuluannya ditentukan menurut *lex fori*.

HPI Indonesia tidak menganut salah satu dari aliran diatas. HPI Indonesia berpendapat bahwa cara menyelesaikan masalah persoalan pendahuluan

⁸² Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia jilid II Bagian 5 BUKU KE-6*, (Alumni, Bandung: 2007), hal. 17-18.

⁸³ *Ibid*, hal. 222.

bergantung dari hubungan masalah persoalan pendahuluan tersebut dengan HPI Indonesia. Apabila masalah persoalan pendahuluan itu berkaitan erat dengan HPI Indonesia, maka *lex fori* akan digunakan untuk menyelesaikan masalah persoalan pendahuluan tersebut. Sebaliknya apabila masalah persoalan pendahuluan ini kurang berkaitan atau bahkan sama sekali tidak berkaitan dengan HPI Indonesia, maka persoalan pendahuluan tersebut akan diselesaikan dengan menggunakan *lex cause*.⁸⁴

6. Pemakaian Hukum Asing

Adanya unsur-unsur asing dalam masalah-masalah HPI memungkinkan bahwa hakim nasional suatu negara (misalnya hakim Indonesia) dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara atau masalah HPI tersebut akan mempergunakan hukum asing. Pemakaian hukum asing pada pengadilan nasional dari suatu negara mempunyai dasar teoritis yang berbeda-beda, sebagai berikut:

- a. Hukum asing tersebut dianggap sebagai suatu “fakta”, sehingga seperti halnya fakta-fakta yang lain, maka harus didalilkan dan dibuktikan dalam suatu perkara perdata;
- b. Hukum asing ini dianggap sebagai “hukum”, (*law Recht*), sehingga oleh karena itu maka hakim harus mempergunakannya secara “karena jabatannya” (*ex officio* atau *amtshalve*).
- c. Hukum asing dimasukan kedalam dan menjadi bagian dari hukum nasional sang hakim sendiri, sehingga dalam hal ini hakim juga harus mempergunakan hukum asing tersebut secara “karena jabatan”.⁸⁵

Dalam hal hukum asing tidak dapat ditentukan, maka hakim mungkin akan mempergunakan salah satu alternatif dibawah ini yaitu:

- a. *Lex Fori* (hukum nasional sang hakim sendiri);
- b. Mempergunakan sangkaan hukum bahwa hukum asing yang bersangkutan sama dengan hukum sang hakim;

⁸⁴ *Ibid*, hal. 240-241.

⁸⁵ *Ibid*, hal. 302.

- c. Menggunakan hukum yang paling berdekatan dengan hukum asing bersangkutan (termasuk dalam “family” hukumnya);
- d. Atau hakim menolak gugatan tersebut.⁸⁶

D. Hukum Acara Perdata

1. Intern

Hukum Acara Perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditegakkannya atau dipertahankannya hukum perdata materiil. Sumber hukum acara perdata di Indonesia secara garis besar adalah *Het Herziene Indonesisch Reglement* (H.I.R.) dan *Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg.), karena H.I.R. hanya mencakup Pulau Jawa dan Madura saja, sedangkan untuk yang diluar Jawa dan Madura berlaku RBg.⁸⁷

Ketentuan yang berkenaan dengan cara-cara dimulainya acara berperkara di muka pengadilan negeri terdapat dalam Pasal 118 H.I.R. (Pasal 142 Rbg). Pasal ini menentukan bahwa tuntutan-tuntutan perdata, yang dalam tingkat pertama termasuk kekuasaan pengadilan, hendaklah dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di mana terletak tempat tinggal si tergugat, atau jika tak ada tempat tinggal, tempat ia sebenarnya berada. Jika terdapat lebih dari satu tergugat, maka dapat diajukan gugatan pada Pengadilan Negeri dari tempat tinggal salah satu tergugat. Ayat ketiga dalam Pasal 118 H.I.R. (Pasal 142 Rbg) berbunyi bahwa jika tergugat tak mempunyai tempat tinggal yang dikenal dan juga tempat tinggal sebenarnya tidak terang, atau jika si tergugat tak dikenal, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari tempat tinggal penggugat, atau apabila gugatan mengenai benda tak bergerak di tempat *situs* benda tersebut. Ayat ini penting terhadap perkara-perkara yang tergugatnya merupakan warga negara asing yang kurang diketahui asal usulnya. Kemudian ayat terakhir menentukan bahwa jika telah dilakukan pilihan domisili, maka pihak penggugat boleh memilih untuk

⁸⁶ *Ibid*, hal. 315-317.

⁸⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta: 1998), hal. 7.

mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal si tergugat atau di mana telah dilakukan pilihan domisili itu.

Dalam kasus yang akan dibahas oleh penulis, terdapat peraturan tentang kompetensi. Kompetensi berkaitan dengan kewenangan untuk mengadili persoalan tersebut. Hukum acara perdata mengenal dua macam kewenangan, yaitu:

- a. Kompetensi absolut atau wewenang mutlak, dan
- b. Kompetensi relatif atau wewenang relatif

Kompetensi absolut pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif yang dilakukan oleh lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 14 Tahun 1970, pembagian itu berdasarkan pada lingkungan kewenangan yang dimiliki masing-masing berdasarkan perbedaan yurisdiksi, kewenangan tersebut memberikan kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan materi yang termasuk dalam yurisdiksinya, sehingga masing-masing lingkungan berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. Lingkungan kewenangan mengadili itu meliputi:

- a. Peradilan Umum berdasarkan UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, memeriksa dan memutus perkara dalam hukum Pidana (umum dan khusus) dan Perdata (umum dan niaga).
- b. Peradilan Agama berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memeriksa dan memutus perkara perkawinan, kewarisan, wakaf dan shadaqah.

- c. Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memeriksa dan memutusa sengketa Tata Usaha Negara.
- d. Peradilan Militer yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perkara pidana yang terdakwaanya anggota TNI dengan pangkat tertentu. Jadi, apabila gugatannya mengenai pembatalan perkawinan secara Islam, maka yang yang berwenang untuk mengadili adalah Peradilan Agama, bukan Pengadilan Negeri.

Sedangkan kompetensi relatif atau wewenang relatif, mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Dalam hal ini diterapkan asas *Actor Sequitur Forum Rei* artinya yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat. Kompetensi relatif atau wewenang relatif, menjawab pertanyaan pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk mengadili perkara. Jadi apabila tergugat bertempat tinggal di Jakarta Selatan, maka pengadilan Negeri Bandung tidak berhak untuk mengadili perkara ini, pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berhak untuk mengadili perkara ini.

2. Ekstern

Hukum Acara Perdata Internasional ialah hukum acara yang mengatur apabila dalam hukum acara tersebut mengandung unsur asing. Hukum Acara perdata Internasional adalah bagian dari hukum acara, yakni sepanjang mengandung unsur-unsur asing. Karena adanya unsur-unsur asing ini, maka Hukum Acara Perdata Internasional lebih dekat pada HPI daripada kepada Hukum Acara Biasa. Hukum Acara Perdata Internasional mencakup:

a. Kompetensi hakim

Dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement (H.I.R.)* dan *Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.)*, tidak terdapat ketentuan-ketentuan khusus mengenai kompetensi hakim Indonesia untuk mengadili perkara-perkara perdata yang memiliki unsur asing. Dalam yurisprudensi Indonesia kita sering menemukan perkara-

perkara di mana tergugat tak mempunyai tempat kediaman yang dikenal di Indonesia, hingga prosedur khusus harus dilakukan. Berkenaan dengan hal ini, dalam Pasal 6 sub 8 R.V. mengenai *dagvaarding* dapat disampaikan terhadap pihak tergugat yang bertempat tinggal di luar Indonesia sepanjang mereka tidak mempunyai tempat kediaman yang dikenal di Indonesia. Tuntutan diserahkan kepada pejabat Kejaksaan pada tempat Pengadilan dimana seharusnya perkara diajukan. Pejabat ini membubuhi kata-kata *Gezien* dan menandatangani serta menyerahkan salinan exploit untuk yang bersangkutan kepada pemerintah Indonesia untuk dikirim ke negara dari kewarganegaraan si tergugat. Jadi, mereka yang bertempat tinggal di luar negeri pun dapat digugat di Indonesia menurut ketentuan ini. Tetapi harus didalilkan bahwa tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal di dalam wilayah Indonesia. Ini adalah cara yang dipakai pada waktu R.V. masih berlaku dan sistem *dagvaarding* untuk berperkara perdata masih dipergunakan di hadapan pengadilan-pengadilan tertentu.⁸⁸ Walaupun R.V. kini tak berlaku lagi, namun terkadang R.V. masih digunakan sebagai pedoman ketika H.I.R. dan RBg. ternyata kurang mampu untuk merealisasikan ketentuan-ketentuan hukum material (*verwerkelijking van het materieel recht*).⁸⁹

b. Sumber-sumber Hukum Acara Perdata Internasional

Selain beberapa Pasal tertentu dalam Kitab Hukum Acara Perdata, (dahulu R.V.), H.I.R. untuk Jawa dan Madura, RBg. untuk yang diluar Jawa dan Madura, BW dan W.v.K. yang menyangkut soal-soal acara perdata dengan unsur-unsur luar negeri (Internasional), terutama perjanjian-perjanjian Internasional (*Verdragen, tractaten, treaties, Conventioni*), baik yang bersifat bilateral maupun multilateral, merupakan sumber-sumber Hukum Acara Perdata Internasional.

⁸⁸ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid III Bagian 2 Buku ke-8*, (Alumni, Bandung: 2007), hal. 211.

⁸⁹ *Ibid*, hal. 216.

Telah diuraikan diatas mengenai teori-teori yang akan membantu dalam menganalisis kasus-kasus yang berhubungan dengan waris HATAH, baik HATAH intern mau pun HATAH ekstern. Maka bab selanjutnya akan dibahas analisa kasus-kasus waris baik dari HATAH intern maupun HATAH ekstern



BAB IV

ANALISIS KASUS WARIS HATAH INTERN DAN EKSTERN

A. Putusan Mahkamah Agung No. 2112 K/Pdt/2004, Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 84/PDT/2003/PT.PLG, Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 68/Pdt.G/1999/PN.PLG.

Tingkat Pengadilan Negeri

1. Para pihak

Ny. Carita Smith, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. P.A.K. A. Rachim No. 14 Palembang, disamping bertindak untuk diri sendiri juga mewakili anak yang dibawah pengampu nama: Ivan Robert Jon Schulz, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Sementara di lain pihak:

- a. Ny. Elly binti Eckringa, pekerjaan Partikelir, bertempat tinggal di Jl. Rambutan No. 26-A, Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
- b. Max Herman Schulz, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Rambutan No. 26-A, Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
- c. Paula Elizabeth Henny Schulz, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Dharma Husada Indah Utara Blok V No. 220 Surabaya;
- d. Hendri Gustav Schulz, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Rambutan No. 26-A, Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
- e. Yosephine Rully Schulz, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Halilintar Blok D-V/12, Kambangan, Jakarta Pusat;
Kelima-limanya selanjutnya disebut sebagai: Tergugat I; II; III; IV; dan V;
- f. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, yang berkantor di Jl. Makrayu Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, selanjutnya disebut Tergugat VI;

- g. Ny. Mauli Regina Schulz Boru Siahaan, pekerjaan Partikelir, bertempat tinggal di Jl. Sinabong II No. 21-22, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Turut Tergugat.

2. Duduk Perkara

Pada tanggal 23 November 1956 Rudy Max Gustav Schulz dengan Carita Smith telah melangsungkan pernikahan sebagaimana diterangkan dalam Akta Perkawinan untuk penduduk Eropa No. 15/1956 tanggal 23 November 1956, almarhum Rudy Max Gustav Schulz adalah termasuk golongan penduduk Eropa sebagaimana diatur dalam Pasal 163 IS⁹⁰ (vide petikan Keputusan Presiden RI No. 19/PWI Tahun 1966 tentang Kewarganegaraan). Dalam perkawinan antara almarhum Rudy Max Gustav Schulz dengan Carita Smith telah lahir 4 (empat) orang anak yang masih hidup, sedangkan seorang lagi telah meninggal dunia ketika masih kecil dan mereka adalah :

1. Herman Charles Alexander Schulz,
2. Rudolf Armand Christian Schulz,
3. Ivan Robert Jon Schulz,
4. Lita Aurelia Dewi Schulz,

Perkawinan antara almarhum Rudy Max Gustav Schulz dengan Carita Smith telah putus karena perceraian sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 147/PN.PLG. tanggal 5 Desember 1969. Kemudian Rudy Max Gustav Schulz menikah lagi dengan Mauli Regina sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan No. 98/1969 tanggal 14 Desember 1969 dan dalam perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu :

1. Bonar Paulus Salomo Schulz,
2. Carolina Nusantara Schulz,

⁹⁰ Berdasarkan Pasal 163 IS, penduduk di Indonesia dibagi menjadi 3 golongan, yaitu orang-orang Eropa, orang-orang Indonesia atau pribumi, dan orang-orang Timur Asing. Sementara itu, pengaturan mengenai hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan terdapat dalam Pasal 131 IS. Menurut Pasal 131 ayat 2 IS, bagi golongan Eropa berlaku sistem Hukum Perdata dengan asas konkordansi, sedangkan bagi golongan Indonesia dan golongan Timur Asing berlaku sistem hukum perdata Adat masing-masing.

3. Vidia Vicia Schulz ;

Rudy Max Gustav Schulz meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 1997 di Lampung dan dengan demikian almarhum Rudy Max Gustav Schulz meninggalkan ahli waris Mauli Regina, Bonar Paulus Salomo Schulz, Carolina Nusantara Schulz, Vidia Vicia Schulz, Herman Charles Alexander Schulz, Rudolf Armand Christian Schulz, Ivan Robert Jon Schulz dan Lita Aurelia Dewi Schulz.

Setelah almarhum Rudy Max Gustav Schulz meninggal dunia terjadi sengketa pembagian waris peninggalan almarhum Rudy Max Gustav Schulz tersebut. Persengketaan pembagian harta warisan antara sesama ahli waris tersebut terjadi dihadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 05/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel. tanggal 5 Januari 1999 dimana pihak – pihaknya adalah Mauli Regina sebagai Penggugat melawan Bonar Paulus Salomo Schulz, Carolina Nusantara Schulz, Vidia Vicia Schulz, Herman Charles Alexander Schulz, Rudolf Armand Christian Schulz, Lita Aurelia Dewi Schulz dan Ivan Robert Jon Schulz sebagai Tergugat I s/d VII. Ketika proses persidangan perkara tersebut diatas sedang berlangsung, ternyata ada pihak yang mengajukan intervensi, yaitu Max Herman Schulz, Paula Elizabeth Henny Schulz, Hendri Gustav Schulz, dan Yosephine Rully Schulz sebagai para Pemohon Intervensi dengan permohonan gugatan intervensi No. 05/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel. tanggal 25 Februari 1999. Dalam gugatan intervensi tersebut dikatakan bahwa pada tanggal 9 Desember 1962, telah berlangsung pernikahan antara Rudy Max Gustav Schulz dengan Elly sebagaimana tertuang dalam bukti Akta Nikah No. 1571/IB/62 tanggal 9 Desember 1962 yang dicatatkan oleh Elly (vide duplikat Akta Nikah No. Dupl/KF-9/02/381/VIII/97 tanggal 12 September 1997) dan dalam perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak, yaitu:

1. Max Herman Schulz
2. Paula Elizabeth Henny Schulz
3. Hendri Gustav Schulz
4. Yosephine Rully Schulz

Perkawinan antara Elly dengan Rudy Max Gustav Schulz telah putus dengan talak satu pada tanggal 21 April 1969. Dengan demikian menurut gugatan intervensi, almarhum Rudy Max Gustav Schulz tidak hanya meninggalkan ahli waris anak-anak dari Carita Smith dan anak-anak dari Mauli Regina saja, tetapi juga anak-anak dari Elly juga.

Carita Smith dan Mauli Regina beserta anak-anak mereka berkeberatan bila anak-anak Elly juga dinyatakan sebagai ahli waris dari Rudy Max Gustav Schulz. Hal ini karena pernikahan antara Elly dengan Rudy Max Gustav Schulz adalah tidak sah, sehingga anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga tidak sah. Menurut Pasal 163 IS⁹¹ terdapat beberapa golongan penduduk di Indonesia antara lain golongan penduduk Eropa. Rudy Max Gustav Schulz selaku Warga Negara Indonesia keturunan Jerman adalah termasuk golongan penduduk Eropa, karenanya bagi Rudy Max Gustav Schulz berlaku hukum BW termasuk hukum perkawinannya, yaitu perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilakukan di catatan sipil. kepadanya juga berlaku Pasal 27 BW⁹², yang berbunyi:

“Dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya”

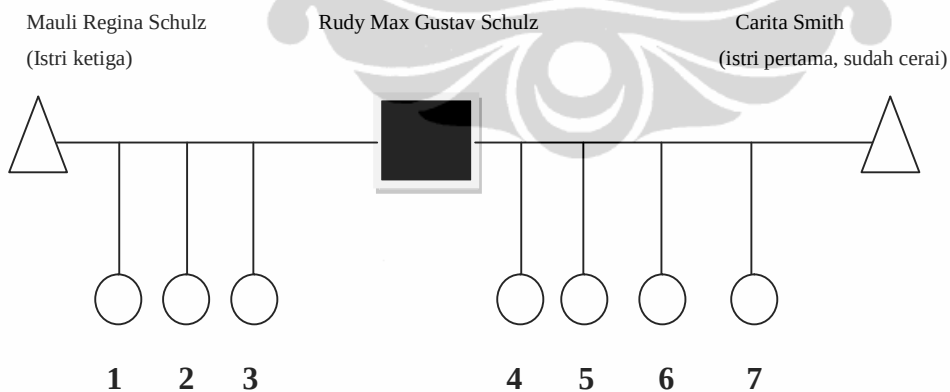
Asas diatas biasa disebut asas perkawinan monogami. Seperti diketahui perkawinan antara Rudy Max Gustav Schulz dengan Elly pada tanggal 9 Desember 1962 terjadi ketika Rudy Max Gustav Schulz masih terikat perkawinan dengan Carita Smith. Dengan demikian perkawinan poligami Rudy Max Gustav Schulz dengan Elly tersebut adalah tidak sah karena melanggar asas monogami Pasal 27 BW. oleh karena itu maka Penggugat sangat keberatan bila Tergugat II s/d V yang lahir dalam perkawinan yang tidak sah tersebut dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Rudy Max

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Pasal 27 BW: “Dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya”.

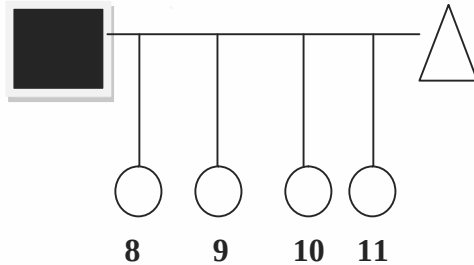
Gustav Schulz. Karena itu Carita Smith menuntut supaya perkawinan antara Rudy Max Gustav Schulz dengan Elly dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal.

Dalam eksepsi Elly yang pertama, Elly mengatakan bahwa gugatan Penggugat dalam petitumnya memohon untuk membatalkan pernikahan Rudy Max Gustav Schulz dengan Elly, menurut Elly gugatan ini sudah tentu tidak berdasarkan hukum karena selain pernikahan antara Rudy Max Gustav Schulz sudah putus, juga salah satu pihak yaitu Rudy Max Gustav Schulz sudah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 1997 di Lampung yang tentunya tidak dapat dihadirkan sebagai syarat untuk mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan. Dalam eksepsi yang kedua, Elly mengatakan bahwa gugatan penggugat ini adalah gugatan mengenai Pembatalan Perkawinan secara Islam, maka seharusnya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Palembang dimana perkawinan tersebut dilangsungkan.⁹³



⁹³ Pasal 63 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Rudy Max Gustav Schulz



Ny. Elly (istri kedua, menikah ketika masih terikat perkawinan dengan Carita Smith, sudah cerai)

Keterangan:

1. Bonar Paulus Salomo Schulz
2. Carolina Nusantara Schulz
3. Vidia Vicia Schulz
4. Herman Charles Alexander Schulz
5. Rudolf Armand Christian Schulz
6. Ivan Robert Jon Schulz
7. Lita Aurelia Dewi Schulz
8. Max Herman Schulz
9. Paula Elizabeth Henny Schulz
10. Hendri Gustav Schulz
11. Yosephine Rully Schulz

3. Pertimbangan Hakim

Hakim menimbang bahwa terhadap eksepsi pertama para Tergugat, yaitu gugatan para Penggugat tidaklah berdasarkan hukum karena Rudy Max Gustav Schulz sudah meninggal dunia, tidaklah menghilangkan hak bagi yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan akan pembatalan perkawinannya, karena keabsahan tidaknya suatu perkawinan akan berpengaruh atau membawa akibat hukum, dalam hal ini menyangkut hak dan kewajiban, oleh karenanya eksepsi pertama dari para Tergugat tersebut ditolak;

Untuk eksepsi kedua para Tergugat, dimana perkara ini adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama bukan Peradilan Umum, menurut Majelis Hakim, kewenangan tersebut sangat ditentukan oleh tata cara pelaksanaan dari perkawinan itu sendiri, karena bagaimanapun juga apabila

terjadinya pelanggaran hukum materil, maka hukum formil yang dipergunakan dalam penyelesaiannya, haruslah hukum formil yang sama sistem hukumnya dengan hukum materil yang dilanggar tersebut. Karena perkawinan antara Rudy Max Gustav Schulz dengan Ny. Elly binti Eckringa dilangsungkan menurut tata cara agama Islam, maka penyelesaian sengketanya termasuk permohonan atau gugatan peninjauan tentang sah atau tidaknya perkawinan tersebut haruslah dilakukan secara agama Islam pula, yang dalam hal ini adalah menjadi kewenangan dari Peradilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, bukan kewenangan dari Peradilan Umum. Jadi, eksepsi kedua para Tergugat diterima.

4. Putusan Hakim

Hakim memutuskan untuk mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk sebagian dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Pada tingkat Pengadilan Negeri, hakim memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Palembang tidak berhak mengadili perkara ini karena perkara ini mengenai pembatalan perkawinan. Hakim berpendapat bahwa yang berhak mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama.

Tingkat Pengadilan Tinggi

1. Para Pihak

Ny. Carita Smith, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. P.A.K. A. Rachim No. 14 Palembang, disamping bertindak untuk diri sendiri juga mewakili anak yang dibawah pengampu nama: Ivan Robert Jon Schulz, selanjutnya disebut sebagai Pemanding, semula Penggugat.

Sementara di lain pihak

- a. Ny. Elly binti Eckringa, pekerjaan Partikelir, bertempat tinggal di Jl. Rambutan No. 26-A, Kecamatan Ilir Barat II Palembang;

- b. Max Herman Schulz, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Rambutan No. 26-A, Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
- c. Paula Elizabeth Henny Schulz, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Dharma Husada Indah Utara Blok V No. 220 Surabaya;
- d. Hendri Gustav Schulz, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Rambutan No. 26-A, Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
- e. Yosephine Rully Schulz, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Halilintar Blok D-V/12, Kembangan, Jakarta Pusat;
Kelima-limanya selanjutnya disebut sebagai Terbanding I; II; III; IV; dan V, semula Tergugat I; II; III; IV; dan V;
- f. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, yang berkantor di Jl. Makrayu Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, selanjutnya disebut Terbanding VI, semula Tergugat VI;
- g. Ny. Mauli Regina Schulz Boru Siahaan, pekerjaan Partikelir, bertempat tinggal di Jl. Sinabong II No. 21-22, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Turut Terbanding, semula Turut Tergugat.

2. Pertimbangan Hakim

Hakim menimbang bahwa alasan-alasan memori banding dari kuasa hukum Pembanding hanya merupakan ulangan-ulangan saja dari hal-hal yang sudah diajukan dalam persidangan dan tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Hakim tingkat pertama tersebut. Berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Agustus 2002 No. 68/Pdt. G/1999/PN.Plg dapat dikuatkan.

3. Putusan Hakim

Menerima permohonan banding dari Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Agustus 2002 No. 68/Pdt. G/1999/PN.Plg yang dimohon kan banding tersebut.

Pada tingkat Banding, hakim memperkuat putusan Pengadilan Negeri Palembang. Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Palembang memang tidak berhak untuk mengadili perkara ini, yang berhak mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama.

Tingkat Mahkamah Agung

1. Para Pihak

Ny. Carita Smith, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. P.A.K. A. Rachim No. 14 Palembang, disamping bertindak untuk diri sendiri juga mewakili anak yang dibawah pengampu nama: Ivan Robert Jon Schulz, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kasasi, semula Pembanding dan Penggugat.

Sementara di lain pihak:

- a. Ny. Elly binti Eckringa, pekerjaan Partikelir, bertempat tinggal di Jl. Rambutan No. 26-A, Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
- b. Max Herman Schulz, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Rambutan No. 26-A, Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
- c. Paula Elizabeth Henny Schulz, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Dharma Husada Indah Utara Blok V No. 220 Surabaya;
- d. Hendri Gustav Schulz, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Rambutan No. 26-A, Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
- e. Yosephine Rully Schulz, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Halilintar Blok D-V/12, Kambangan, Jakarta Pusat;
Kelima-limanya selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi I; II; III; IV; dan V, semula Terbanding I; II; III; IV; dan V dan Tergugat I; II; III; IV; dan V;
- f. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, yang berkantor di Jl. Makrayu Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, selanjutnya disebut Termohon Kasasi VI, semula Terbanding VI dan Tergugat VI;

- g. Ny. Mauli Regina Schulz Boru Siahaan, pekerjaan Partikelir, bertempat tinggal di Jl. Sinabong II No. 21-22, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Turur Termohon Kasasi, semula Turut Terbanding dan Turut Tergugat.

2. Pertimbangan Hakim

Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya mengajukan alasan-alasan bahwa dalam tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, pertimbangan hakim kurang menguraikan fakta hukum. Alasan pertama, Rudy Max Gustav Schulz yang termasuk dalam golongan penduduk Eropa, menurut Pasal 163 IS dan Pasal 131 IS seharusnya perkawinannya diatur oleh Pasal 71-92 BW, yaitu antara lain perkawinan itu sah bila dilakukan dihadapan Catatan Sipil terlepas agamanya Islam, Kristen, Budha atau Hindu. Alasan Kedua, bahwa ketika Rudy Max Gustav Schulz menikah dengan Ny. Elly, ia masih terikat perkawinan dengan Pemohon Kasasi. Sehingga perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan azas monogami sebagaimana diterangkan dalam Pasal 27 BW. Alasan ketiga, bahwa hakim tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi memperoleh bukti Surat Keterangan dari kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II Palembang tertanggal 17 September 2002 No. Kf. 9/02/PW.00/62/2002 yang menerangkan bahwa duplikat kutipan Akta Nikah No. Dupl./Kf.9/02/381/VIII/97 tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II Palembang. Hal ini sudah Pemohon Kasasi sampaikan dalam memori banding yang diajukan dalam persidangan tingkat banding, namun hal ini tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang.

Terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan kasasi ke 1 dan 2:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang tidak salah menerapkan hukum dan dapat mengambil alih pendapat Pengadilan Negeri Palembang yang sudah tepat dan

benar yang menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Mengenai alasan-alasan kasasi ke 3:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena jika *Judex Factie* menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili, maka tidak perlu lagi membahas pokok perkaranya, sementara alasan kasasi *a quo* sudah menyangkut pokok perkara.

3. Putusan Hakim

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Ny. Carita Smith, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari anak yang dibawah pengampuan bernama: Ivan Robert Jon Schulz.

Pada tingkat Kasasi, hakim memperkuat putusan pada tingkat Pengadilan Negeri dan tingkat Pengadilan Tinggi. Hakim pada tingkat Mahkamah Agung berpendapat bahwa hakim tidak salah menerapkan hukum, dan Pengadilan Negeri Palembang memang tidak berhak mengadili perkara ini. Pengadilan yang berhak mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama.

Analisis Kasus

Kasus ini merupakan contoh kasus HATAH intern. Kita dapat melihat hal ini dari para pihaknya, yaitu almarhum Rudy Max Gustav Schulz yang merupakan Warga Negara Indonesia golongan Eropa, pewaris dalam kasus ini, sedangkan para ahli waris almarhum, yaitu para istri-istri almarhum, baik yang pertama, Carita Smith, yang kedua, Nyonya Elly, dan istri yang ketiga, yaitu Mauli Regina Schulz, merupakan warga negara Indonesia golongan pribumi. Menurut teori titik pertalian primer untuk HATAH intern, perbedaan golongan rakyat dari para pihak dapat menunjukkan bahwa kasus ini merupakan kasus HATAH intern.

Kasus ini merupakan suatu kasus waris antar golongan, maka dalam HATAH intern, persoalan warisan diatur oleh hukum dari orang yang

meninggalkan harta (pewaris).⁹⁴ Hal ini bukanlah suatu teori umum yang dapat mengatasi kesulitan hukum antar golongan, melainkan asalnya dari yurisprudensi-yurisprudensi yang bersangkutan dengan permasalahan hukum antar golongan. Jadi dalam kasus pewarisan ini, hukum yang akan digunakan adalah Hukum Waris menurut BW. Hal ini dikarenakan bahwa sang pewaris, almarhum Rudy Max Gustav Schulz merupakan warga negara Indonesia golongan Eropa, dan untuk warga negara Indonesia golongan Eropa berlaku hukum menurut BW.⁹⁵

Dalam kasus ini, yang menjadi masalah adalah bahwa istri pertama, Carita Smith, dan istri ketiga, Mauli Regina Schulz, dari almarhum Rudy Max Gustav Schulz, tidak setuju apabila istri kedua almarhum Rudy Max Gustav Schulz, Nyonya Elly, beserta anak-anaknya mendapatkan bagian dari harta warisan dari almarhum Rudy Max Gustav Schulz. Hal ini disebabkan bahwa pernikahan antara Nyonya Elly dan almarhum pewaris berlangsung ketika almarhum masih terikat perkawinan dengan istri pertama yaitu Carita Smith. Pernikahan ini dianggap tidak sah karena almarhum Rudy Max Gustav Schulz merupakan warga negara Indonesia golongan Eropa, sehingga ia tunduk terhadap hukum BW.⁹⁶ Dalam BW, terdapat suatu asas, yaitu asas perkawinan monogami, yaitu pada saat yang sama seorang laki-laki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan, seorang perempuan hanya dengan satu orang laki-laki saja. Almarhum Rudy Max Gustav Schulz dan Nyonya Elly dapat melangsungkan pernikahan ini karena disaat mereka menikah, mereka melangsungkan pernikahan secara Islam, sehingga almarhum Rudy Max Gustav Schulz diperbolehkan untuk beristri lebih dari satu apabila dilihat dari sisi hukum Islam.

Pernikahan ini termasuk dalam penyelundupan hukum, karena pernikahan ini dilakukan agar almarhum Rudy Max Gultav Schulz dapat beristri lebih dari satu atau poligami. Penyelundupan hukum merupakan suatu bentuk praktek yang dilakukan banyak orang untuk dapat menghindari suatu larangan dari suatu sistim

⁹⁴ Sudargo Gautama, *Hukum Antar Golongan, Suatu pengantar*, (PT.Ichtiar Baru, Jakarta:1993), hal. 86.

⁹⁵ Pasal 163 IS jo. Pasal 131 IS.

⁹⁶ *Ibid.*

hukum dari suatu negara. Jadi, dalam kasus ini, almarhum Rudy Max Gustav Schulz yang beragama Kristen, menikah secara Islam untuk menghindari asas perkawinan monogami yang diatur dalam BW, yaitu pada saat yang sama seorang laki-laki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan, seorang perempuan hanya dengan satu orang laki-laki saja. Dalam perkawinannya dengan Nyonya Elly, almarhum Rudy Max Gustav Schultz berpura-pura menjadi beragama Islam agar ia dapat melakukan pernikahan secara Islam. Apabila ia dianggap beragama Islam, maka ia dianggap tunduk terhadap hukum Islam, dimana tidak ditemukan asas perkawinan monogami dalam hukum Islam. Sehingga ia dapat melangsungkan pernikahan dengan Nyonya Elly meskipun masih terikat pernikahan dengan istri pertamanya yaitu Carita Smith.

Kasus ini serupa dengan Kasus Tjoa Peng An. Dalam kasus ini, Tjoa Peng An merupakan pria keturunan Tionghoa yang memakai nama Kartopawiro dan mengaku memeluk agama Islam agar dapat menikah lagi disaat masih memiliki istri. Tjoa Peng An menikah secara Islam di hadapan penghulu dengan Moertijah dalam tahun 1925 (yang telah diceraikan) dan kemudian dengan perempuan suku Jawa Bok Parijem dalam tahun 1926. Ia menikah dengan kedua perempuan tersebut ketika masih terikat perkawinan dengan istrinya yaitu Kho Misih Nio. Ia menikah dengan Kho Misih Nio pada tahun 1914 secara adat kebiasaan Tionghoa dihadapan *Wijkmeester*. Perkawinan tersebut kemudian dilangsungkan pula dihadapan pegawai *Burgerlijke Stand*. Perkara ini diajukan ke *Krijgsraad* Magelang, dengan tuntutan bahwa Tjoa Peng An telah melakukan tindak pidana poligami. Yang menjadi pertanyaan disini adalah apakah Tjoa Peng An telah dianggap sudah “terlebur” menjadi orang Islam sehingga ia berhak untuk melakukan poligami. Atau ia tetap dianggap sebagai orang keturunan tionghoa yang tunduk terhadap BW yang hanya mengenal monogami. Tjoa Peng An mengaku sudah menjadi orang Islam karena kepadanya telah diberikan semacam air dan kemudian ia telah memakai nama Kartopawiro. Hakim berpendapat bahwa pemakaian nama ini adalah palsu. Hakim juga berpendapat bahwa Tjoa Peng An belum dapat dianggap sebagai orang Islam karena menurut kenyataannya dalam tahun 1925 ia menikah lagi di hadapan *Burgerlijke Stand* dengan Kho Misih Nio.

Dengan demikian ia dianggap telah melakukan pernikahan dengan cara yang ditentukan bagi orang-orang Tionghoa. Tjoa Peng An melakukan pernikahan dengan cara ini karena ketaatannya kepada orang tuanya. Hal ini membuktikan bahwa ia masih insaf akan hubungan-hubungan kekeluarganya. Oleh karena belum terwujud “peralihan sosial”, ia telah dianggap masih tetap termasuk orang golongan Tionghoa. Karenannya, ia dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 279 KUHP⁹⁷ karena ia menikah dengan Bok Parijem ketika masih terikat perkawinan dengan Kho Misih Nio. Hukumannya adalah Tjoa Peng An dihukum penjara selama 2 bulan.⁹⁸

Dalam kasus Rudy Max Gustav Schulz, perkara sah atau tidaknya pernikahan antara Rudy Max Gustav Schulz dengan Nyonya Elly tidak dibahas. Karena dalam kasus ini semua pengadilan baik dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi ataupun pada tingkat Mahkamah Agung, karena menurut hakim dari ketiga tingkat pengadilan tersebut, permasalahan tentang sah atau tidaknya pernikahan antara Rudy Max Gustav bukan termasuk wewenang Pengadilan Negeri, melainkan termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama. Hal ini berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dimana Peradilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara perkawinan, kewarisan, wakaf dan shadaqah.

Semestinya tentang sah atau tidaknya pernikahan antara Rudy Max Gustav Schulz dengan Nyonya Elly harus dibahas. Karena pernikahan tersebut akan berpengaruh terhadap pembagian harta warisan almarhum Rudy Max Gustav Schulz. Disini penulis akan mencoba mencari tahu apakah pernikahan antara Rudy Max Gustav dengan Nyonya Elly sah atau tidak.

Sebelum harta warisan dapat dibagi, harus dibuktikan terlebih dahulu apakah para ahli waris berhak mendapatkan warisan tersebut. Para ahli waris dari almarhum Rudy Max Gustav Schulz adalah anak-anak hasil pernikahan Carita Smith dengan almarhum, anak-anak dari pernikahan Nyonya Elly dengan almarhum, dan Mauli Regina Schulz beserta anak-anaknya dari pernikahannya

⁹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 279.

⁹⁸ T. 113/506, 25-8-1928.

dengan almarhum. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah apakah pernikahan antara almarhum Rudy Max Gustav dengan Nyonya Elly sah atau tidak, karena hal ini akan berpengaruh terhadap sah atau tidaknya anak-anak dari perkawinan antara almarhum Rudy Max Gustav dengan Nyonya Elly. Hal ini dikarenakan jumlah bagian warisan yang akan diterima oleh anak sah dan anak tidak sah berbeda.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan Menurut KUH Perdata atau BW, anak sah adalah anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan yang sah. Dari pengertian anak sah yang telah disebutkan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan yang sah. Jadi, sebelum kita dapat mengetahui apakah anak-anak dari perkawinan antara almarhum Rudy Max Gustav Schulz dengan Nyonya Elly merupakan anak-anak yang sah, kita harus mencari tahu terlebih dahulu apakah perkawinan mereka sah atau tidak.

Rudy Max Gustav Schulz menikah dengan Nyonya Elly pada tanggal 9 Desember 1962, maka UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 belum berlaku, yang berlaku masih BW. Dalam BW, perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilakukan di Catatan Sipil⁹⁹. BW juga menganut asas perkawinan monogami (Pasal 27), yang berarti bahwa pada saat yang sama seorang laki-laki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan, seorang perempuan hanya dengan satu orang laki-laki saja.

Almarhum Rudy Max Gustav Schulz merupakan orang beragama Kristen dan merupakan warga negara Indonesia golongan Eropa, maka ia tunduk terhadap hukum BW. Dan dalam BW yang menganut asas perkawinan monogami (Pasal 27 BW) yang berarti pada saat yang sama seorang laki-laki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan, seorang perempuan hanya dengan satu orang laki-laki saja. Selain itu pernikahan antara Rudy Max Gustav Schulz dengan Nyonya Elly juga tidak dicatat di Catatan Sipil, melainkan di kantor agama, hal

⁹⁹ Zulfa Djoko Basuki, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 2010), hal. 6.

ini juga tidak sesuai dengan peraturan di BW dimana perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilakukan di Catatan Sipil. Maka dapat dikatakan bahwa perkawinan antara almarhum Rudy Max Gustav Schulz dengan Nyonya Elly adalah tidak sah, karena ketika mereka melangsungkan pernikahan, almarhum masih terikat perkawinan dengan istri pertamanya yaitu Carita Smith.

Larangan berpoligami dalam Pasal 27 BW termasuk dalam ketertiban umum, artinya bila dilanggar dapat diancam dengan pembatalan perkawinan dan bahkan dapat dipidana. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 279 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa yang mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan hukuman penjara paling lama lima tahun.”

Oleh karena itu Rudy Max Gustav Schulz dapat terancam sanksi pidana ini atas pernikahannya dengan Nyonya Elly. Akan tetapi karena Rudy Max Gustav Schulz sudah meninggal, maka sanksi ini tidak dapat dikenakan kepadanya.

Perkawinan antara almarhum Rudy Max Gustav Schulz dengan Nyonya Elly merupakan perkawinan yang tidak sah, maka berdasarkan pengertian anak sah diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa anak-anak dari perkawinan mereka merupakan anak-anak yang tidak sah. Maka anak-anak dari pernikahan mereka tidak berhak menjadi ahli waris dan mendapatkan warisan dari almarhum Rudy Max Gustav Schulz. Yang berhak menjadi ahli waris adalah anak-anak dari perkawinan antara pewaris dengan Carita smith, yaitu:

1. Herman Charles Alexander Schulz,
2. Rudolf Armand Christian Schulz,
3. Ivan Robert Jon Schulz,
4. Lita Aurelia Dewi Schulz,

Anak-anak dari perkawinan antara pewaris dengan Mauli regina, yaitu:

1. Bonar Paulus Salomo Schulz,
2. Carolina Nusantara Schulz,
3. Vidia Vicia Schulz ;

Dan Mauli Regina sendiri yang ketika pewaris meninggal masih berstatus sebagai isteri dari pewaris. Semua ahli waris tersebut berhak atas 1/8 dari harta warisan.

B. Putusan Mahkamah Agung No. 16 PK/Pdt/2007, Putusan Mahkamah Agung No. 2696 K/Pdt/2003, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 466/PDT/2002/PT.DKI, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 313/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel.

Tingkat Pengadilan Negeri

1. Para Pihak

- a. Ryuji Murakami;
- b. Ryuzo Murakami;

Masing-masing beralamat di Jalan Taman kemang I No. 6 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai: Para Penggugat.

Sementara di lain pihak:

- a. Ny. Takako Murakami, semula beralamat di Jalan Taman Kemang I No. 6 Jakarta Selatan, sekarang bertempat tinggal dan menetap di 5035 Aviemore, Dr. Yorba Linda, CA 92686, USA, selanjutnya disebut: Tergugat I;
- b. Takao Murakami, semula beralamat di Jalan Taman Kemang I No. 6 Jakarta Selatan, sekarang bertempat tinggal dan menetap di 33 Mornington, Robin 4226, Queensland, Australia, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat II;
- c. PT. Mudaya Corporation, Ltd., beralamat di Wisma Benhil Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 36, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai: Turut Tergugat.

2. Duduk Perkara

Pada tanggal 1 Juni 1996, Takashi Murakami (Takashi) meninggal dunia di Tokyo Jepang. Takashi meninggalkan 4 orang anak, yaitu Ryuji dan Ryuzo Murakami (Penggugat 1 dan 2), anak-anak sah dari perkawinannya dengan

Nyonya Louise Maria Wiryadi (Maria), dan anak yang diakui sebagai anak sah oleh Takashi sebelum perkawinannya dengan Maria, Yaitu Takako dan Takao Murakami (Tergugat 1 dan 2). Takashi dan Maria sudah bercerai dan terhadap harta gono-gini yang didapat selama perkawinan, telah dibagi sesuai dengan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. No. 203 PK/PDT/1999 tanggal 23 Februari 2000 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

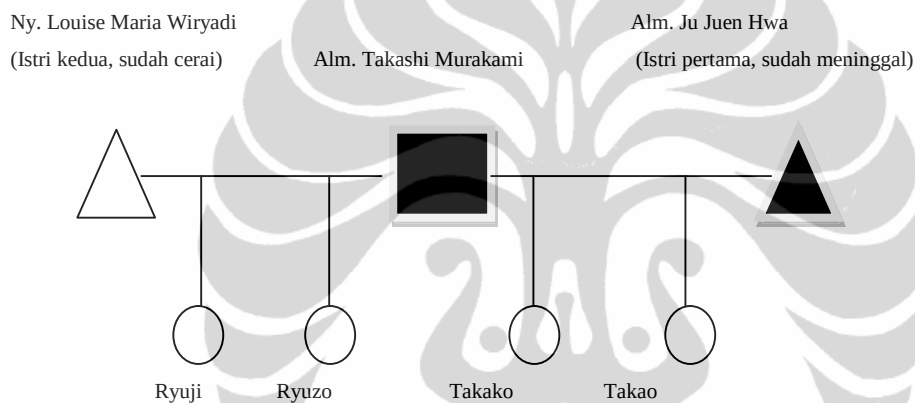
Setelah Takashi Murakami meninggal, Ryuji dan Ryuzo menuntut Takako sebagai pelaksana wasiat (*Executeur Testamentair*), sesuai dengan isi Surat Wasiat No. 30 tertanggal 16 Juli 1993, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Nany Werdiningsih Sutopo, SH. selaku Notaris Pengganti dari Mohamad Ali, SH. Notaris di Jakarta, untuk melaksanakan pembagian harta warisan peninggalan Alm. Takashi Murakami. Ryuji dan Ryuzo memohon kepada pengadilan untuk diletakkan sita jaminan (*conservatory beslag*) terhadap harta warisan Takashi Murakami, karena takut apabila Takako sebagai pelaksana wasiat, akan menghilangkan atau mengalihkan harta warisan. Salah satu dari harta warisan dari Alm. Takashi Murakami adalah 50 saham atas nama Takashi Murakami dan asset PT. Mudaya Corporation Ltd. (Turut Tergugat). Ryuji dan Ryuzo selaku ahli waris yang sah dari Alm. Takashi Murakami memohon bahwa sesuai dengan ketentuan 834 BW jo. Pasal 862 jo. Pasal 863, Pasal 864, Pasal 865 jo Pasal 866 jo Pasal 913 jo 914 BW, antara Ryuji, Ryuzo, Takako dan Takao mempunyai hak masing-masing atas harta warisan Alm. Takashi Murakami, dengan pembagian sesuai Pasal 863 ayat (1) BW¹⁰⁰, sebagai berikut:

- Ryuji: 5/12 bagian
- Ryuzo: 5/12 bagian
- Takako: 1/12 bagian
- Takao: 1/12 bagian

Terhadap tuntutan ini, Takako mengatakan bahwa Sita Jaminan ini justru akan menghalang-halangi Takako sebagai pelaksana wasiat untuk membagi harta warisan Alm. Takashi Murakami, oleh sebab itu ia memohon agar Sita Jaminan

¹⁰⁰ Pasal 863 ayat (1) BW berbunyi: "Bila Pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewaris 1/3 bagian, dari mereka yang sedia-nya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah".

tersebut tidak sah. Sedangkan PT. Mudaya Corporation Ltd. mengatakan bahwa 50 saham atas nama Takashi Murakami sekarang telah menjadi milik dari dan atas nama tergugat sebagaimana dituangkan dalam Akta Wasiat No. 30 tanggal 16 Juli 1993, dibuat dihadapan Notaris Ny. Nany Werdiningsih Sutopo, SH. Sedangkan asset milik PT. Mudaya Corporation Ltd. tidak ada hubungannya dengan harta warisan dari Alm. Takashi Murakami. Sehingga PT. Mudaya Corporation Ltd. memohon agar Sita Jaminan tersebut tidak sah.



3. Pertimbangan Hakim

Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri menolak permohonan para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membatalkan Sita Jaminan tersebut, dengan alasan bahwa Penetapan Sita Jaminan tersebut hanyalah merupakan tindakan sementara pengamanan obyek sengketa selama proses persidangan berlangsung atas timbulnya kekhawatiran adanya tindakan pihak tertentu (Para Tergugat) untuk mengalihkan atau memindah tangankan harta warisan (obyek sengketa) kepada orang lain. Sedangkan tentang berapa besar bagian masing-masing ahli waris yaitu Ryuzi, Ryuzo, Takako dan Takao, ditentukan berdasarkan pada ketentuan Pasal 916 BW. Karena sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran yang menunjukkan bahwa Takako dan Takao merupakan anak luar nikah yang telah diakui secara sah menurut Undang-Undang, sehingga

porsi bagian warisannya sama dengan bagian anak-anak yang sah lainnya (Ryuji, Ryuzo); maka pengadilan memutuskan bahwa besarnya bagian para ahli waris (Ryuzo, Ryuji, Takako, Takao) adalah masing-masing $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan Alm. Takashi Murakami.

4. Putusan Hakim

Menyatakan sah dan berharga terhadap tanah-tanah beserta bangunannya sesuai Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 23 Agustus 2001 No. 313/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel; Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 10 Desember 2001 No. 56/2001.Del Jo. No. 313/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. : Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 17 September 2001 No. 38/Pen.Pdt/Del.CB/2001/PN.CBN Jo. No. 313/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) serta Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) secara bersama-sama mempunyai hak atas harta peninggalan alm. Takashi Murakami dengan bagian masing-masing menurut hukum sebesar $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan alm. Takashi Murakami .

Pada tingkat Pengadilan Negeri, hakim memutuskan untuk membagi harta warisan menjadi sama rata kepada setiap ahli waris, yaitu Ryuji, Ryuzo, Takako dan Takao. Masing-masing mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan.

Tingkat Pengadilan Tinggi

1. Para Pihak

- a. Ny. Takako Murakami, semula beralamat di Jalan Taman Kemang I No. 6 Jakarta Selatan, sekarang bertempat tinggal dan menetap di 5035 Aviemore, Dr. Yorba Linda, CA 92686, USA, selanjutnya disebut: Pembanding I, dahulu Tergugat I;
- b. Takao Murakami, semula beralamat di Jalan Taman Kemang I No. 6 Jakarta Selatan, sekarang bertempat tinggal dan menetap di 33

Mornington, Robin 4226, Queensland, Australia, selanjutnya disebut sebagai: Pembanding II, semula Tergugat II;

- c. PT. Mudaya Corporation, Ltd., beralamat di Wisma Benhil Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 36, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai: Pembanding, dahulu Turut Tergugat.

Sedangkan di lain pihak:

- a. Ryuji Murakami;
- b. Ryuzo Murakami;

Masing-masing beralamat di Jalan Taman kemang I No. 6 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai: Para Terbanding, dahulu Para Penggugat.

2. Pertimbangan Hakim

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim Pertama sebagai dasar menjatuhkan putusannya dalam tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar telah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Maka Pengadilan Tinggi meninbang untuk memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Mei 2002, No. 313/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel.

3. Putusan Hakim

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Mei 2002, No. 313/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel.

Pada tingkat Banding, hakim memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu untuk membagi harta warisan dengan sama rata kepada setiap ahli waris, yaitu Ryuji, Ryuzo, Takako dan Takao. Masing-masing ahli waris mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan.

Tingkat Mahkamah Agung

1. Para Pihak

- a. Ny. Takako Murakami, semula beralamat di Jalan Taman Kemang I No. 6 Jakarta Selatan, sekarang bertempat tinggal dan menetap di 5035 Aviemore, Dr. Yorba Linda, CA 92686, USA, selanjutnya disebut: Pemohon Kasasi I, dahulu Pembanding I dan Tergugat I;
- b. Takao Murakami, semula beralamat di Jalan Taman Kemang I No. 6 Jakarta Selatan, sekarang bertempat tinggal dan menetap di 33 Mornington, Robin 4226, Queensland, Australia, selanjutnya disebut sebagai: Pemohon Kasasi II, dahulu Pembanding II dan Tergugat II;
- c. PT. Mudaya Corporation, Ltd., beralamat di Wisma Benhil Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 36, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai: Pemohon Kasasi III, dahulu Pembanding, dahulu Turut Tergugat.

Sedangkan di lain pihak:

- a. Ryuji Murakami;
- b. Ryuzo Murakami;

Masing-masing beralamat di Jalan Taman kemang I No. 6 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai: Termohon Kasasi I dan II, dahulu Para Terbanding dan Para Penggugat.

2. Pertimbangan Hakim

Dalam memori kasasinya, pemohon kasasi mengajukan keberatan bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum, karena antara perkara aquo No. 313/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel, dengan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu No. 203 PK/Pdt/1999 terdapat kesamaan baik mengenai para pihaknya (subyeknya) yaitu para ahli waris dari Takashi Murakami, maupun mengenai obyeknya yaitu harta peninggalan Takashi Murakami, sehingga terdapat unsur nebis in idem.

Majelis Hakim menimbang bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, lagipula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang

suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

3. Putusan Hakim

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Ny. Takako Murakami, Takao Murakami, dan PT. Mudaya Corporation, Ltd.

Pada tingkat Kasasi, hakim menolak untuk menerima permohonan Kasasi. Hakim mengatakan bahwa mereka tidak salah menerapkan hukum. Jadi setiap ahli waris, yaitu Ryuji, Ryuzo, Takako dan Takao, akan mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan.

Tingkat Peninjauan Kembali

1. Para Pihak

Ny. Takako Murakami, semula beralamat di Jalan Taman Kemang I No. 6 Jakarta Selatan, sekarang bertempat tinggal dan menetap di 5035 Aviemore, Dr. Yorba Linda, CA 92686, USA, selanjutnya disebut: Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Kasasi I, Pembanding I dan Tergugat I;

Sedangkan di lain pihak:

- a. Ryuji Murakami;
- b. Ryuzo Murakami;

Masing-masing beralamat di Jalan Taman kemang I No. 6 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai: Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Termohon Kasasi I dan II, Para Terbanding dan Para Penggugat.

Dan

- a. Takao Murakami, semula beralamat di Jalan Taman Kemang I No. 6 Jakarta Selatan, sekarang bertempat tinggal dan menetap di 33 Mornington, Robin 4226, Queensland, Australia, selanjutnya disebut

sebagai: Turut Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Kasasi II, Pembanding II dan Tergugat II;

- b. PT. Mudaya Corporation, Ltd,. beralamat di Wisma Benhil Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 36, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai: Turut Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Kasasi III, Pembanding dan Turut Tergugat.

2. Pertimbangan Hakim

Pada tingkat Peninjauan Kembali, Takako berpendapat bahwa berdasarkan Putusan No. 203 PK/Pdt/1999, harta warisan Alm. Takashi Murakami merupakan setengah dari harta bersama antara Alm. Takashi Murakami dan Ny. Louise Maria Wiryadi dahulu. Harta bersama tersebut dibagi dua karena mereka bercerai. Dan pembagian harta gono-gini tersebut telah diatur dengan Putusan No. 203 PK/Pdt/1999. Alm. Takashi Murakami dalam perkara tersebut memiliki kekhawatiran mengenai kepentingan anak-anak baik kepentingan Takako Murakami dan Takao Murakami dari istri terdahulunya maupun kepentingan dari Ryuji dan Ryuzo Murakami anak-anak dari mantan istri Ny. Louise Maria Wiryadi. Karena semua properties harta gono-gini dikuasai oleh Ny. Maria Louise Wiryadi, maka permohonan Alm. Takashi Murakami ialah agar Ny. Louise Maria Wiryadi menyerahkan setengah dari harta gono-gini padanya. Dan karena Alm. Takashi Murakami dan Ny. Louise Maria Wiryadi sudah bercerai, berarti ahli waris dari Alm. Takashi Murakami adalah anak-anaknya saja, yaitu Ryuji, Ryuzo, Takako dan Takao. Menurut Putusan No. 203 PK/Pdt/1999, boedel warisan peninggalan Alm. Takashi Murakami adalah harta bersama antara Alm. Takashi Murakami dan Ny. Louise Maria Wiryadi, maka Takako dan Takao berpendapat bahwa mereka tidak perlu lagi membagi lagi harta yg ditinggalkan Alm. Takashi Murakami dengan Ryuji dan Ryuzo, karena mereka sudah memiliki setengah dari harta bersama tersebut yang dikuasai oleh Ny. Louise Maria Wiryadi, ibu dari Ryuji dan Ryuzo.

Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tentang adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Hakim tidak dapat dibenarkan sebab alasan tersebut hanya merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *judex facti* maupun dengan *judex juris*, hal mana bukan merupakan alasan-alasan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 14/1985 jo. Undang-Undang No. 5 tahun 2004.

3. Putusan Hakim

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Ny. Takako Murakami.

Pada tingkat Peninjauan Kembali, hakim menolak untuk menerima permohonan Peninjauan Kembali. Hakim mengatakan bahwa mereka tidak salah menerapkan hukum. Jadi setiap ahli waris, yaitu Ryuji, Ryuzo, Takako dan Takao, akan mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan.

Analisis Kasus

Pada kasus ini kita dapat melihat bahwa kasus ini merupakan kasus waris HATAH intern. Kita dapat melihat hal ini dari adanya perbedaan golongan rakyat antara pewaris dengan ahli waris. Pewaris disini, almarhum Takashi Murakami, merupakan warga negara Indonesia keturunan Jepang, dimana menurut Pasal 131 IS warga negara Indonesia keturunan Jepang tunduk pada peraturan-peraturan hukum golongan Eropa, jadi almarhum Takashi Murakami termasuk golongan rakyat Eropa. Sedangkan para ahli warisnya, yaitu Takako dan Takao (anak dari perkawinan pertama dengan almarhum Yu Yun Hwa, dan Ryuji dan Ryuzo dari perkawinan keduanya dengan Nyonya Louise Maria Wiryadi, termasuk golongan rakyat pribumi. Adanya perbedaan golongan rakyat antara si pewaris dan para ahli waris disini membuktikan bahwa kasus ini merupakan kasus HATAH intern, karena dalam HATAH intern adanya perbedaan golongan rakyat antara para pihak merupakan salah satu bentuk titik pertalian primer, dimana titik pertalian primer

merupakan suatu teori yang menunjukkan apakah suatu kasus atau peristiwa hukum merupakan kasus masalah HATAH atau bukan. Jadi, kasus ini termasuk dalam masalah HATAH, lebih tepatnya masalah waris HATAH intern.

Karena kita sudah memastikan apakah kasus ini merupakan kasus HATAH atau bukan, maka tahap kedua yang harus kita lakukan adalah menggunakan teori titik pertalian sekunder untuk menentukan hukum mana yang harus digunakan dalam menyelesaikan masalah waris HATAH intern ini. Dalam HATAH intern, persoalan warisan diatur oleh hukum dari orang yang meninggalkan harta (pewaris).¹⁰¹ Dalam kasus ini, sang pewaris adalah almarhum Takashi Murakami, seorang warga negara Indonesia keturunan Jepang, jadi ia termasuk golongan rakyat Eropa. Orang-orang yang termasuk golongan rakyat Eropa tunduk terhadap BW, jadi masalah waris ini akan diselesaikan dengan menggunakan hukum BW.¹⁰²

Sebelum kita dapat melakukan pembagian harta warisan dari almarhum Takashi Murakami, kita harus terlebih dahulu mencari tahu, apakah para ahli waris, yaitu Takako dan Takao, anak-anak hasil dari perkawinan pewaris dengan almarhum Yu Yun Hwa, Ryuji dan Ryuzo, anak-anak hasil dari perkawinan pewaris dengan Maria Louise Wiryadi, merupakan ahli waris yang sah atau bukan. Untuk mengetahui apakah para ahli waris merupakan anak yang sah atau bukan, dapat kita lihat apakah mereka merupakan anak-anak sah dari almarhum Takashi Murakami. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan Menurut KUH Perdata atau BW, anak sah adalah anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan yang sah. Dari pengertian anak sah yang telah disebutkan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa

¹⁰¹ Sudargo Gautama, *Hukum Antar Golongan, Suatu pengantar*, (PT.Ichtiar Baru, Jakarta:1993), hal. 86.

¹⁰² Hal ini sejalan dengan Pasal 131 dan 163 *Indische Staatsregeling* (IS). Berdasarkan Pasal 163 IS, penduduk di Indonesia dibagi menjadi 3 golongan, yaitu orang-orang Eropa, orang-orang Indonesia atau pribumi, dan orang-orang Timur Asing. Sementara itu, pengaturan mengenai hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan terdapat dalam Pasal 131 IS. Menurut Pasal 131 ayat 2 IS, bagi golongan Eropa berlaku sistem Hukum Perdata dengan asas konkordansi, sedangkan bagi golongan Indonesia dan golongan Timur Asing berlaku sistem hukum perdata Adat masing-masing.

anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan yang sah. Ryuji dan Ryuzo lahir dari perkawinan yang sah antara almarhum Takashi Murakami dengan Louise Maria Wiryadi, sehingga apabila kita melihat pengertian anak sah diatas maka Ryuji dan Ryuzo merupakan anak sah dari almarhum Takashi Murakami, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ryuji dan Ryuzo merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Takashi Murakami. Lain halnya dengan Takako dan Takao, mereka memang merupakan anak dari almarhum Takashi Murakami, namun mereka lahir diluar perkawinan, sehingga apabila kita melihat kembali kepada pengertian anak sah diatas maka Takako dan Takao bukan merupakan anak sah, dan tidak berhak menjadi ahli waris dari almarhum Takashi Murakami. Namun, karena adanya Kutipan Akte Kelahiran yang menunjukkan bahwa Takako dan Takao merupakan anak luar nikah yang telah diakui secara sah menurut Undang-Undang, maka Takako dan Takao berhak untuk mendapatkan warisan dari almarhum Takashi Murakami, namun besarnya bagian yang didapat mereka lebih dikit dibanding Ryuji dan Ryuzo yang merupakan anak sah.

Dalam putusan, penulis tidak mengerti mengapa hakim memutus bahwa bagian dari masing-masing anak adalah $\frac{1}{4}$ disaat Takako dan Takao merupakan anak luar kawin yang diakui secara sah.

Dalam Pasal 863 BW, dikatakan bahwa:

“Bila Pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewaris $\frac{1}{3}$ bagian, dari mereka yang sedia-nya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah.”

Dalam kasus ini, almarhum Takashi Murakami memiliki 4 orang anak, yaitu Ryuji dan Ryuzo yang merupakan anak sah, dan Takako dan Takao yang merupakan anak luar kawin yang diakui. Apabila kita menggunakan rumus yang terdapat di dalam Pasal 863 BW, maka bagian masing-masing anak adalah sebagai berikut:

1. Apabila mereka semua anak sah, maka masing-masing akan mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.

2. Dalam Pasal 863 BW dikatakan bahwa, "...maka anak luar kawin yang diakui mewaris $\frac{1}{3}$ bagian, dari mereka yang sedia-nya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah.", maka $\frac{1}{3}$ bagian dari $\frac{1}{4}$ bagian adalah $\frac{1}{12}$ bagian.
3. Jadi, besarnya harta warisan bagi Takako dan Takao adalah masing-masing sebesar $\frac{1}{12}$ bagian dari total harta warisan almarhum Takashi Murakami.
4. Sedangkan besarnya bagian warisan dari Ryuji dan Ryuzo adalah $\frac{12}{12} - \frac{2}{12} = \frac{10}{12}$, atau lebih tepatnya masing-masing akan mendapat $\frac{5}{12}$ dari total harta warisan almarhum Takashi Murakami.

Dalam pertimbangannya hakim menggunakan Pasal 916 BW¹⁰³ sebagai alasan mengapa setiap anak mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian. Namun Pasal tersebut membahas tentang *legitiem portie* anak luar kawin yang diakui secara sah, dimana jumlahnya adalah setengah dari apa yang seharusnya mereka dapat menurut Undang-Undang. Maka dalam kasus ini *legitiem portie* dari Takako atau Takao adalah setengah dari $\frac{1}{12}$, yaitu $\frac{1}{24}$. Menurut penulis alasan ini sama sekali tidak masuk akal untuk memutuskan bahwa setiap anak mendapatkan bagian yang sama besar, yaitu $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan Takashi Murakami.

C. Putusan Mahkamah Agung No. 1772 K/Pdt/2007, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 117/PDT/2006/PT.DPS, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 229/Pdt.G/2004/PN.Dps.

Tingkat Pengadilan Negeri

1. Para Pihak

Ny. Rhonda F. Kingsbury, umur 58 tahun, Warga Negara Australia, beralamat di Lindly Street, Mandurach Western Australia, alamat sementara di Bali di Jalan Pungutan I No. 38 atau Restourant Bahagia Jalan Danau Toba No. 1 Sanur Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Sedangkan di lain pihak:

¹⁰³ Pasal 916 BW berbunyi: "Bagian mutlak seorang anak luar kawin yang telah diakui dengan sah, adalah setengah dari bagian yang menurut undang-undang sedianya harus diwarisinya dalam perwarisan karena kematian."

I Wayan Meregeg Sangging Adnyana, SH., alamat di Dusun Banjar Delod Tangluk Desa dan Kecamatan Sukawati, Kabupaten daerah Tingkat II Gianyar, Dati I Bali (dahulu beralamat di Denpasar, Jalan Nusa Penida Nomor 39, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

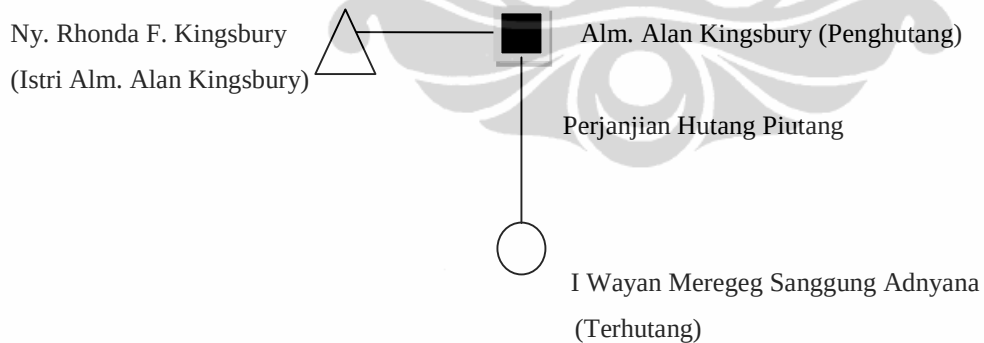
2. Duduk Perkara

Pada tanggal 7 Agustus 1982 Tuan Alan Kingsbury dan Tuan Ronald Sydney Martin membuat perjanjian hutang piutang dengan I Wayan Meregeg Sangging Adyana dan Tuan Armawan Saputro dimana Tuan Alan Kingsbury bersama Tuan Ronald Sydney Martin sebagai Penghutang dan pihak Terhutang adalah I Wayan Meregeg Sangging Adyana bersama Tuan Armawan Saputro, Perjanjian tersebut dibuat di hadapan Notaris Sugiarti Hostiadi, SH. dan dicatat sebagai akta No. 77 tahun 1982. Pada tanggal 25 Januari 1993 mereka membuat perjanjian lagi dengan pihak yang sama dan dicatat di hadapan notaris yang sama dan dicatat sebagai akta No. 49 tahun 1993. Sebelum pihak terhutang dapat melunasi hutang-hutangnya, Tuan Alan Kingsbury meninggal dunia. Setelah Tuan Alan Kingsbury meninggal dunia, istrinya Nyonya Rhonda F. Kingsbury (Penggugat) menggugat I Wayan Meregeg Sangging Adyana (Tergugat) untuk mengembalikan uang milik Alm. suami Nyonya Rhonda F. Kingsbury sebesar US\$ 89.230,77.

Kasus ini sudah diputus berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1298 K/Pdt/2000, tanggal 22 Maret 2001 dalam diktumnya point 4 halaman 23 menyatakan menghukum tergugat yaitu I Wayan Meregeg Sangging Adnyana, SH. untuk mengembalikan uang milik Alm. Suami Penggugat yaitu Rhonda F. Kingsbury sebesar US\$ 89.230,77 ditambah bunga 2% (dua persen) perbulan terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar sampai hutang tersebut dibayar lunas. Namun walaupun sudah diputus, tergugat masih belum melunasi hutang-hutangnya kepada penggugat, sehingga penggugat kembali menggugat tergugat untuk melaksanakan putusan MA No.1298 K/Pdt/2000. Namun Tergugat tidak mau memenuhi prestasi untuk membayar kepada Penggugat dengan alasan bahwa dalam putusan MA No. 1298 K/Pdt/2000, tidak menyatakan secara tegas apakah Penggugat sebagai istri sah atau ahli waris

dari Alm. Alan Kingsbury. Berdasarkan keberatan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan bahwa benar Penggugat adalah waris sah dari Alm. Alan Kingsbury hal ini diperkuat dengan :

- a. Diktum ke 4 putusan Mahkamah Agung tersebut yang menyatakan menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang milik Alm. Suami Penggugat ;
- b. *Mariages Fremantle District Of Western Australia Registration No.1070/74* tanggal 10 Desember 1979 di legalisir di Konsulat RI di Perth tanggal 8 Januari 1997 ;
- c. *Death Act in the State of Western Australia Registration No. 27/939/94/R in the District of Fremantle state of Registration 2 September 1944* yang dilegalisir di Konsulat RI di Perth tanggal 8 Juli 1999 ;
- d. *Probate Jurisdiction in the Supreme Court of Western Australia* tertanggal 30 November 1994 yang telah dilegalisir di Konsulat RI di Perth Western Australia adalah sebagai istri sah dan ahli waris sah dari Alm. Alan Kingsbury.



3. Pertimbangan Hakim

Setelah hakim mencermati gugatan dan jawab menjawab para pihak in casu, yang menjadi pokok sengketa adalah apakah Penggugat istri yang sah dari almarhum Alan Kingsbury, sehingga tergugat wajib membayar hutang

ditambah bunga sesuai putusan Mahkamah Agung No. 1298 K/Pdt/2000 tanggal 22 Maret 2001 kepada Penggugat.

Untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 orang saksi.

Bukti surat P-3 yaitu surat catatan perkawinan di Distrik Fremantle Australia Barat menuliskan bahwa tercatat di Perth nomor pencatatan 1070/4 tanggal pencatatan 10 Desember 1974 mencatatkan bahwa pada tanggal 30 Nopember 1974 bertempat di *Methodist Church* antara Alan Kingsbury dengan Rhonda Frances Griffiths sesuai dengan catatan khusus yang tersimpan di Kantor Catatan Umum Perth Australia Barat;

Bukti P-2 surat kematian di Australia Barat yang menerangkan bahwa Alan Kingsbury meninggal di *Fremantle Hospital*, Fremantle, pada tanggal 24 Agustus 1994 dan pada kolom No. 4 (Keterangan Perkawinan) menerangkan istri Alan Kingsbury adalah Rhonda Frances Griffiths (Penggugat);

Bukti surat P-4 (Putusan Mahkamah Agung No. 1298 K/Pdt/2000 tanggal 22 Maret 2001 yang didalam amar putusannya pada angka 4 menyatakan “Menghukum Tergugat 1 (I Wayan Meregeg Sangging Adnyana, SH.) untuk mengembalikan uang milik almarhum suami Penggugat (Nyonya Rhonda F. Kingsbury) bernama Alan Kingsbury. Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut secara tegas disebutkan bahwa almarhum Alan Kingsbury adalah suami Penggugat;

Saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu Ida Bagus Putra Sanjaya dan Christine menyatakan bahwa Penggugat adalah istri dari almarhum Alan Kingsbury;

Bukti surat P-1 yang merupakan pengesahan surat wasiat oleh Mahkamah Agung Australia Barat antara lain menyatakan bahwa segala harta bergerak maupun tidak bergerak milik almarhum Alan Kingsbury diserahkan kepada Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah disebutkan diatas, terlebih lagi bukti surat P-4 sebagai

surat outentik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari almarhum Alan Kingsbury.

4. Putusan Hakim

Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat adalah istri yang sah dan ahli waris yang sah dari almarhum Alan Kingsbury dan berhak menerima pembayaran atau pengembalian hutang dari Tergugat berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1298 K/Pdt/2000 tanggal 22 Maret 2001. Majelis Hakim juga menghukum Tergugat untuk memenuhi prestasinya membayar hutang sebesar US\$ 89.230,77 (delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh koma tujuh puluh tujuh US Dollar) ditambah bunga sebesar 2% (dua) persen setiap bulan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1298 K/Pdt/2000 tanggal 22 Maret 2001, kepada Penggugat.

Pada tingkat Pengadilan Negeri, hakim memutuskan bahwa Nyonya Rhonda F. Kingsbury memang merupakan istri dari Alan Kingsbury, dan I Wayan Meregeg Sangging Adnyana diwajibkan untuk melunasi hutang-hutangnya kepada Nyonya Rhonda F. Kingsbury.

Tingkat Pengadilan Tinggi

1. Para Pihak

I Wayan Meregeg Sangging Adnyana, SH., alamat di Dusun Banjar Delod Tangluk Desa dan Kecamatan Sukawati, Kabupaten daerah Tingkat II Gianyar, Dati I Bali (dahulu beralamat di Denpasar, Jalan Nusa Penida Nomor 39, yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding, dahulu Tergugat.

Sedangkan di lain pihak:

Ny. Rhonda F. Kingsbury, umur 58 tahun, Warga Negara Australia, beralamat di Lindly Street, Mandurach Western Australia, alamat sementara di Bali di Jalan Pungutan I No. 38 atau Restourant Bahagia Jalan Danau Toba No. 1

Sanur Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding, dahulu Penggugat;

2. Pertimbangan Hakim

Setelah Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 229/Pdt.G/2004/PN.Dps. tanggal 22 Maret 2005, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan segala pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dikuatkan.

3. Putusan Hakim

Majelis Hakim memutuskan untuk menerima permohonan banding dari Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 229/Pdt.G/2004/PN.Dps. tanggal 22 Maret 2005 yang dimohonkan banding tersebut.

Pada tingkat Banding, hakim memperkuat putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang memutuskan bahwa Nyonya Rhonda F. Kingsbury memang merupakan istri dari Alan Kingsbury, dan I Wayan Meregeg Sangging Adnyana diwajibkan untuk melunasi hutang-hutangnya kepada Nyonya Rhonda F. Kingsbury.

Tingkat Mahkamah Agung

1. Para Pihak

I Wayan Meregeg Sangging Adnyana, SH., alamat di Dusun Banjar Delod Tangluk Desa dan Kecamatan Sukawati, Kabupaten daerah Tingkat II Gianyar, Dati I Bali (dahulu beralamat di Denpasar, Jalan Nusa Penida Nomor 39, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding dan Tergugat.

Sedangkan di lain pihak:

Ny. Rhonda F. Kingsbury, umur 58 tahun, Warga Negara Australia, beralamat di Lindly Street, Mandurach Western Australia, alamat sementara di Bali di Jalan Pungutan I No. 38 atau Restourant Bahagia Jalan Danau Toba No. 1 Sanur Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi, dahulu Terbanding dan Penggugat;

2. Pertimbangan Hakim

Dalam tingkat Mahkamah Agung, Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya mengajukan alasan bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, karena Akta No. 77 tahun 1982 tanggal 7 Agustus tahun 1982 di mana pihak penghutangnya ada 2 (dua) orang yaitu Tuan Alan Kingsbury dan Tuan Ronald Sydney Martin dan pihak terhutangnya ada 2 (dua) orang yaitu Pemohon Kasasi dan Tuan Armawan Saputra karena merupakan akta authentik (Vide Pasal 1868 BW, Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg maka menurut Hukum Acara Perdata subyek hukum dalam akta tersebut tidak dapat dikurangi dan atau dihilangkan begitu saja. Sedangkan dalam kasus ini yang digugat hanya I Wayan Meregeg Sangging Adnyana, sedangkan Tuan Armawan Saputra tidak digugat.

Terhadap alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagipula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004.

3. Putusan Hakim

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I Wayan Meregeg Sangging Adnyana, SH. tersebut.

Pada tingkat Kasasi, hakim menolak permohonan kasasi. Hakim berpendapat bahwa hakim tidak salah menerapkan hukum, dan mengatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang memutuskan bahwa Nyonya Rhonda F. Kingsbury memang merupakan istri dari Alan Kingsbury, dan I Wayan Meregeg Sangging Adnyana diwajibkan untuk melunasi hutang-hutangnya kepada Nyonya Rhonda F. Kingsbury adalah tepat.

Analisis Kasus

Dalam kasus I Wayan Meregeg Sangging Adyana Vs. Rhonda F.Kingsbury, kita dapat melihat bahwa kasus ini merupakan contoh kasus HPI ekstern. Kita dapat melihat hal ini dengan menggunakan teori Titik Pertalian Primer. Teori Titik pertalian primer digunakan untuk menentukan apakah suatu kasus merupakan suatu kasus HPI atau bukan.

Dalam kasus ini, yang menjadi Titik Pertalian Primer adalah bahwa I Wayan Meregeg Sangging Adnyana merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Banjar Delod Tangluk Desa dan Kecamatan Sukawati, Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, Dati I Bali sedangkan Nyonya Rhonda F. Kingsbury merupakan warga negara asing yang bertempat tinggal di Lindly Street, Mandurach Western Australia, alamat sementara di Bali di Jalan Pungutan I No. 38 atau di Restaurant Bahagia Jalan Danau Toba No. 1 Sanur-Denpasar. Karena adanya perbedaan warga negara antara I Wayan Meregeg Sangging Adnyana dan Nyonya Rhonda F. Kingsbury, maka kita dapat melihat bahwa kasus ini merupakan kasus HPI.

Kasus ini sebenarnya merupakan kasus hutang piutang antara Tuan Alan Kingsbury dan Tuan Ronald Sydney dengan I Wayan Meregeg Sangguing Adyana dan Tuan Armawan Saputro dimana Tuan Alan Kingsbury bersama Tuan Ronald Sydney Martin sebagai Penghutang dan pihak Terhutang adalah I Wayan Meregeg Sangguing Adyana bersama Tuan Armawan Saputro. Namun sebelum I Wayan Meregeg Sangguing Adyana dapat melunasi hutang-hutangnya, Tuan Alan Kingsbury meninggal dunia. Kasus ini berhubungan dengan kasus warisan Tuan Alan Kingsbury karena kasus hutang piutang ini termasuk dalam *boedel* harta Tuan Alan Kingsbury. Oleh karena itu, Nyonya Rhonda F. Kingsbury sebagai istri almarhum dan salah satu ahli waris dari almarhum Tuan Alan Kingsbury menuntut I Wayan Meregeg Sangguing Adyana untuk melunasi hutang-hutangnya, agar Nyonya Rhonda F. Kingsbury dapat membagi-bagikan *boedel* harta almarhum Tuan Alan Kingsbury secara menyeluruh dan adil kepada semua ahli warisnya.

Hal ini merupakan masalah persoalan pendahuluan dalam HPI. Persoalan pendahuluan merupakan suatu persoalan, yang harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum kita dapat memecahkan masalah pokoknya. Dalam kasus ini, persoalan pokoknya adalah tentang pembagian harta warisan almarhum Tuan Alan Kingsbury. Dan agar kita dapat memecahkan persoalan pokok tersebut, maka kita harus menyelesaikan persoalan pendahuluannya terlebih dahulu, yaitu pelunasan hutang I Wayan Meregeg Sangguing Adyana terhadap almarhum Tuan Alan Kingsbury. Hal ini terjadi karena sebelum kita dapat membagi-bagi *boedel* harta warisan, kita harus melunasi semua hutang maupun piutang dari almarhum pewaris, agar para ahli waris, maupun orang-orang yang dihutangi oleh almarhum pewaris tidak ada yang merasa dirugikan. Setelah masalah hutang piutang antara I Wayan Meregeg Sangguing Adyana dan almarhum Tuan Alan Kingsbury diselesaikan, maka barulah kita dapat menyelesaikan masalah pokoknya, yaitu pembagian harta warisan almarhum Tuan Alan Kingsbury kepada para ahli warisnya, salah satunya yaitu Nyonya Rhonda F. Kingsbury.

Dalam masalah pokoknya, yaitu tentang masalah pembagian harta almarhum Tuan Alan Kingsbury, akan digunakan Hukum Waris dari sang

pewaris, yaitu Hukum Waris Australia, karena almarhum Tuan Alan Kingsbury merupakan warga negara Australia. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Indonesia, dimana apabila ada masalah HPI mengenai pewarisan, maka yang akan digunakan adalah hukum nasional dari sang pewaris. Jadi dalam kasus ini yang digunakan adalah Hukum Waris Australia untuk pembagian harta warisan almarhum Tuan Alan Kingsbury.

Sedangkan dalam persoalan pendahuluannya, yaitu tentang perjanjian hutang piutang antara almarhum Tuan Alan Kingsbury dengan I Wayan Meregeg Sangguing Adyana, akan digunakan hukum Indonesia, karena hukum Indonesia yang dipilih dalam akta perjanjian yang dibuat oleh Alan Kingsbury Cs dan I Wayan Meregeg Sangguing Adnyana Cs. Hal ini sesuai dengan salah satu teori HPI yaitu tentang Pilihan Hukum. Pilihan Hukum ini umumnya dilakukan dalam bidang hukum kontrak atau hukum perjanjian dan hal tersebut adalah logis karena sifat dari hukum perjanjian adalah konsensual yang artinya terciptanya perjanjian tersebut adalah berdasarkan pada adanya kata sepakat (*consensus*) antara para pihak yang membuatnya sehingga wajarlah bila kepada mereka yang membuat perjanjian tersebut diberikan kebebasan untuk memilih sendiri hukum yang akan mengatur perjanjian yang mereka buat sepanjang hukum yang dipilih tersebut mempunyai relevansi dengan materi yang diperjanjikan dan tidak melanggar ketertiban umum. Pilihan hukum juga tidak boleh menjelma menjadi penyelundupan hukum.

Dalam kasus ini, ketika I Wayan Meregeg Sangguing Adyana dituntut untuk melunasi hutang-hutang almarhum Tuan Alan Kingsbury oleh istri almarhum, I Wayan Meregeg Sangguing Adyana menggunakan alasan bahwa tidak ada bukti bahwa Nyonya Rhonda F. Kingsbury merupakan istri dari almarhum Tuan Alan Kingsbury. Hal ini juga merupakan suatu contoh persoalan pendahuluan taraf kedua. Karena sebelum Nyonya Rhonda F. Kingsbury berhak untuk menuntut I Wayan Meregeg Sangguing Adyana untuk melunasi hutang-hutangnya terhadap almarhum Tuan Alan Kingsbury, harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa Nyonya Rhonda F. Kingsbury merupakan istri almarhum Tuan Alan Kingsbury dan merupakan ahli waris yang sah. Apabila telah dibuktikan

bahwa ia merupakan istri dan ahli waris yang sah dari almarhum Tuan Alan Kingsbury, maka barulah ia dapat menuntut I Wayan Meregeg Sangguing Adyana untuk melunasi hutang-hutangnya terhadap almarhum Tuan Alan Kingsbury untuk melengkapi *boedel* warisan sehingga dapat dibagi secara rata terhadap para ahli waris yang lain.

Nyonya Rhonda F. Kingsbury membuktikan bahwa ia merupakan istri dan ahli waris yang sah dari almarhum Tuan Alan Kingsbury dengan menunjukkan beberapa hal berikut ini di muka pengadilan:

1. *Mariages Frementle District Of Western Australia Registration No.1070/74* tanggal 10 Desember 1979 di legalisir di Konsulat RI di Perth tanggal 8 Januari 1997;
 2. *Death Act in the State of Western Australia Registration No. 27/939/94/R in the Distict of Frementle state of Registration 2 September 1944* yang dilegalisir di Konsulat RI di Perth tanggal 8 Juli 1999;
 3. *Probate Jurisdiction in the Supreme Court of Western Australia* tertanggal 30 November 1994 yang telah dilegalisir di Konsulat RI di Perth Western Australia adalah sebagai istri sah dan ahli waris sah dari Alm. Alan Kingsbury.
- Dengan bukti-bukti diatas, Nyonya Rhonda F. Kingsbury membuktikan bahwa ia merupakan istri dan ahli waris yang sah dari almarhum Tuan Alan Kingsbury. Dan ia berhak menuntut I Wayan Meregeg Sangguing Adyana untuk melunasi hutang-hutangnya terhadap almarhum Tuan Alan Kingsbury, agar ia dapat melengkapi *boedel* warisan sehingga para ahli waris almarhum Tuan Alan Kingsbury mendapatkan warisan secara adil.

Dalam kasus ini, pewaris merupakan warga negara Australia, maka Hukum Warisan yang berlaku dalam kasus ini adalah Hukum Waris Australia. Namun di negara Australia, hukum yang berlaku di tiap negara bagian berbeda-beda. Karena pewaris tinggal di Australia Barat, maka Hukum Waris yang berlaku terhadap pewaris adalah Hukum Waris Australia Barat, lebih tepatnya *Inheritance (Family and Dependants Provision) Act 1972*. Dalam Pasal 7 ayat (1) butir (a) dikatakan bahwa orang yang berhak menjadi ahli waris adalah:

“a person who was married to, or living as the de facto partner of, the deceased person immediately before the death of the deceased person.”¹⁰⁴

Dalam kasus ini yang berhak menjadi ahli waris adalah istri dari almarhum Alan Kingsbury, yaitu Nyonya Rhonda F. Kingsbury. Karena dalam kasus ini tidak disebutkan ahli waris yang lain, maka penulis berasumsi bahwa seluruh harta warisan dari Almarhum Tuan Alan Kingsbury jatuh ke tangan istrinya, yaitu Nyonya Rhonda F. Kingsbury.

D. Putusan Mahkamah Agung No. 2501 K/Pdt/2005, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 07/PDT/2005/PT.DPS, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 116/Pdt.G/2004/PN.Dps.

Tingkat Pengadilan Negeri

1. Para Pihak

- a. Jennifer Fischer, perempuan, umur 56 tahun, alamat: Berwythe Lodge, Pedley Hill Studham Luton LU 62 NU United Kingdom;
- b. Jennifer Barrat, perempuan, umur 52 tahun, alamat: 7 Tennyson Road, St. Albans, Herfordshire AL23HX United Kingdom;
- c. Michael John Fischer, laki-laki umur 50 tahun, alamat: Fiedhouse Lane, hepscott, Near Morpeth, Northumberland NF616 LT United Kingdom;
- d. Robert Alan Fischer, laki-laki, umur 47 tahun, alamat: The Moorings Dunstable Road, Studham LU62 NQ United Kingdom;
- e. Katherine Ann Carol, perempuan, umur 42 tahun, alamat: 2938 W 21 St. Vancouver, V6LK7 Canada;
- f. Helen Elizabeth Ricketts, perempuan, umur 42 tahun, alamat: Stagsden Road, Bromham, Beds, MK438QR United Kingdom;
- g. Glenn Andrew Fischer, laki-laki, umur 56 tahun, alamat: 3219 Amethys St. Los Angeles, 9032, California USA;

¹⁰⁴ Pasal 7 ayat (1) butir (a) *Inheritance (Family and Dependants Provision) Act 1972*.

- h. Alastair Guy Fischer, laki-laki, umur 38 tahun, alamat: 231 Lexington Buildings, Fairfied Road, London E32UE United Kingdom;
- i. Christopher James Fischer, laki-laki, umur 27 tahun, alamat: Barwyhe Lodge, Pedley Hill Studham Luton LU62NU United Kingdom;
- j. Neil Eric Fischer, laki-laki, umur 25 tahun, alamat: Barwythe Lodge, Pedley Hill Studham Luton LU62NU United Kingdom;

yang dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada: 1. Fredrik Billy, SH. 2. Agustekom Baba Asa, SH, 3. Ni Wayan Sukarni, SH, 4. Wiranata Tannaya, SH, masing-masing Advokat dan penasihat Hukum yang berkantor di “Law Office Fredrik Billy & Partner” Jalan Sidakarya No. 60 B Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari David Abraham BSI, Advokat Pengacara, beralamat di Gedung Prince Lt. 10, Jalan Jend Sudirman Kav. 3-4, Jakarta, tertanggal 12 April 2004, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Reg. No. 101/Leg/2004, pada hari Jumat tanggal 30 April 2004 yang didasarkan surat kuasa ahli waris dari almarhum Eric Willy Fischer tertanggal 5 Maret 2004 (Surat Kuasa tersebut terlampir dalam berkas perkara ini) selanjutnya disebut sebagai: Para Penggugat.

Sedangkan di lain pihak:

- a. Sang Ayu Putu Suarti, perempuan, umur 36 tahun, beralamat di Jalan Tangkuban Perahu No. 99 X Kerobokan Kabupaten Dati II Badung, Propinsi Bali;
- b. I Made Astawedana, laki-laki, umur 39 tahun, beralamat di Jalan Tangkuban Perahu No. 99 X Kerobokan Kabupaten Dati II Badung, Propinsi Bali;

yang dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada 1. Wisrimayanti, SH dan Luh Putu Wiradnyani, Sh sama-sama Advokat atau Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Tukad Melangit No. 21 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2004 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Reg. No. 129/Reg/2004 pada hari Senin, Tanggal 31 Mei 2004 (Surat Kuasa tersebut terlampir dalam berkas perkara ini) yang selanjutnya disebut sebagai: Para Tergugat.

2. Duduk Perkara

Para Penggugat adalah ahli waris dan penerima wasiat sesuai Surat Wasiat yang dibuat pada tanggal 28 April 1993 dari Almarhum Eric W. Fischer yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2004 di Luton And Dunstable Hospital Luton. Hubungan kekeluargaan para Penggugat dengan Almarhum Eric W. Fischer adalah sebagai anak dan mempunyai hubungan hak waris sekaligus juga sebagai penerima wasiat dari Almarhum Eric W. Fischer. Eric W. Fischer adalah seorang pengusaha di Inggris yang bergerak di bidang usaha Import Tekstil masuk ke Inggris yang dikenal “W. Fischer & Sons, Luton” di mana pada saat Eric W. Fischer datang ke Indonesia khususnya di Bali pada bulan Januari 1999, Eric W. Fischer bertemu dengan Sang Ayu Putu Suarti di tempat usahanya yaitu yang dikenal dengan nama Theo Garment berlokasi di Jalan Tangkuban Perahu No. 99 X Kerobokan Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dalam pertemuan tersebut telah terjadi kesepakatan antara Eric W. Fischer dengan Sang Ayu Putu Suarti yang isinya bahwa Eric W. Fischer setuju untuk meminjamkan uang kepada Sang Ayu Putu Suarti yang akan digunakan olehnya untuk membeli tanah untuk tempat atau lokasi bangunan sebagai Showroom sekaligus sebagai tempat berjualan. Guna merealisasikan kesepakatan pinjam meminjam tersebut Eric W. Fischer telah mentransfer dana ke Rekening Sang Ayu Putu Suarti di Bank Central Asia Cabang Kuta.

Pada tanggal 2 Juli 2003 Eric W. Fischer telah menagih hutang-hutang kepada Sang Ayu Putu Suarti, namun ia belum dapat membayar hutang-hutang tersebut. Pada saat itu, Sang Ayu Putu Suarti telah mengaku hutangnya sampai dengan tanggal 2 Juli 2003 sebesar USD 1.002.258 (satu juta dua ribu dua ratus lima puluh delapan US dollar) dan segera akan membayarnya setelah penjualan assetnya yang berlokasi di Jalan Tangkuban Perahu No. 99 X Kerobokan Kuta Bali; Bahwa setelah adanya pengakuan hutang dari Sang Ayu Putu Suarti tertanggal 2 Juli 2003 ternyata Eric W. Fischer masih memberikan pinjaman antara lain :

- Pada tanggal 07 Juli 2003 sebesar USD 50.000,-;

- Pada tanggal 03 Desember 2003 sebesar USD 30.000,-;

Sehingga total seluruh hutang-hutang Sang Ayu Putu Suarti kepada Eric W. Fischer menjadi sebesar USD 1.102.258 (satu juta seratus dua ribu dua ratus lima puluh delapan US dollar).

Ternyata sebelum adanya pembayaran hutang-hutang oleh Sang Ayu Putu Suarti kepada Eric W. Fischer, Eric W. Fischer mendahului meninggal dunia, dan atas hutang-hutang tersebut oleh ahli waris dan penerima wasiat dari Eric W. Fischer telah mengkonfirmasi kepada Sang Ayu Putu Suarti melalui Kuasa Hukumnya, namun tidak ada hasilnya; Bahwa ternyata sampai dengan gugatan ini diajukan, Sang Ayu Putu Suarti sama sekali tidak ada niat baik untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya kepada para ahli waris, sehingga dengan demikian terbukti Sang Ayu Putu Suarti telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata Bahwa atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Sang Ayu Putu Suarti, maka para ahli waris merasa dirugikan. Adapun kerugian para ahli waris akibat Sang Ayu Putu Suarti secara hukum melakukan perbuatan ingkar janji adalah sebagai berikut:

- Pokok pinjaman sebesar USD 1.102.258 (satu juta seratus dua ribu dua ratus lima puluh delapan US dollar);
- Bunga sebesar 2% per bulan dari total pinjaman sejak gugatan diajukan sampai dengan dibayar lunas oleh Sang Ayu Putu Suarti

I Made Astewedana sebagai suami dari Sang Ayu Putu Suarti sudah seharusnya bertanggung jawab atas hutang-hutang yang dibuat oleh Sang Ayu Putu Suarti sebagai isterinya, maka oleh karena itu I Made Astewedana harus dihukum untuk membayar hutang pada para ahli waris. Untuk menjamin pelunasan pinjaman dari Sang Ayu Putu Suarti kepada para Ahli waris dan menjamin agar gugatan tidak sia-sia dan mempunyai kekuatan hukum, maka untuk itu para ahli waris mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap:

- Harta Sang Ayu Putu Suarti berupa tanah dan gedung yang dikenal dengan nama Theo Garment yang beralamat di Jalan Tangkuban Perahu No. 99 X Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali,
- Semua perlengkapan inventaris dan barang-barang yang ada di atas tanah atau di dalam bangunan milik Sang Ayu Putu Suarti yang terletak di Jalan Tangkuban Perahu No. 99 X Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Dalam eksepsi para Tergugat mengatakan bahwa Surat Kuasa yang dibuat antara Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa mengandung cacat hukum karena nama yang digugat yang tercantum dalam Surat Kuasa hanyalah Tergugat I (Sang Ayu Putu Suarti), sedangkan I Made Astawedana (Tergugat II) tidaklah tercantum namanya dalam Surat Kuasa, dan apalagi para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II adalah suami dari Tergugat I harus bertanggung jawab atas hutang-hutang yang dibuat Tergugat I, maka Surat Kuasa tersebut tidaklah memenuhi persyaratan dan oleh karena itu gugatan para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Pertimbangan Hakim

Hakim menimbang, bahwa di dalam gugatan dalam perkara ini casu selain Sang Ayu Putu Suarti sebagai Tergugat juga Kuasa Penggugat mengajukan gugatan kepada I Made Astawedana. Menimbang bahwa karena ada perbedaan pihak Tergugat yang tercantum dalam Surat Kuasa dengan pihak Tergugat dalam gugatan, maka Majelis berpendapat bahwa surat kuasa tersebut mengandung cacat hukum, dengan pertimbangan Kuasa Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat II (I Made Astawedana).

4. Putusan Hakim

Hakim memutuskan untuk mengabulkan Eksepsi para Tergugat dan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvant kelijk verklaard*).

Pada tingkat Pengadilan Negeri, hakim memutuskan bahwa surat kuasa terdapat cacat hukum, karena tergugat dalam surat kuasa dan tergugat dalam gugatan berbeda, sehingga gugatan ditolak pada tingkat ini.

Tingkat Pengadilan Tinggi

1. Para Pihak

- a. Jennifer Fischer, perempuan, umur 56 tahun, alamat: Berwythe Lodge, Pedley Hill Studham Luton LU 62 NU United Kingdom;
- b. Jennifer Barrat, perempuan, umur 52 tahun, alamat: 7 Tennyson Road, St. Albans, Herfordshire AL23HX United Kingdom;
- c. Michael John Fischer, laki-laki umur 50 tahun, alamat: Fiedhouse Lane, hepscott, Near Morpeth, Northumberland NF616 LT United Kingdom;
- d. Robert Alan Fischer, laki-laki, umur 47 tahun, alamat: The Moorings Dunstable Road, Studham LU62 NQ United Kingdom;
- e. Katherine Ann Carol, perempuan, umur 42 tahun, alamat: 2938 W 21 St. Vancouver, V6LK7 Canada;
- f. Helen Elizabeth Ricketts, perempuan, umur 42 tahun, alamat: Stagsden Road, Bromham, Beds, MK438QR United Kingdom;
- g. Glenn Andrew Fischer, laki-laki, umur 56 tahun, alamat: 3219 Amethys St. Los Angeles, 9032, California USA;
- h. Alastair Guy Fischer, laki-laki, umur 38 tahun, alamat: 231 Lexington Buildings, Fairfied Road, London E32UE United Kingdom;
- i. Christopher James Fischer, laki-laki, umur 27 tahun, alamat: Barwythe Lodge, Pedley Hill Studham Luton LU62NU United Kingdom;
- j. Neil Eric Fischer, laki-laki, umur 25 tahun, alamat: Barwythe Lodge, Pedley Hill Studham Luton LU62NU United Kingdom;

yang dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada: 1. Fredrik Billy, SH. 2. Agustekom Baba Asa, SH, 3. Ni Wayan Sukarni, SH, 4. Wiranata Tannaya, SH, masing-masing Advokat dan penasihat Hukum yang berkantor di “Law Office Fredrik Billy & Partner” Jalan Sidakarya No. 60 B Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari David Abraham BSI, Advokat

Pengacara, beralamat di Gedung Prince Lt. 10, Jalan Jend Sudirman Kav. 3-4, Jakarta, tertanggal 12 April 2004, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Reg. No. 101/Leg/2004, pada hari Jumat tanggal 30 April 2004 yang didasarkan surat kuasa ahli waris dari almarhum Eric Willy Fischer tertanggal 5 Maret 2004 (Surat Kuasa tersebut terlampir dalam berkas perkara ini) selanjutnya disebut sebagai: Para Pembanding, dahulu Penggugat.

Sedangkan di lain pihak:

- a. Sang Ayu Putu Suarti, perempuan, umur 36 tahun, beralamat di Jalan Tangkuban Perahu No. 99 X Kerobokan Kabupaten Dati II Badung, Propinsi Bali;
- b. I Made Astawedana, laki-laki, umur 39 tahun, beralamat di Jalan Tangkuban Perahu No. 99 X Kerobokan Kabupaten Dati II Badung, Propinsi Bali;

yang dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada 1. Wisrimayanti, SH dan Luh Putu Wiradnyani, Sh sama-sama Advokat atau Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Tukad Melangit No. 21 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2004 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Reg. No. 129/Reg/2004 pada hari Senin, Tanggal 31 Mei 2004 (Surat Kuasa tersebut terlampir dalam berkas perkara ini) yang selanjutnya disebut sebagai: Para Terbanding, dahulu Tergugat.

2. Pertimbangan Hakim

Setelah Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Oktober 2004 No. 116/Pdt.G/2004/PN.Dps dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap

telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut, maka Hakim Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Oktober 2004 No. 116/Pdt.G/2004/Pn.Dps dapat dikuatkan.

3. Putusan Hakim

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Oktober 2004 No. 116/Pdt.G/2004/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut.

Pada tingkat Banding, hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar dimana hakim memutuskan bahwa surat kuasa terdapat cacat hukum, karena tergugat dalam surat kuasa dan tergugat dalam gugatan berbeda.

Tingkat Mahkamah Agung

1. Para Pihak

- a. Jennifer Fischer, perempuan, umur 56 tahun, alamat: Berwythe Lodge, Pedley Hill Studham Luton LU 62 NU United Kingdom;
- b. Jennifer Barrat, perempuan, umur 52 tahun, alamat: 7 Tennyson Road, St. Albans, Herfordshire AL23HX United Kingdom;
- c. Michael John Fischer, laki-laki umur 50 tahun, alamat: Fiedhouse Lane, hepscott, Near Morpeth, Northumberland NF616 LT United Kingdom;
- d. Robert Alan Fischer, laki-laki, umur 47 tahun, alamat: The Moorings Dunstable Road, Studham LU62 NQ United Kingdom;
- e. Katherine Ann Carol, perempuan, umur 42 tahun, alamat: 2938 W 21 St. Vancouver, V6LK7 Canada;
- f. Helen Elizabeth Ricketts, perempuan, umur 42 tahun, alamat: Stagsden Road, Bromham, Beds, MK438QR United Kingdom;
- g. Glenn Andrew Fischer, laki-laki, umur 56 tahun, alamat: 3219 Amethys St. Los Angeles, 9032, California USA;

- h. Alastair Guy Fischer, laki-laki, umur 38 tahun, alamat: 231 Lexington Buildings, Fairfied Road, London E32UE United Kingdom;
- i. Christopher James Fischer, laki-laki, umur 27 tahun, alamat: Barwyhe Lodge, Pedley Hill Studham Luton LU62NU United Kingdom;
- j. Neil Eric Fischer, laki-laki, umur 25 tahun, alamat: Barwythe Lodge, Pedley Hill Studham Luton LU62NU United Kingdom;

yang dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada: 1. Fredrik Billy, SH. 2. Agustekom Baba Asa, SH, 3. Ni Wayan Sukarni, SH, 4. Wiranata Tannaya, SH, masing-masing Advokat dan penasihat Hukum yang berkantor di “Law Office Fredrik Billy & Partner” Jalan Sidakarya No. 60 B Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari David Abraham BSI, Advokat Pengacara, beralamat di Gedung Prince Lt. 10, Jalan Jend Sudirman Kav. 3-4, Jakarta, tertanggal 12 April 2004, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Reg. No. 101/Leg/2004, pada hari Jumat tanggal 30 April 2004 yang didasarkan surat kuasa ahli waris dari almarhum Eric Willy Fischer tertanggal 5 Maret 2004 (Surat Kuasa tersebut terlampir dalam berkas perkara ini) selanjutnya disebut sebagai: Para Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding dan Penggugat.

Sedangkan di lain pihak:

- a. Sang Ayu Putu Suarti, perempuan, umur 36 tahun, beralamat di Jalan Tangkuban Perahu No. 99 X Kerobokan Kabupaten Dati II Badung, Propinsi Bali;
- b. I Made Astawedana, laki-laki, umur 39 tahun, beralamat di Jalan Tangkuban Perahu No. 99 X Kerobokan Kabupaten Dati II Badung, Propinsi Bali;

yang dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada 1. Wisrimayanti, SH dan Luh Putu Wiradnyani, Sh sama-sama Advokat atau Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Tukad Melangit No. 21 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2004 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Reg. No. 129/Reg/2004 pada hari Senin, Tanggal 31 Mei 2004

(Surat Kuasa tersebut terlampir dalam berkas perkara ini) yang selanjutnya disebut sebagai: Termohon Kasasi, dahulu Terbanding dan Tergugat.

2. Pertimbangan Hakim

Dalam memori kasasinya, para Pemohon Kasasi mengatakan bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannya telah keliru dalam melaksanakan cara-cara peradilan yang sah menurut hukum, hal ini sangat terbukti dimana *judex facti* Pengadilan Tinggi Denpasar, sekali lagi telah mengesampingkan dalil-dalil dari Pembanding dimana sangat jelas bahwa surat kuasa tersebut tidak cacat hukum, yang mana dapat dikuatkan dengan yurisprudensi No. 425 K/Pdt/1984 tanggal 30 September 1985 tentang surat kuasa khusus dimana dikatakan bahwa, “sekalipun surat kuasa tidak menyebutkan pihak Tergugat, namun ternyata dalam beberapa kali persidangan, harus dianggap Tergugat tidak keberatan didampingi oleh kuasanya dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Terhadap alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004.

Hakim menimbang bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Denpasar No. 116/Pdt.G/2004/PN.Dps tanggal 18 Oktober 2004 adalah sudah tepat dan benar.

3. Putusan Hakim

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi.

Pada tingkat Kasasi, hakim menolak permohonan Kasasi. Hakim juga mengatakan bahwa keputusan hakim pada tingkat Pengadilan Negeri dimana hakim memutuskan bahwa surat kuasa terdapat cacat hukum, karena tergugat dalam surat kuasa dan tergugat dalam gugatan berbeda, sudah tepat.

Analisis Kasus

Pada kasus ini, kita dapat melihat bahwa pada awalnya kasus ini merupakan kasus pinjam meminjam uang antara Eric W. Fischer sebagai kreditur dan Sang Ayu Putu Suarti sebagai debitur. Namun sebelum Sang Ayu Putu Suarti dapat melunasi hutang-hutangnya terhadap Eric W. Fischer, Eric W. Fischer terlebih dahulu meninggal dunia. Karena ia meninggal dunia, hutang Sang Ayu Putu Suarti ditagih oleh para ahli warisnya, karena uang dari perjanjian pinjam uang tersebut merupakan bagian dari *boedel* warisan dari almarhum Eric W. Fischer. Sehingga uang tersebut harus dikumpulkan terlebih dahulu agar warisan dapat dibagi secara menyeluruh dan secara merata. Jadi, dalam kasus ini kita dapat melihat perihal persoalan pendahuluan, dimana masalah pokoknya adalah tentang pembagian warisan almarhum Eric W. Fischer, sedangkan persoalan pendahuluan yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah mengenai persoalan hutang piutang antara almarhum Eric W. Fischer dengan Sang Ayu Putu Suarti.

Kasus ini merupakan kasus HPI, karena almarhum Eric W. Fischer sebagai kreditur merupakan warga negara Inggris, sedangkan Sang Ayu Putu Suarti sebagai debitur merupakan warga negara Indonesia. Adanya perbedaan kewarganegaraan ini menunjukkan bahwa kasus ini merupakan kasus HPI (teori titik pertalian primer). Karena ini merupakan kasus HPI, maka tahap berikutnya yang harus kita cari adalah hukum mana yang seharusnya berlaku dalam perjanjian hutang piutang ini. Di dalam perjanjian, tidak ditentukan hukum mana yang berlaku apabila terjadi suatu masalah dalam perjanjian hutang piutang antara almarhum Eric W. Fischer dan Sang Ayu Putu Suarti. Maka kita harus

menentukan hukum mana yang berlaku bagi kasus ini dengan peraturan HPI yang berlaku di Indonesia.

Indonesia sampai saat ini masih belum memiliki peraturan yang lengkap dibidang HPI yang dikodifikasikan dalam kitab Undang-Undang tersendiri. Peraturan HPI Indonesia yang sekarang telah ada berupa 3 buah Pasal yang terdapat dalam Ketentuan-Ketentuan Umum tentang Perundang-Undangan untuk Indonesia (*Algemeene Bepalingen van Wetgeving –AB*) tanggal 30 April tahun 1847 (Stb No. 23) yang pada pokoknya menentukan sebagai berikut:

Pasal 16 AB:

Ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai status dan wewenang dari orang-orang tetap mengikat untuk Warga Negara Indonesia jikalau mereka berada di luar negeri (*Prinsip Nasionalitas*).

Pasal 17 AB:

Berkenaan dengan benda-benda yang tidak bergerak berlaku hukum dari negara atau dari tempat, dimana barang tersebut terletak (*lex rei sitae*).

Pasal 18 AB:

Hukum yang berlaku ditentukan dari negara atau tempat dimana perbuatan hukum itu dilakukan (*locus regit actum*).

Dalam kasus diatas, kita akan menggunakan teori yang terdapat dalam Pasal 18 AB, yaitu *locus regit actum*. Karena dalam perjanjian hutang piutang antara almarhum Eric W. Fischer dengan Sang Ayu Putu Suarti tidak ditentukan tunduk terhadap hukum mana. Maka kita akan menggunakan teori *locus regit actum* lebih tepatnya teori *lex loci contractus* karena kasus ini mengenai perjanjian pinjam meminjam uang, untuk membuktikan hukum mana yang akan berlaku dalam kasus perjanjian antara Eric W. Fischer dengan Sang Ayu Putu Suarti. Menurut teori *lex loci contractus*, hukum yang berlaku ditentukan dari negara atau tempat dimana perjanjian itu dibuat, dan karena perjanjian tersebut

dibuat di Indonesia, maka sesuai dengan teori *lex loci contractus* maka perjanjian tersebut berlaku hukum Indonesia.

Karena kita sudah mengetahui hukum mana yang berlaku terhadap perjanjian ini, maka barulah kita dapat menyelesaikan masalah ini. Berdasarkan putusan, terdapat bukti bahwa ternyata sebelum adanya pembayaran hutang-hutang oleh Sang Ayu Putu Suarti kepada Eric W. Fischer, Eric W. Fischer mendahului meninggal dunia, dan atas hutang-hutang tersebut oleh ahli waris dan penerima wasiat dari Eric W. Fischer telah mengkonfirmasi kepada Sang Ayu Putu Suarti melalui Kuasa Hukumnya, namun tidak ada hasilnya. Bahwa ternyata sampai dengan gugatan ini diajukan, Sang Ayu Putu Suarti sama sekali tidak ada niat baik untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya kepada para ahli waris, sehingga dengan demikian terbukti Sang Ayu Putu Suarti telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*). Maka, sesuai dengan hukum Indonesia, lebih tepatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH¹⁰⁵ Perdata bahwa atas perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Sang Ayu Putu Suarti, maka para ahli waris merasa dirugikan.

Apabila masalah perjanjian ini sudah selesai, dan hutang Sang Ayu Putu Suarti sudah dilunasi, barulah kita dapat menyelesaikan masalah utamanya, yaitu tentang pembagian harta warisan almarhum Eric W. Fischer. Menurut yurisprudensi-yurisprudensi, dalam masalah HPI mengenai warisan, hukum yang akan berlaku yaitu hukum dari si pewaris. Dalam kasus ini, yang meninggalkan warisan adalah almarhum Eric W. Fischer, yang merupakan warga negara Inggris. Sehingga pembagian harta warisan ini akan diatur menggunakan Hukum Waris Inggris.

Hukum Waris Inggris diatur dalam *Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975*. Dalam Undang-Undang ini diatur tentang siapa saja yang berhak untuk mendapatkan warisan dari pewaris. Dalam Pasal 1 ayat 1 *Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975*, dikatakan bahwa:

¹⁰⁵ Pasal 1238 BW berbunyi: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

“1.--(1) Where after the commencement of this Act a person Application dies domiciled in England and Wales and is survived by any for financial, of the following persons:

- (a) the wife or husband of the deceased;
- (b) a former wife or former husband of the deceased who has not remarried;
- (c) a child of the deceased;
- (d) any person (not being a child of the deceased) who, in the case of any marriage to which the deceased was at any time a party, was treated by the deceased as a child of the family in relation to that marriage;
- (e) any person (not being a person included in the foregoing paragraphs of this subsection) who immediately before the death of the deceased was being maintained, either wholly or partly, by the deceased”¹⁰⁶

Dalam putusan ini, dijelaskan bahwa hubungan kekeluargaan para Penggugat dengan Almarhum Eric W. Fischer adalah sebagai anak dan mempunyai hubungan hak waris dari Almarhum Eric W. Fischer. Maka sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 butir c *Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975*, maka para Penggugat memang berhak untuk meminta pelunasan hutang kepada Sang Ayu Putu Suarti, karena hutang tersebut merupakan bagian dari *boedel* warisan, dan para Penggugat berhak atas uang tersebut.

Hukum Waris Inggris juga mengatur tentang hak-hak penerima wasiat. Dalam Pasal 11, ayat 2 butir (a) *Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975*, dikatakan bahwa:

- “11.--(1) Where an application is made to a court for an order under section 2 of this Act, the applicant may, in the proceedings on that application, apply to the court for an order under this section.
- (2) Where on an application under subsection (1) above the court is satisfied-

¹⁰⁶ Pasal 1 ayat 1 *Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975*

(a) that the deceased made a contract by which he agreed to leave by his will a sum of money or other property to any person or by which he agreed that a sum of money or other property would be paid or transferred to any person out of his estate”¹⁰⁷

Dari Pasal ini dapat disimpulkan bahwa penerima wasiat berhak untuk menuntut warisan. Dalam kasus ini juga dijelaskan bahwa para Penggugat merupakan penerima surat wasiat. Maka sesuai dengan Pasal 11 ayat 2 butir (a), maka para penerima wasiat tersebut memang berhak untuk menuntut harta warisan.

Kesimpulannya adalah para Penggugat memang berhak untuk menuntut warisan dari Almarhum Eric W. Fischer. Para Penggugat berhak menggugat berdasarkan Pasal 1 ayat 1 butir c *Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975* dan Pasal 11, ayat 2 butir (a) *Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975*.

¹⁰⁷ Pasal 11, ayat 2 butir (a) *Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah diberikan dalam bab-bab sebelumnya maka kesimpulan dari tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam masalah mewaris berdasarkan HATAH intern Indonesia, khususnya Hukum Waris bagi golongan Eropa, *Burgerlijk Wetboek*?

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam masalah mewaris berdasarkan HATAH intern Indonesia adalah bahwa di Indonesia berlaku lebih dari satu Hukum Waris. Hukum Waris yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris BW (*burgerlijk wetboek*). Hukum Waris Adat, ini berlaku bagi orang-orang Indonesia asli atau pribumi. Hukum Waris Islam, ini berlaku bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam. Hukum Waris menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW), ini berlaku bagi orang-orang golongan Eropa dan Timur Asing yang diatur dalam Staatsblad 1917 No. 12. Hukum Waris menurut *Burgerlijk Wetboek* dapat berlaku kepada orang-orang Indonesia asli atau pribumi apabila mereka memiliki agama selain Islam.

Dalam HATAH intern, persoalan warisan diatur oleh hukum dari orang yang meninggalkan harta (pewaris). Dalam kasus HATAH intern yang telah dibahas, si pewaris merupakan warga negara Indonesia golongan Eropa, maka si pewaris tunduk terhadap Hukum Waris menurut BW.

Dalam Hukum Waris menurut BW, ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu pewarisan secara Ab Intestato, yaitu Pewarisan menurut Undang-Undang dan pewarisan secara Testamentair, yaitu pewarisan karena ditunjuk dalam Surat Wasiat atau Testamen.

Dalam Hukum Waris menurut BW, yang menjadi aspek penting adalah status anak sebagai ahli waris. Seorang anak bisa saja dilahirkan di

luar perkawinan, baru diakui oleh ayahnya. Status ini dapat membedakan besarnya bagian warisan yang akan didapat oleh anak tersebut. Seorang anak luar kawin yang diakui hanya mendapat $\frac{1}{3}$ dari apa yang seharusnya ia dapat apabila ia merupakan anak sah. Apabila ia mewaris bersama satu anak sah, maka bagian yang seharusnya ia dapat adalah $\frac{1}{2}$, namun karena ia merupakan anak luar kawin yang diakui, maka bagiannya adalah $\frac{1}{3}$ dari $\frac{1}{2}$ yaitu $\frac{1}{6}$ dari harta warisan.

2. Bagaimana penyelesaian masalah waris internasional menurut HPI Indonesia?

Dalam menyelesaikan masalah waris internasional, HPI Indonesia menggunakan prinsip nasionalitas. Negara Indonesia berdasarkan asas Konkordansi terhadap Ketentuan yang dibuat di negara Belanda, menganut prinsip nasionalitas, hal tersebut terdapat dalam Pasal 16 AB atau *Algemeene Bepalingen van Wetgeving* (Ketentuan-Ketentuan Umum tentang Perundang-undangan untuk Indonesia) dalam Stb. 30 April 1847: 23 yang dirubah dengan Stb. 1915:299 jo 652. Hal ini berarti bahwa warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri, sepanjang mengenai hal-hal yang termasuk bidang status personalnya, tetap berada di bawah lingkungan kekuasaan hukum nasional Indonesia. Sebaliknya, menurut yurisprudensi yang didukung oleh penulis-penulis, maka hal ini berlaku juga bagi orang-orang asing yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia, hukum nasional mereka dipergunakan sepanjang persoalan-persoalan itu termasuk bidang status personal.

Prinsip nasionalitas juga berlaku terhadap pewarisan. Untuk pewarisan dipakai hukum nasional si pewaris. Contoh yurisprudensi Raad van Justitie Jakarta pada tahun 1939 mengenai pewarisan dari seorang Austria ternyata telah ditentukan menurut hukum Austria. Walaupun pada tahun 1936 yang bersangkutan telah membuat testamen di hadapan Notaris Mr. Chavannes di Bandung, ia kemudian dianggap secara sah telah membuat testamen lain secara lisan yang diucapkan sebelum meninggalnya di Kotschen (Austria) pada tahun 1938. Berlakunya testamen secara lisan ini

didasarkan atas ketentuan B.W. Austria. Karena ketentuan semacam ini tidak dikenal dalam Hukum Warisan yang dikenal dalam sistim B.W. untuk Indonesia. Penuntutan pihak isteri yang bertempat tinggal di Bandung dan telah diberikan legaat 100.000 Schilling Austria dengan testamen di hadapan Notaris di Bandung tidak diterima. Yurisprudensi ini merupakan salah satu contoh yurisprudensi Indonesia yang memakai hukum nasional si pewaris sesuai dengan prinsip nasionalitas yang tertera dalam Pasal 16 A.B.

3. Bagaimana analisis kasus-kasus waris dalam hukum antar tata hukum intern dan ekstern?

Dalam kasus HATAH intern yang telah dibahas, baik pada kasus warisan Rudy Max Gustav maupun Takashi Murakami, keduanya digunakan Hukum Waris *Burgerlijk Wetboek*. Dalam kedua kasus waris tersebut digunakan Hukum Waris *Burgerlijk Wetboek* karena kedua pewaris termasuk Warga Negara Indonesia Golongan Eropa, dan untuk Warga Negara Indonesia Golongan Eropa berlaku Hukum Waris *Burgerlijk Wetboek*¹⁰⁸.

Dalam kasus HATAH ekstern yang telah dibahas, para pewaris merupakan warga negara asing, Alan Kingsbury merupakan warga negara Australia dan Eric W. Fischer merupakan warga negara Inggris. Sesuai dengan Pasal 16 A.B. maka bagi mereka berlaku Hukum Waris dari negara masing-masing, yaitu Hukum Waris Australia Barat bagi Alan Kingsbury, lebih tepatnya *Western Australia Inheritance (Family and Dependants Provision) Act 1972*, dan Hukum Waris Inggris bagi Eric W. Fischer, lebih tepatnya *Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975*.

B. Saran

Penulis memiliki saran yang mungkin dapat berguna bagi kelangsungan penegakan Hukum Waris di Indonesia, dimana saran tersebut adalah:

Indonesia sebaiknya segera membuat Hukum Waris nasional dimana berlaku untuk semua warga negara Indonesia tanpa memperdulikan agama, suku, atau golongan penduduknya. Hukum Waris nasional ini haruslah dapat dianggap

¹⁰⁸ Pasal 163 IS jo. Pasal 131 IS.

adil oleh semua lapisan masyarakat. Keadilan sangat diperlukan karena penulis merasa kurang setuju dengan beberapa Hukum Waris adat, seperti Hukum Waris adat Batak dan Minang. Dimana dalam Hukum Waris adat batak, hanya anak-anak laki-laki yang berhak mewaris, sebaliknya dalam Hukum Waris adat Minang, justru hanya anak perempuan yang berhak mewaris. Memang betul bahwa Hukum Waris adat seperti ini sudah merupakan tradisi turun temurun, namun penulis kurang setuju, karena menurut pendapat penulis, orangtua sudah sepantasnya menyayangi anak-anaknya sama besarnya tanpa memperdulikan jenis kelamin mereka. Hal ini berhubungan dengan cara mereka memberikan warisannya kepada anak-anaknya.

Penulis mengetahui bahwa membuat Hukum Waris nasional akan sangat sulit, karena definisi “adil” di mata setiap orang itu berbeda-beda. Namun alangkah baiknya apabila hal ini dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Ahlan Sjarif, Surini, dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Cet. 3. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

Djoko Basuki, Zulfa. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Badan penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.

Gautama, Sudargo. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Cet. 5. Bandung: Binacipta, 1987.

Gautama, Sudargo. *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid II Bagian I*, Jakarta: Eresco, 1972.

_____. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Cet. 5. Bandung: Binacipta, 1987.

_____. *Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Ketiga*. Bandung: PT. Eresco, 1988.

_____. *Bunga Rampai Hukum Antar Tata Hukum*. Cet. 2. Bandung: PT. Alumni, 1993.

_____. *Hukum Antar Golongan Suatu pengantar*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1993.

_____. *Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jilid III Bagian I. Buku ke-7*. Cet. I. Bandung: PT. Alumni, 1995.

_____. *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid III Bagian 2 Buku ke-8*. Bandung: Alumni, 2007.

Hadikusuma, H. Hilman, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu – Islam*. Cet 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Kartohadiprodjo, Sudiman, *Pengantar Tata Hukum Di Indoneisa*. Cet. 6. Jakarta: PT. Pembangunan, 1975.

Keraf, Gorys, *Komposisi*. Cet 6. Jakarta: Nusa Indah, 1979.

Mamudji, Sri *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet, 1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1998.

Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Cet. 1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

R. Prodjodikoro, Wiryono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1983.

Satrio, J. *Hukum Waris*. Cet. 2. Bandung: Alumni, 1992.

Subekti, R. *Pokok – Pokok Hukum Perdata* .Cet. 32. Jakarta: Intermasa, 2005.

Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.

Suparman, Eman. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1991.

Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, BW*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetbook]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 16. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Strafrecht]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Cet. 20. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

_____. *Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966*. Tahun 1966.

_____. *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*.

_____. *Undang-Undang Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958*.

_____. *Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006*.

_____. *Undang-Undang Keimigrasian No. 9 Tahun 1992*.

_____. *Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011*.

Inggris. *Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975*.

Australia Barat. *Inheritance (Family and Dependants Provision) Act 1972*.

KONVENSI

Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction, 1980.

INTERNET

Ringkasan Kasus Warisan TD Pardede, http://maddenlawyer.blogs_pot.com/2010/09/wanita-batak-dimata-adat-dan-hukum.html.

PUTUSAN DAN YURISPRUDENSI

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 68/Pdt.G/1999/PN.PLG.

Putusan Banding Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 84/PDT/2003/PT.PLG.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2112 K/Pdt/2004.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 313/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel.

Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 466/PDT/2002/PT.DKI.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2696 K/Pdt/2003.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 16 PK/Pdt/2007.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 229/Pdt.G/2004/PN.Dps.

Putusan Banding Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 117/PDT/2006/PT.DPS.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1772 K/Pdt/2007.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 116/Pdt.G/2004/PN.Dps.

Putusan Banding Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 07/PDT/2005/PT.DPS.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2501 K/Pdt/2005.

Pewarisan orang Austria di Indonesia, T. 151/345, RvJ Jakarta, 4-8-1939.

Perjanjian 2 orang di tiongkok, T. 124/404, RvJ Medan, 5-3-1926.

Kasus Tjoa Peng An, T. 113/506, 25-8-1928.